Pergeseran Modal Sosial dalam Pelaksanaan Upacara Adat Mandi Belimau Di Dusun Limbung Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

Herdiyanti, M.Si, Jamilah Cholilah, M.A

ABSTRAK

Praktik upacara adat mandi belimau merupakan salah satu ritual adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Dusun Limbung menjelang bulan puasa ramadhan. Ada kekhasan yang muncul dari praktik upacara adat ini yaitu partisipasi masyarakat dalam memeriahkan kegiatan ritual adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang pergeseran modal sosial dalam pelaksanaan upacara adat mandi belimau di Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang saat ini diahlikan pelaksanaanya di Desa Kimak.

Teori yang digunakan untuk menganalisis dinamika dalam pelaksanaan upacara adat mandi belimau yaitu teori modal sosial Fukuyama. Adapun metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara adat mandi belimau dapat menyatukan elemen-elemen masyarakat dalam memeriahkan kegiatan. Upacara adat disinyalir menjadi modal sosial masyarakat dalam menciptakan keharmonisan sosial. Namun, upacara adat ini mengalami pergeseran terkait dengan pelaksanaan upacara atau ritual mandi belimau yang ada di Dusun Limbung, Desa Jada. Kondisi ini disebabkan beberapa factor salah satu diantaranya yakni perubahan pola pikir masyarakat yang semakin berkembang dan realistis terhadap pelaksanaan upacara adat mandi belimau.Pola pikir ini menyebabkan modal sosial masyarakat mengalami pergeseran sehingga ritual upacara adat mandi belimau diahlikan di Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Dinamika pergeseran modal sosial ini memunculkan beberapa respon dari masyarakat umum yang dirasakan sangat subjektif.

Kata Kunci : ***Social Capital, Upacara Mandi Belimau, Pergeseran***

A. Pendahuluan

Setiap daerah memiliki ragam tradisi, setiap daerah terkait tradisinya memiliki nilai-nilai lokal dan keunikan yang berbeda. Salah satu keunikan yang menarik dari setiap tradisi yang ada yakni upacara adat.Upacara adat merupakan salah satu bentuk identitas budaya lokal suatu masyarakat. Upacara adat sebagai manifestasi ritual adat yang sangat penting bagi masyarakat yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Upacara adat sangat menarik untuk dikaji dalam konteks globalisasi saat ini. Menurut beberapa ahli seperti Koentjaraningrat (1980:140) menjelaskan bahwa upacara adat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat dalam suatu komunitas sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat.Ragam upacara adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pengukuhan dan sebagainya. Selanjutnya upacara adat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat tradisional yang dilakukan secara turun temurun yang memiliki makna dan tujuan di dalamnya (Thomas Wiyasa, 2000: 1).

Upacara adat merupakan serangkaian keseharian aktivitas masyarakat lokal yang sifatnya menjadi suatu kebutuhan dan bisa juga hanya sekedar sebagai bentuk perayaan (Ibrahim, et. al:2015). Upacara adat merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah tradisi masyarakat lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karenanya fokus kajian tulisan ini mengenai upacara adat melayu di Desa Jada Bahrin dan Desa Kimak. Namun, untuk efisiensi waktu penulis hanya memfokuskan pada salah satu objek kajian yakni di Desa Jada Bahrin. Upacara adat yang akan dikupas lebih mendalam yakni mengenai upacara adat Mandi Belimau. Mandi belimau merupakan salah satu upacara adat yang sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Desa Jada Bahrin. Upacara adat ini dilakukan setiap satu tahun sekali sebagai bentuk keyakinan dalam menyambut bulan ramadhan dan memberikan kemudahan mencapai apa yang diinginkan. Ritual upacara adat ini sudah berlangsung kurang lebih 300 tahun yang lalu dan dilaksanakan di tepi sungai Limbung, Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang.

Dalam menjawab masalah yang akan dikaji terutama mengenai pergeseran pratik upacara adat mandi belimau di Dusun Limbung, peneliti berusaha mengidentifikasi kondisi yang terjadi dengan menggunakan konsep modal sosial dari salah satu tokoh modal sosial yakni Fukuyama. Fukuyama (2008) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan salah satu asset yang memiliki peranan penting dalam menghubung dan memperkuatkan kehidupan masyarakat.

Modal sosial menurut Fukuyama merupakan syarat bagi suatu pembangunan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Menurutnya berbagai permasalahan yang terjadi pada dasawarsa ini salah satunya yakni melemahnya modal sosial di tengah arus globalisasi. Asumsi Fukuyama yakni jika modal sosial dalam suatu masyarakat melemah maka akan terjadi ketimpangan kondisi sosial di dalam masyarakat. Modal sosial merupakan salah satu konsep yang relevan untuk mendeskripsikan pergeseran terhadap pelaksanaan upacara adat mandi belimau di Dusun Limbung. Modal sosial merupakan konsep yang dibangun dari sebuah pemikiran bahwa setiap individu tidak bisa hidup dan tumbuh dengan sendirinya. Setiap individu maupun masyarakat merupakan makhluk sosial yang tidak mampu mengatasi masalah tanpa ada intervensi dari individu lain maupun masyarakat lainnya. Konsep modal sosial memberikan pemahaman bagaimana hubungan sosial terbentuk melalui partisipasi antara individu dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika pergeseran modal sosial terhadap pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau di Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin, Kabupaten Bangka?

C. Tinjauan Pustaka

1. Perspektif Budaya Masyarakat

Dalam karyanya *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995) Salah satu penelitian dari tokoh modal sosial yakni Fukuyama menjelaskan pada penelitiannya di beberapa negara di Asia, seperti Cina dan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan ekonomi diperlukan adanya organisasi atau kelembagaan dalam skala besar dan korporasi yang demokratis. Namun, bagi Fukuyama kelembagaan tersebut akan berfungsi dengan baik jika didukung adanya peranan kebiasaan yang bersifat tradisional dalam budaya lokal. Selain itu peraturan, kontrak, dan rasionalitas ekonomi semata tidak cukup menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata.Namun dibutuhkannya nilai-nilai resiprositas, tanggungjawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan.

Kemudian Fukuyama melihat pada fokus keyakinan bahwa nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kepercayaan pada suatu bangsa merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi negara bersangkutan. Akhirnya, Fukuyama menyimpulkan pembedaan pada dua kategori negara terkait kajian penelitiannya. Kategori pertama adalah negara yang memiliki tingkat kepercayaan

yang rendah *(low-trust society*) dalam nilai budayanya. Masyarakat demikian sulit untuk dapat mengembangkan usaha-usaha yang berskala besar karena dalam nilai budayanya tingkat kepercayaan terbatas pada lingkungan keluarga atau familistik. Di luar lingkungan keluarga itu kepercayaan sulit ditumbuhkan. Fukuyama menyebut Cina, Perancis dan Korea sebagai contoh-contoh negara yang masyarakatnya memiliki nilai budaya kepercayaan rendah. Kondisi yang berbada sebaliknya terjadi pada negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman. Ketiga negara tersebut menurut Fukuyama masyarakatnya memiliki nilai-nilai budaya dan tingkat kepercayaan yang tinggi *(high trust society).*

Pada nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok masyarakat yang pertama secara tradisional terdapat keseimbangan antara modal sosial yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok, yang disebut dengan istilah *bonding social capital* atau modal sosial pengikat, dengan modal sosial yang memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga dari kelompok etnik lain, yang disebut dengan istilah *bridging social capital* atau modal sosial jembatan. Disebut modal sosial jembatan karena menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat antara kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda, dengan lebih mengutamakan persamaan yang terdapat pada kedua pihak. Kelompok masyarakat yang secara tradisional kurang memiliki nilai-nilai budaya yang merupakan modal sosial jembatan ini cenderung lebih mementingkan kelompok sendiri, bersifat eksploitatif dan mudah terlibat dalam konflik dengan kelompok lain. Konflik akan lebih mudah lagi terjadi kedua pihak sama-sama tidak memiliki modal sosial yang saling menjembatani.

2. Perspektif Hubungan Sosial

Berikutnya pada penelitian Putnam, berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku tersebut Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Putnam mengkaji pada mengenai perkembangan ekonomi dan tata kelola pemerintahan di Polandia. Menurut Putnam ditemukan data empiric terutama mengenai kondisi pemerintah di Polandia. Menurutnya pemerintah di Polandia berhasil menghimpun para pakar dan pengusaha tanpa memandang ideologi untuk membangun negara pada masa pasca komunisme. Sebagaimana dikemukakan Sztompka (2004), berbeda

dengan negara-negara Eropa Timur lain yang melakukan "*dekomunikasi*" atau pembersihan pemerintahan dari unsur-unsur pengikut paham komunisme, pemerintah Polandia justru menunjukkan kemauan politik yang baik dan melupakan pertentangan ideologi masa lampau. Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan pemikiran dan material tanpa memandang ideologi diajak dan diberi kepercayaan untuk bersama-sama membangun negara. Dengan dikesampingkannya perbedaan ideologi maka pemerintah dan masyarakat Polandia lebih berpeluang untuk berkonsentrasi dalam membangun ekonomi. Kasus Polandia ini memperlihatkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan hubungan antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu kunci utama bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan ekonomi.

3. Perspektif Upacara Adat

Penelitian tentang upacara adat yang ada di Bangka Belitung tetap eksis dan bertahan di tengah tantangan globalisasi saat ini (Ibrahim dkk, 2015:137). Upacara adat yang ada di Bangka khususnya memiliki ragam variasi kemeriahannya terutama mengenai pelaksanaan upacara adatnya. Penelitian menjelaskan bahwa ada salah satu upacara adat seperti *nganggung* mengalami pergeseran terutama dalam proses pelaksanaannya (Ibrahim dkk:2015). Kondisi ini disebabkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap upacara adat tersebut. Perubahan pola pikir inilah yang menyebabkan nilai-nilai budaya *nganggung* menjadi terkikis dan perlahan menghilang dalam tradisi sebagian masyarakat Bangka. Namun, peran pemerintah daerah tetap dilaksanakan dengan melakukan pemekaran dan sosialisasi serta mengingatkan masyarakat lokal untuk bisa menjaga dan melestarikan budaya lokal yang merupakan ciri khas masyarakat Bangka Belitung. Kondisi ini membantu meningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai upacara adat. Adapun salah satu rekomendasi yang ditawarkan pada penelitian ini yakni penambahan kurikulum mengenai budaya lokal di lembaga pendidikan formal. Hal ini bertujuan agar budaya lokal tetap eksis dan dipahami oleh generasi-generasi muda yang merupakan generasi penerus Bangsa terutama Bangka Belitung. Selain itu diharapkan generasi muda dapat mempraktekkan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud pelestarian dari tradisi budaya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara penelitian yang berbeda sudut pandang yakni penelitian mengenai "Peran Modal Sosial Dalam Pelestarian Budaya Lokal." Penelitian ini dimaksudkan

untuk meneliti peran modal sosial dalam masyarakat desa Jatinom terhadap perayaan upacara tradisional Yaaqowiyyu di Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penelitian ini memfokuskan pada modal sosial yang ada pada masyarakat Jatinom saat perayaan upacara tradisional Yaaqowiyyu. Masyarakat Jatinom mampu mempertahankan keberadaan mereka dan terus membuat apem dan menyetorkannya pada perayaan Yaaqowiyyu. Di dalam masyarakat desa Jatinom, modal sosial merupakan hal yang telah lama mengikat kuat dan menjadi salah satu ciri khas dariwarganya. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan masyarakat Jatinom masih erat baik antar individu maupun kelompok. Rasa kebersamaan, kekeluargaan dan rasa saling percaya menjadi penting dan prioritas bagi masyarakat dan semuanya terangkum dalam modal sosial yang masih kuat di masyarakat Jatinom. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Yaaqowiyyu sangat tinggi hal ini terlihat dalam kegiatan pembuatan apem yag dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sangat sukarela membuat apem untuk kepentingan pelaksanaan Yaaqowiyyu.

D. Kerangka Teori

Modal Sosial merupakan salah satu konsep yang sangat relevan dalam displin ilmu sosial. Modal sosial merupakan konsep yang banyak menarik perhatian ilmuan sosial dalam menerapkannya pada kajian ilmu sosial. Beragam tokoh memiliki konsep yang berbeda-beda dalam mengkaji modal sosial. Salah satu tokoh modal sosial yang terkenal selain Pierre Bourdieu yakni Putnam.Putnam merupakan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan konsep modal sosial.Putnam mendifinisikan modal sosial sebagai salah seperangkat hubungan yang bersifat horizontal di dalam individu, komunitas maupun masyarakat. Artinya hubungan yang terbentuk terdiri dari *"networks of civic engagements"* hubungan yang saling mengikat diatur oleh norma-norma sebagai bentuk produktivitas masyarakat maupun komunitas. Dalam penelitiannya Putnam menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan salah satu perwujudan dari norma dan jaringan yang saling mengikat. Asumsi dasar dari modal sosial menurut Putnam (Field:2010) ada dua hal yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang saling mengikat dan keduanya saling mendukung sebagai upaya keberhasilan bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut. Point penting mengapa Putnam mengatakan hal demikian yakni dalam sebuah jaringan sosial harus disertai *pertama,*adanya koordinasi dan komunikasi sebagai bentuk dalam menumbuhkan rasa saling percaya di

antara sesama anggota masyarakat maupun komunitas. *Kedua*, kepercayaan *(trust)* memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu.*Ketiga*, kerjasama merupakan keberhasilan yang diperoleh akibat dari adanya norma dan rasa saling percaya yang terbentuk di antara anggota masyarakat maupun komunitas. Keberhasilan kerjasama yang terjadi pada saat ini menjadi ukuran keberhasilan dalam mendorong kerjasama selanjutnya. Seyogyanya Putnam menjelaskan bahwa modal sosial sebagai seperangkat kehidupan sosial jaringan-jaringan, norma-norma dan kepercayaan yang merupakan akses bagi individu, komunitas mmaupun masyarakat untuk bertindak bersama lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan secara bersama.

Selanjutnya Fukuyama, Fukuyama merupakan salah satu tokoh modal sosial memberikan pengaruh yang cukup penting bagi perkembangan konsep modal sosial. Fukuyama berpendapat pilar dari modal sosial yakni kepercayaan. Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial.Ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku.Ia berkesimpulan bahwa tingkat rasa saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan. Selain itu Fukuyama (2001), menjelaskan bahwa norma merupakan salah satu bagian dari modal sosial yang terbentuknya norma tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Namun, norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Norma merupakan elemen modal yang sangat penting dalam mengatur hubungan dan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam karyanya *Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995) Salah satu penelitian dari tokoh modal sosial yakni Fukuyama menjelaskan pada penelitiannya di beberapa negara di Asia, seperti Cina dan Jepang. Ditemukan bahwa

untuk mencapai keberhasilan ekonomi diperlukan adanya organisasi-organisasi ekonomi berskala besar dan korporasi yang demokratis. Namun, bagi Fukuyama kelembagaan tersebut akan berfungsi dengan baik didukung adanya peranan kebiasaan yang bersifat tradisional dalam budaya lokal. Selain itu peraturan, kontrak, dan rasionalitas ekonomi semata tidak cukup menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun dibutuhkannya nilai-nilai resiprositas, tanggungjawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan. Selain itu, modal sosial mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan secara bersama. Tindakan bersama ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan dalam bermasyarakat. Dalam melakukan tindakan bersama dibutuhkan kerjasama antar masyarakat. Kerjasama ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya menguatkan ikatan antar masyarakat. Selanjutnya, Fukuyama (2001) menjelaskan bahwa jaringan merupakan hubungan saling percaya yang didasarkan pada moral yang bersumber dari nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Jaringan merupakan elemen modal sosial yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bermasyarakat.

Konsep modal sosial yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini dengan menggunakan fokus pada satu tokoh dari konsep modal sosial di atas yakni Fukuyama. Konsep modal sosial merupakan salah satu konsep yang saat ini marak dikaji oleh para peneliti terutama dalam mengkaji kehidupan sosial masyarakat. Modal sosial dipercaya sebagai salah satu sumber daya sosial yang keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi pertimbangan sebagai komparasi pemikiran dari kedua tokoh tersebut untuk menganalisa dan mendeskripsikan fokus kajian peneliti mengenai pergeseran modal sosial dalam pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau di Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin, Kabupaten Bangka. Studi ini berusaha mendeskripsikan pergeseran modal sosial dalam pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau masyarakat Dusun Limbung yang menjadi tradisi masyarakat setempat. Modal sosial memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Peran modal sosial dalam masyarakat sangat penting terutama dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal masyarakat itu sendiri. Hal ini diwujudkan dengan cara saling bekerjasama antar warga dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam masyarakat. Selain itu, modal sosial berperan dalam membantu masyarakat untuk saling percaya dan

bekerjasama dalam upaya mempertahankan budaya lokal agar tetap eksis di tengah tantangan globalisasi saat ini.Masyarakat yang saling percaya akan menghasilkan suatu hubungan timbal-balik dan saling tukar-menukar kebaikan. Hal ini merupakan salah satu faktor dari terbentuknya ikatan emosional yang kuat dari dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara terperinci tentang fenomena upacara adat Mandi Belimau di Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bailey dalam Mukhtar (2013 :110) penelitian kualitatif deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang dicermati dari sudut kemengapaan dan kebagaimanaan terhadap suatu realitas yang terjadi baik perilaku yang ditemukan di permukaan lapisan sosial, juga dapat tersembunyi di balik sebuah perilaku yang ditunjukkan. Melalui pendekatan ini, akan digali sebanyak-banyaknya informasi, yaitu data tentang upacara adat Mandi Belimau, prosesi adat dan ritual, simbol dan makna yang terkandung di dalam penyelenggaraannya. Selain itu, pendekatan ini juga menguraikan tentang ragam bentuk pelestarian dan upaya pemerintah didalam melestarikan salah satu tradisi dan budaya lokal melayu di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai upacara adat Mandi Belimau dilakukan di Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertimbangan dalam memilih lokasi dikarenakan di dusun ini yang menyelenggarakan upacara adat Mandi Belimau. Desa ini memiliki akar historis yang panjang dan turun temurun serta memiliki nilai budaya (tradisi) yang menjadi ciri khas di kabupaten Bangka.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer. Data ini dikumpulkan secara langsung dari lapangan, yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti akan memberi pertanyaan langsung dengan seperangkat pertanyaan yang berpedoman pada ragam upacara adat Mandi Belimau yang mentradisi pada masyarakat setempat kepada tokoh masyarakat setempat,

masyarakat/ komunitas, serta perangkat adat dan perangkat desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu mengumpulkan keterangan dan informasi tentang ragam upacara adat Mandi Belimau. Wawancara dilakukan kepada :

a) Tokoh masyarakat yaitu kepala desa dan aparat desa yang mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat.
b) Tokoh adat yaitu orang yang memiliki otoritas adat atau memiliki peran penting di wilayah desa yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur dan menggunakan pedoman wawancara, berupa pertanyaan yang berpedoman pada ragam pengetahuan lokal atau budaya lokal yang mentradisi pada masyarakat setempat.Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, khususnya dalam hal menanyakan hal-hal tertentu, seperti tentang upacara adat Mandi Belimau. Wawancara dilakukan pertama-tama dengan tokoh masyarakat/tokoh adat/ pemangku kepentingan. Secara bersamaan juga dilakukan wawancara kepada pada perangkat desa atau pemerintah daerah terkait. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai informan kunci. Waktu yang digunakan untuk wawancara dilakukan maksimal dalam 2 kali pertemuan. Lokasi wawancara dilakukan di balai desa atau di rumah adat setempat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini berlandaskan pada analisis induktif. Analisis ini dilakukan berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kemudian disusun fakta-fakta lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pergeseran modal sosial dalam pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa fakta yang menarik untuk dijabarkan pada bab pembahasan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Limbung terbilang cukup varian.Variasi tersebut merupakan karakteristik dari masing-masing daerah, khususnya masyarakat perdesaan khususnya masyarakat Dusun Limbung.

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan salah satu indikator dari modal sosial merupakan instrument yang sangat penting dalam membangun interaksi sosial masyarakat. Menurut Fukuyama (2000) menjelaskan bahwa partisipasi yang terjadi dalam kelompok masyarakat maupun masyarakat secara umum merupakan hasil dari pola interaksi masyarakat. Interaksi masyarakat jika dibentuk secara *continue*akan menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi. Salah satu tujuan modal sosial yang dikemukakan oleh Fukuyama yakni mengikat hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat melalui kerjasama. Menurutnya, semakin tinggi tingkat kerjasama kelompok masyarakat maka modal sosialnya semakin tinggi.Kerjasamanya yang terbentuk tidak serta merta berdiri sendiri tanpa indikator yang mendorong terbentuknya kerjasama.Indikator yang mendukung terbentuknya kerjasama yakni partisipasi. Adanya partisipasi memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi secara *continue*.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan ditemukan bahwa adanya pola interaksi yang terjadi di Dusun Limbung. Pola interaksi yang terjadi bervarian dilakukan oleh masyarakat Dusun Limbung. Interaksi yang dibangun dengan maksud membangun hubungan sosial yang lebih intens antar individu maupun masyarakat. Namun, dua tahun terakhir kondisi menjadi berbeda terutama partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau di dusun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan [1] menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang semakin terbuka terhadap perubahan. Perubahan sosial menjadi suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh masyarakat Dusun Limbung. Perubahan pola pikir ini terkait dengan *mind set* masyarakat yang menganggap pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau tidak perlu diselenggarakan setiap tahunnya karena dianggap merepotkan masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang membuat masyarakat memutuskan pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau dialihkan di Desa Kimak. Selama ini pelaksanaan upacara adat diselenggarakan di Dusun Limbung, namun dalam perkembangannya kehidupan masyarakat Dusun Limbung tidak mengalami kemajuan ekonomi. Sedangkan dalam kegiatan tersebut, mereka biasanya menyediakan jamuan makanan di tiap-tiap rumah. Maka biaya yang dikeluarkan untuk menunjang upacara adat

[1] Kades Desa Jada Bahrin Sadik

inilah tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh setiap tahunnya.

Selain itu, beberapa tokoh adat [2] menganggap makna ritual upacara adat Mandi Belimau disalahartikan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa ritual tersebut bisa mensucikan diri dan diperuntukkan untuk memperoleh keberuntungan dari pelaksanaan ritual tersebut. Padahal, hakikat dari upacara adat Mandi Belimau yakni sebagai bentuk penghormatan bagi para sejarahwan atau pahlawan Depati Bahrin yang dilakukan secara islam.Selain itu, ritual ini memiliki makna yang sangat mendalam yakni mengikat tali silaturahmi dari berbagai kalangan masyarakat yang berasal dari luar desa untuk hadir dan memeriahkan acara tersebut. Paling tidak, pada saat perayaan tamu-tamu berasal dari pejabat daerah, tokoh masyarakat dan beberapa sesepuh keturunan Depati Bahrin hadir dalam kegiatan tersebut untuk menelusuri napak tilas perjalanan sejarah sang Depati. Namun, karena pola pikir yang semakin berkembang membuat masyarakat tidak memahami arti sesungguhnya dari ritual tersebut.Rendahnya partisipasi masyarakat membuat kondisi modal sosial masyarakat menjadi rendah. Rendahnya pertisipasi tersebut mempengaruhi tingkat solidaritas masyarakat setempat dalam setiap dinamika kehidupan yang terjadi di Dusun Limbung.Berdasarkan informasi dari masyarakat[3] bahwa kondisi yang ada saat ini berubah dari sebelumnya. Modal sosial yang dimiliki masyarakat Dusun Limbungdalam pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau sebelum dua tahun terakhir terbilang cukup tinggi. Partisipasi yang dibangun oleh masyarakat melalui kerjasama menjadikan masyarakat kooperatif dalam melestarikan tradisi budaya upacara adat yang sudah berlangsung sejak lama[4].

b. Kepercayaan

Menurut Fukuyama (2002:36) kepercayaan merupakan suatu sikap yang dimiliki masyarakat dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat lainnya. Kepercayaan merupakan salah satu indikator dari modal sosial. Terbentuknya kepercayaan merupakan hasil dari kerjasama yang dibangun di dalam masyarakat. Kondisi lapangan ditemukan beberapa factor yang mendukung terjadinya frekuensi kepercayaan atau saling percaya menjadi rendah. Salah satu realitas yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dari salah satu

[2] Tokoh adat mandi belimau Hj. Ilyas

[3] Masyarakat Limbung Solihin dan Asri

[4] Upacara adat mandi belimau merupakan upacara adat sudah berlangsung kurang lebih 300 tahun silam, namun sempat berhenti, namun dijalankan kembali kurang lebih 10 tahun ini. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat tradisi ini diperkenalkan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan Depati Bahrin.

informan [5] menjelaskan bahwa masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang rendah terhadap para tokoh adat. Bagi masyarakat setempat makna dari pelaksanaan upacara adat mandi belimau yakni mensucikan diri dalam menyambut bulan ramadhan dan bentuk penghormatan kepada para pahlawan Depati Bahrin sekaligus menjalin hubungan sesama manusia dari berbagai daerah yang berkunjung di Dusun Limbung. Namun, dari para tokoh adat dan aparatur desa tidak bisa memaksakan bahwa upacara adat harus tetap berlangsung di Dusun Limbung. Oleh karenanya, pengambilan keputusan disepakati secara bersama bahwa upacara adat dialihkan di Desa Kimak semenjak dua tahun terakhir ini. Alasan pemilihan di Desa Kimak karena di desa tersebut ada ritual ziarah kubur yang pelaksanaannya bertepatan dengan ritual adat Mandi Belimau.

Berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan dapat dideskripsikan bahwa modal sosial sangat penting untuk diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat karena memiliki fungsi sebagai pengikat dan penghubung masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Rasa saling percaya menjadi syarat dalam membangun hubungan sosial terutama dalam melestarikan tradisi upacara adat Mandi Belimau. Kondisi yang terjadi saat ini sangat jauh berbeda dari sebelumnya, hal ini juga didukung dengan pernyataan salah satu informan [6] yang menjelaskan bahwa kondisi saat ini sangat jauh berbeda terutama mengenai pola interaksi masyarakat. Pola interaksi masyarakat dulunya terbilang cukup erat dikarenakan perayaan dari tradisi upacara adat yang dilaksanakan di Dusun Limbung.Misalnya, mulai dari menyambut upacara sampai dengan pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau sekaligus perayaan lebaran yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Limbung.

c. Norma

Fukuyama (2000), norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Merujuk pada kondisi sosial di Dusun Limbung yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat mandi belimau, norma yang dimiliki masyarakat diadopsi dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Salah satu norma yang diadopsi dan dijalankan oleh masyarakat

[5] Informan Limbung Nurul Hidayah

[6] Informan Dusun Limbung (Amru dan Rustami)

secara bersamaan yakni ritual upacara adat mandi belimau. Namun, norma yang berlangsung tidak berjalan efektif dikarenakan perubahan kondisi sosial yang terjadi di Dusun Limbung. Salah satu indikator dari perubahan kondisi sosial masyarakat yakni perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan pola pikir masyarakat salah satunya perkembangan rasionalitas masyarakat yang menjadi lebih kritis terhadap eksistensi tradisi upacara adat Mandi Belimau. Berdasarkan hasil temuan di lapangan perkembangan rasionalitas ditunjukkan dengan sikap menolak keberadaan upacara adat Mandi Belimau tersebut. Penolakan yang dilakukan secara bersama berdasarkan hasil dari kesepakatan masyarakat melalui forum musyawarah yang dipelopori oleh Kepala Dusun Limbung.

2. Peran pemerintah dalam menggerakkan modal sosial masyarakat

Peran pemerintah memberikan andil dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam perkembangannya pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau sudah dialihkan ke Desa Kimak. Walaupun demikian, masyarakat Dusun Limbung dapat ikut merayakan upacara adat di Desa Kimak. Selama kurun waktu dua tahun sejak dipindahkannya perayaan di Desa Kimak belum terjadi masalah didalam masyarakat. Peran pemerintah memberikan andil dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang lemah, pemerintah kabupaten berinisiatif juga mengadakan pameran di sekitar lokasi. Salah satunya adalah festival Depati Bahrin. Banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan mereka terhibur dengan kegiatannya. Hal ini dilakukan agar mendorong keterlibatan masyarakat tetap mengenal dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan warisan nenek moyang serta mengenang perjalanan sejarah pahlawan-Depati Bahrin yang makamnya ada di desa tersebut.

G. Kesimpulan

Modal sosial telah dipercaya sebagai modal yang mampu meningkatkan eksistensi masyarakat Dusun Limbung, Desa Jada Bahrin. Namun, dalam perkembangannya dalam pelaksanaan upacara adat Mandi Belimau telah menyebabkan terjadinya pergeseran modal sosial masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah partisipasi masyarakat yang rendah dalam memeriahkan pelaksanaan upacara adat. Partisipasi yang rendah ini disebabkan beberapa factor yakni pengembangan pola pikir yang lebih rasional secara kritis untuk menghilangkan budaya atau tradisi upacara adat mandi belimau oleh masyarakat Dusun Limbung. Hal ini

dikarenakan masyarakat menganggap tidak efektif terkait kondisi perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, pemaknaan terhadap ritual upacara adat yang dianggap lebih mengarahkan pada hal yang mistis atau ghaib.

Oleh karenanya, untuk melestarikan keberadaan modal sosial diperlukan kondisi yang menumbuhkannya seperti adanya kemapanan kondisi ekonomi masyarakat, penerapan kepemimpinan transformasional, partisipasi masyarakat dan penerimaan terhadap keragaman. Dalam praktiknya modal sosial yang tinggi terkadang mempunyai dampak negatif. Kohesivitas kelompok dan solidaritas anggota yang tinggi memicu munculnya fanatisme kelompok yang memandang kelompok lain lebih rendah.

H. Daftar Pustaka

Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. Upacara Perkawinan Adat Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000

Fukuyama, Francis. 1995. Trust : The Social Virtue and The Creation of Properity, New York Free Press.

Fukuyama, Francis, 2001, Sosial Capital; Civil Society and Development, Third World Quarterly, Vol 22.

Fukuyama, Francis, 2008. Trust, Kebijakan-kebijakan Sosial. Yogyakarta: Qolam.

Field, John. 2010. Modal Sosial. Bantul: Kreasi Wacana.

Ibrahim, Dkk. Upacara Adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang: CV. TALENTA SURYA PERKASA. 2015

Koentjaraningrat. 1980. "Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat". Jakarta.

Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta:GP Press Group.

Putnam, R.D. 2000.Bowling Alone: The Collapse and a Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

Sztompka, Piotr, 2004, "*Sosiologi Perubahan Sosial*", Jakarta, Prenada Media.

Penelitian

Peran Modal Sosial Dalam Pelestarian Budaya Lokal (dalam masyarakat desa Jatinom terhadap perayaan upacara tradisional Yaaqowiyyu di Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia?

Iskandar Zulkarnain

Dosen Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

ABSTRACT

The turning point of the agrarian reform of the customary forest arena after the Constitutional Court's Decision 35/PUU-X/2012 can not be based on state domination (government) through the agenda of territorialization of the forest and not on AMAN as representation of indigenous struggle from the paradox of interest. Bringing the alternative of a critical new middle class, as well as running a deliberation democracy through representational politics that combine extra parliamentary and intra-parliamentary struggles simultaneously in organizational form, capable of realizing sustainable agrarian reform. The new middle class struggle is a synthesis of the dialectic of forest recognition and the existence of indigenous peoples undergoing involution.

Keywords: customary forest, domination, agrarian reform, new middle class, deliberation

A. Pendahuluan

Praktek teritorialisasi penguasaan negara atas tanah masyarakat adat Indonesia sejak kekuasaan Orde Baru hingga era reformasi menyisakan persoalan kompleks yang berdimensi sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, teritorialisasi negara menyebabkan penderitaan akibat dimasukkannya seluruh atau sebagian dari wilayah adat dalam kawasan hutan negara yang berdampak terhadap praktik eksklusi sosial, diskriminasi dan berujung pada konflik tenurial yang berkepanjangan (Rachman, 2014). Secara ekonomi, aparatur negara mengeluarkan berbagai lisensi usaha kehutanan yang menguasai luasan tanah dan mengusahakan hutan dalam skala sangat besar, mengakibatkan masyarakat adat terpinggirkan dari arena perebutan sumber daya alam. Akibatnya, pengakuan keberadaan masyarakat adat secara politik terganjal oleh kebijakan institusionalisasi hutan politik.

Perjuangan masyarakat adat di Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan atas hutan adat mulai menemukan titik terang pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut Putusan MK 35) yang intinya menyangkut dua hal, yaitu mengenai konstitusionalitas hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Akan tetapi, terbitnya Putusan MK 35 tidak serta merta mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Masalahnya, realisasi Putusan MK 35 masih tersandera oleh "proses lanjutan" agar keputusan hukum ini operasional. "Proses lanjutan" ini memungkinkan terbukanya peluang bagi arena politik lain yang harus dihadapi oleh gerakan masyarakat adat (Savitri, 2014). Arena politik lain memiliki kemampuan memutarbalikkan politik rekognisi dan redistribusi menjadi kekuatan yang mengeksklusi atau membatasi akses dan menyediakan jalan bagi perluasan hegemoni budaya korporasi yang berpeluang mereproduksi ketidakadilan.

Gejala munculnya arena politik lain mulai terasa pasca Putusan MK 35 yang tetap terganjal oleh adanya pasal 67 ayat (2) yang mengharuskan terpenuhinya sejumlah syarat sebelum "hutan adat" tersebut diakui. Sejumlah persyaratan itu selaras dengan rumusan UUD 1945 pasal 18B ayat (2) dengan frasa "sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya". Merujuk pada kesamaan frasa yang intinya "hutan adat" dapat diakui setelah persyaratan pengakuan itu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan oleh DPRD setempat. Arena kelembagaan mulai memainkan politiknya dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa yang memberi ruang bagi kelembagaan desa adat dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang memperjuangkan "konsep pengakuan yang dicita-citakan" yang intinya tidak menghendaki adanya sejumlah persyaratan pengakuan. AMAN terus berjuang untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan mengajukan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPMHA) sebagai tandingan ke DPR RI.

Di tengah perdebatan struktur agraria yang sangat dinamis pasca Putusan MK 35 terutama menyangkut siapa yang berhak (*tenurial institution*) dan untuk kepentingan apa hutan adat itu diperuntukkan di masa mendatang menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut. Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah kelembagaan mana yang berperan mengisi kekosongan ruang politik di tengah ancaman kepentingan "politik lain" dan terjadinya arena mengambang (*floating field*)? Sejauhmana kelembagaan baru dapat mengisi ruang politik itu untuk kemudian bergerak menuju tercapainya pembaruan agraria dari arena hutan adat?

B. Kerangka Teoretis

Fenomena hutan adat dan jalannya mainstream konservatif negara dapat dianalisa menggunakan terminologi Antonio Gramsci tentang hegemoni. Konsep hegemoni Gramsci (lihat Arief dan Patria, 2009) menyatakan bahwa agar kekuasaan dapat langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcemant*. Kedua, perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga.

Dalam penjelasan yang lebih mendalam, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik, yang mana hal ini dikonsepsikan Foucault sebagai *governmentality* (Merlingen, 2006). Foucault melihat bahwa pemerintahan sejatinya tidak dilihat hanya sebagai institusi politico-birokratik yang mengatur masyarakat, tetapi perlu dilihat dalam dimensinya sebagai 'cara mengoperasikan kekuasaan'.

Terkait kemunculan kelembagaan "politik" kelas menengah yang digadang-

gadang sebagai agen pengubah, digunakan konsep tindakan komunikatif Jurgen Habermas, yaitu komunikasi lewat argumentasi (bahasa) berupa diskursus maupun kritik (Hardiman, 2009). Tindakan komunikatif mengharuskan seseorang memperoleh kompetensi komunikatif yang mendisposisikan segenap komunikasi yang mengacu pada dunia kehidupan dan sistem (Suseno, 2004). Dunia kehidupan merepresentasikan ia hidup dalam sebuah alam bermakna yang dimiliki bersama dengan komunitasnya yang terdiri atas pandangan dunia, keyakinan-keyakinan moral dan nilai-nilai bersama. Disisi lain, masyarakat juga merupakan sistem. Ia adalah segala macam institusi dan peraturan yang menata kehidupan masyarakat. Tujuan sistemisasi adalah meringankan beban komunikasi yang salah satunya melalui hukum dan politik. Agar hukum dapat menjalankan fungsi politisnya, diperlukan demokrasi *deliberatif* di mana legitimitas hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Menurut Habermas, dalam demokrasi *deliberatif* perundangan dipengaruhi oleh diskursus-diskurus "liar" yang terjadi dalam masyarakat dipicu oleh kekuasaan administratif (negara) dan kekuasaan ekonomi (uang).

C. Pembahasan dan Analisis

Retorika Konservatif

Hambatan pada "proses lanjutan" pasca Putusan MK 35 yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebelum hutan adat dapat diakui secara konstitusional menunjukkan bahwa terjadi pemusatan kontrol negara dengan menggunakan retorika populis yang sekedar kamuflase ke pelanggengan mainstream konservatif dari rezim sebelumnya (White, 2006). Mainstream konservatif lanjut Ben White tidak mempunyai basis sosial atau komitmen yang kuat bagi berlangsungnya perubahan sosial yang mendasar di pedesaan. Akibatnya, mainstream konservatif sebagai pemegang kekuasaan akan selalu berhadapan dengan komunitas intelektual yang memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi lapangan dan pengetahuan komparatif tentang fenomena di negara lain, sehingga mereka hadir sebagai pengkritik kebijakan agraria yang sedang dijalankan beserta dampaknya.

Pelanggengan mainstream konservatif atas kebijakan agraria salah satunya terkait hutan adat dan rekognisi masyarakat adat dijalankan atas dasar hegemoni kekuasaan. Menurut Siscawati (2014) terdapat empat faktor kuasa yang memberikan kontribusi penting dalam

proses mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah, yaitu: regulasi, pemaksaan dengan kekerasan, pasar, dan legitimasi. Dedi Gustian (Gustian, tt) dalam tulisannya "Teritorialisasi dan Perubahan Ruang Kehidupan Rakyat", ingin menunjukkan bahwa praktek penguasaan ruang komunitas di sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dari agenda "pembangunan" kawasan melalui proses pengaturan, koreksi perencanaan ruang, dan mereproduksi ruang dengan aturan yang selalu berubah-ubah. Proses pengaturan ini dianggap sebagai "upaya membatasi akses sekaligus memutus (sejarah) hubungan tradisional penduduk terhadap sumber-sumber agraria yang menjadi sumber penghidupan utama". Penelitian Yusriadi (2010) tentang industrialisasi dan perubahan fungsi sosial hak milik atas tanah, menyatakan bahwa pembebasan tanah atas nama industrialisasi telah menyebabkan munculnya berbagai konflik sosial yang terjadi secara sistematis. Berawal dari penggunaan kekuasaan dan kewenangan lembaga oleh aparatur, selanjutnya diaktualisasikan untuk kepentingan pengusaha (korporasi). Dalam perkembangannya melahirkan orientasi baru dalam strategi kebijakan pengadaan tanah, yakni "pembentukan pasar tanah yang efisien dengan mempersatukan aliansi antara *state bureaucrats, client businessman, foreigh investors*, dan *professionals*". Aliansi sekutu yang telah terbentuk dan bekerja dalam sistem, berdampak pada terabainya ide-ide kritis dan romantis tentang hak-hak "komunitas" seperti masyarakat adat (White, 2006).

Apa yang terjadi pada proses pengakuan hutan adat di Indonesia yang melalui proses transisi yang begitu panjang mengutip Budi Baik Siregar (Siregar, 2001) dan Maria Rita Roewiastoeti (Roewiastoeti, 2014) sebagai bentuk respons politik ketakutan pemerintah dan legislator yang berlebihan. Politik ketakutan pemerintah dijalankan dengan mengandalkan politik masa mengambang (*floating mass*) yang bekerja di bawah patron politik pembangunan dengan menempatkan lembaga-lembaga pemerintahan yang berdigdaya untuk menjalankan politik lokal terutama di pedesaan. Tujuan utamanya adalah menghambat munculnya institusi sosial lain yang lebih progresif dan kritis yang akan mengancam kepentingan dominasi kekuasaan beserta kroninya. Organisasi Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dijadikan alat untuk mengisi ruang politik desa. Di tingkat legislatif, menurut Roewiastoeti merumuskan beberapa persyaratan dengan

menempatkan frasa "sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya" dalam UU nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3, UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3), dan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) hasil amandemen, berdampak pada terhambatnya pengakuan hutan adat dan eksistensi masyarakat adat, karena kelompok ini harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD setempat.

Gejala politik ketakutan ini menandai terjadinya kesenjangan struktural dari peluang politik yang dibuka oleh Putusan MK 35 dimungkinkan kemunculannya dari keharusan gerakan masyarakat adat untuk menghadapi ragam arena politik lain sebagai "proses lanjutan" dari Putusan MK 35. Dari arena politik lain itu akan mengarah pada pembentukan arena dan struktur baru yang tidak diprediksi, namun sangat mungkin terjadi. Menurut Savitri (2014), terdapat tiga struktur baru yang terbentuk. Struktur pertama, teknikalisasi melalui regulasi. Melalui regulasi akan memaksa masyarakat adat untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai subjek hukum melalui Perda dan setelahnya mekanisme privatisasi hak atas properti (tanah) mengalami pengalihan: dari tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab individu, kelompok komunitas, atau bahkan korporasi. Inilah yang disebut oleh Li sebagai "privatisasi tanggung jawab" (Li, 2000); menurut Yusriyadi (2010) sebagai *state bureaucrats;* dan menurut Ben White (White, 2006) sebagai mekanisme halus perampasan hak-hak "komunitas".

Kedua, pengaturan pemilikan dan penguasaan "hutan adat" akan jatuh pada korporasi akibat keterbelahan antara kepengaturan dalam bentuk komunalisasi atau privatisasi. Masyarakat adat atau rakyat pedesaan setiap hari akan berhadapan dengan paksaan pasar yang memerasnya habis-habisan. Ketiga, kepengaturan hutan adat oleh korporasi membuka kesempatan akan hadirnya elitisisme dan ketidakadilan yang sifatnya inheren dalam kepengaturan neoliberal.

Berjalannya struktur agraria yang timpang serta pelanggengan mainstream konservatif mengutip Gunawan Wiradi (Wiradi, 2000), telah menyebabkan negara gagal melakukan reforma agraria. Kegagalan reforma agraria itu lebih disebabkan oleh tidak adanya keinginan politik (*political will*) dari penguasa untuk menuntaskan problem keagrariaan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan sebagian besar elit nasional merupakan "businessman" yang tentu berkepentingan terhadap kepentingan agraria dengan cara berkompromi terhadap pemilik modal

yang mengendalikan industri dan mekanisme komodifikasi tanah. Merujuk pandangan Wiradi, dalam konteks hutan adat ini proses jalannya reforma agraria *by gress* (dari negara melalui kebijakan) dan *by levridge* (organisasi mandiri masyarakat) tidak menemukan titik temu.

Fenomena hutan adat dan jalannya mainstream konservatif negara menandai terjadinya praktik-praktik hegemoni negara melalui perangkat kerja *law enforcemant* seperti hukum (peraturan, regulasi, kebijakan) yang mampu melakukan tindakan kekerasan yang bersifat memaksa. Kebijakan pemberian izin prinsip, izin lokasi, dan hak guna usaha (HGU) kepada korporasi besar yang beroperasi di sektor pertambangan dan perkebunan semakin mempercepat terlaksananya program perampasan tanah ulayat dan hutan adat dari penguasaan komunal masyarakat adat. Menurut Furnivall, peraturan-peraturan yang berlaku sebenarnya bukanlah peraturan baru, tetapi peraturan-peraturan yang diturunkan dari Agrarischewet, turut membantu percepatan terlaksananya program *enclosure* di negeri jajahan (Furnivall, 2009). Selain itu, perangkat kerja di tingkat daerah, mulai dari bupati/walikota hingga perangkat terkecil di tingkat desa/dusun memainkan perannya sebagai agen "pembujuk" dan agen perantara dengan menempatkan perangkat kerja di lini-lini strategis guna memuluskan agenda sosialisasi, lobi-lobi, mediasi serta negosiasi dan renegosiasi terkait pembebasan tanah/hutan untuk kepentingan korporasi. Terkadang kumpulan preman dijadikan sebagai agen pembujuk sekaligus pemaksa terhadap warga adat yang tidak ingin menjual, menerima ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) atau menyerahkan tanah/lahan untuk kepentingan korporasi.

Fenomena intimidasi dengan memakai *govermentality* ala Foucault, menunjukkan ketaatan paksa kepada mereka yang berkuasa dengan mengatasnamakan kesejahteraan dan kemakmuran di balik penguasaaan korporasi besar atas tanah ulayat/hutan adat yang sebelumnya dalam penguasaan masyarakat adat. Sementara masyarakat adat ternormalisasi dalam kehidupan sehari-hari, merasa nyaman, tak ada yang aneh, tanpa ada perlawanan atau penolakan. Padahal sesungguhnya, tanpa disadari bahwa ia sedang dipaksa dan dikendalikan.

Titik Balik Kebangkitan Adat

Reproduksi mainstream konservatif negara terhadap pengakuan bersyarat atas hutan dan masyarakat adat yang menegasikan subjek hukum, menjadi titik balik kebangkitan adat. Menurut Jamie S.

Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (Davidson, Henley, Moniaga, 2010) dalam pengantar buku "Adat Dalam Politik Indonesia" menyebutkan kebangkitan adat tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh para peneliti tentang Indonesia dan masih kurang mendapat perhatian ilmiah. Menurut Yance Arizona (Arizona, 2011) terdapat empat faktor utama kebangkitan adat di Indonesia. Pertama, kebangkitan adat merupakan kontribusi dari perkembangan wacana dan dorongan dari organisasi-organisasi internasional. Serangkaian perkembangan ini menunjukan bahwa kebangkitan adat adalah sesuatu yang nyata dan mendunia. Organisasi masyarakat adat seperti AMAN terlibat menjadi bagian organisasi advokasi hak-hak masyarakat adat internasional seperti IWGIA dan AIPP (*Asian Indigenous People Pact*) yang tidak saja terlibat dalam kegiatan level internasional tetapi juga menjadi "tuan rumah" bagi para sarjana dan aktivis luar negeri yang membahas soal masyarakat adat.

Kedua**,** faktor tekanan dan penindasan di bawah Orde Baru. Gerakan masyarakat adat yang bangkit di Indonesia beranjak dari satu asumsi kesadaran bersama bahwa mereka adalah korban dari program-program pembangunan selama Orde Baru berkuasa. Ketiga, faktor keterbukaan pasca Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru membuka ruang keterlibatan massa yang massif di Indonesia. Keempat**,** warisan ideologis dari pemikir hukum adat pada masa kolonial. Warisan ideologis dari kolonial dalam kajian adat salah satunya adalah sumbangsih dari Cornelis Van Vollenhoven, profesor di Universitas Leiden sejak tahun 1909 dan bapak dari '*Leiden School*' yang melahirkan konsep-konsep kunci dalam wacana adat sampai saat ini. Konsep-konsep tersebut seperti hukum adat (*adatrecht*), *beschickingrecht* yang dipadankan dengan hak ulayat dan juga masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschap*) yang masih melekat kuat dalam diskursus adat di Indonesia.

Peluang-peluang yang terbuka pasca Orde Baru inilah yang dimanfaatkan oleh aktivis masyarakat adat untuk mendirikan AMAN pada tahun 1999 yang menjadi simbol perubahan radikal yang sedang terjadi. Dalam kongres pertamanya tahun 1999 menggema tuntutan '*bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak akan mengakui negara.'* Tuntutan itu sebenarnya mencerminkan karakter khas dari gerakan masyarakat adat kontemporer yang ingin dihargai sebagai bagian dari negara, bukan malah bertujuan memisahkan diri (*separation*) dari negara.

Seiring perjalanan waktu, perjuangan AMAN kian diperhitungkan dalam arena ruang politik di era reformasi. Salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan bersama dua anggota AMAN yakni Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Mereka memohon MK menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lainnya dalam UU No. 41 Tahun 1999 yang berakhir dengan dikabulkanya sebagian gugatan oleh MK yang tertera dalam Putusan MK 35 yang dibacakan pada 16 Mei 2013. Sejak tanggal dibacakan itu, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan (Rachman, 2014).

Pasca Putusan MK 35 yang menandai adanya pengakuan bersyarat sebelum hutan adat dan amsyarakat adat diakui oleh konstitusi seperti tertera pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat, menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Namun rumusan pengakuan dalam ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 antara lain: (a) sepanjang masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) Diatur dalam undang-undang.

Terkait persyaratan pengakuan tersebut, AMAN beserta jejaring kerjanya mengajukan Naskah Akademik RUU PPMHA yang secara substansi mencantumkan antara lain: Pertama, penolakan terhadap hak yang bersifat berian (hak berian) oleh negara, karena esensi masyarakat adat adalah terlekat hak bawaan. Kedua, melakukan oto-kritik terhadap pengakuan bersyarat. Ketiga, masyarakat adat memang sejak semula sudah menerapkan teori otonomi. Dan penerapan teori otonom ini semakin nyata ketika komunitas masyarakat adat mempergunakan hak-hak komunitas dalam pengelolaan berbagai sumber daya alam seperti hak ulayat. Dengan demikian, jika otonomi daerah kemudian diterjemahkan

dalam pengertian kemandirian, maka bagi masyarakat adat kemandirian ini telah tertanam dalam kearifan-kearifan lokal yang telah mereka miliki selama bertahun-tahun.

Gerakan AMAN dalam bentuk artikulasi kepentingan perjuangan masyarakat adat terus digaungkan. Akan tetapi, dalam setiap gerakan tentu tidak terlepas dari adanya paradoks-paradoks dalam isu perjuangan adat kontemporer. Paradoks itu antara lain: pertama, gerakan AMAN beserta jejaring kerjanya dalam spektrum politik adat saat ini mengambil bentuk yang paradoksal sebagai konservatisme radikal yang *vis-a-vis* dengan negara sehingga dianggap sebagai penentang ideologi pembangunan agraria. Kedua, terkait orientasi gerakan, konteks apa dan siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan serta apa dan siapa yang seharusnya tidak diperjuangkan, menjadi paradoks yang sampai saat ini belum dirumuskan secara transparan terutama Ornop yang dianggap *project minded*. Dalam hal ini masih terdapat asumsi bahwa masyarakat adat sering dijadikan instrumen program oleh Ornop. Selain itu, terdapat kecenderungan memanfaatkan isu masyarakat adat untuk melegitimasi kembalinya feodalisme serta kemana orientasi ornop apakah uang, lembaganya sendiri atau masyarakat adat. Ketiga, AMAN dan ornop terjebak dalam politik aliran yang mengedepankan isu etnisitas sebagai basis perjuangan, bukan dari isu kelas. Menurut Sangaji (2010) gerakan masyarakat adat hendaknya menjadikan identitas etnik sebagai titik tolak, tetapi mengartikulasikannya tidak dengan semangat etnosentrik. Keempat, terkait organisasi gerakan, AMAN dipandang sebagai "penyelamat" bagi masyarakat adat, sehingga menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap perjuangan adat. Selain itu, belum berkembangnya hubungan yang sinergis secara berkelanjutan antara masyarakat adat dan ornop (Kedai, 2001).

Paradoks-paradoks tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi AMAN untuk memperbaiki relasi dengan negara. Dalam sambutan 17 Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat Sekretaris Jendral AMAN, Abdon Nababan, menyampaikan sambutan yang menyatakan bahwa saat ini AMAN selalu dilibatkan dalam merencanakan sesuatu berkaitan dengan adat. AMAN sudah mulai didengar. Tapi apakah didengar dan kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan? Apakah perjuangan AMAN akan mulus dalam mengawal isu politik ini?

Peran Kelas Menengah Baru?

Situasi paradoksal gerakan masyarakat adat yang direpresentasikan

oleh AMAN beserta jejaring kerjanya menjadi lingkaran setan yang memperlambat gerak langkah pergerakan ornop. Di tengah melambatnya gerakan sangat dimungkinkan arena kelembagaan negara yang konservatif mengeluarkan kebijakan monopoli untuk menerapkan politisasi hutan adat atas nama pembangunan berkelanjutan. Berbekal Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat terjadi pembelokan politik (deviasi) dengan memanipulasi keabsahan suatu komunitas atau masyarakat adat sebagai subjek hukum adat berdasarkan empat persyaratan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2. Jika ini terjadi dan identitas penyandang subjek hukum adat dilucuti, siapa yang berhak atas kepemilikan hutan adat?

Antisipasi terjadinya gejala deviasi politik terhadap Putusan MK 35 sudah saatnya diperlukan sebuah kekuatan politik kelas menengah sebagai penyeimbang kekuatan Ornop seperti AMAN dan jejaring kerjanya. Penggunaan istilah kelas menengah memang berbeda-beda. Menurut Farchan Bulkin (Dalam Aziz, 2016) golongan menengah adalah kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, pemimpin surat kabar, kaum pengusaha, pedagang pribumi, ahli hukum dan kelompok-kelompok profesional. Perspektif yang digunakan adalah perspektif ketergantungan. Menurut Alavi (Dalam Jati, 2015) kelas menengah sebenarnya berwujud kelas politik ekstra parlementer yang memainkan peran mediasi terhadap kelas penguasa *(governing elite)* dengan kelas masyarakat lainnya *(non-governing elite)*. Pengertian ini selaras dengan teorema *no bourgeoisie no democracy* yang disampaikan oleh Barrington Moore (Moore, 1956) di mana proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masif akan berimplikasi simetris pada pertumbuhan politik juga. Pengertian lain muncul dari perspektif Max Weber (dalam Seda, 2012) berpendapat bahwa ukuran kelas menengah dapat dilihat dari segi pendapatan, pendidikan, status sosial, dan hal-hal lain yang dapat dikuantifikasi.

Merujuk pengertian kelas menengah yang disampaikan Alavi dan Moore, membincangkan peran legislator di era demokrasi serta mengkaitkannya dengan perjuangan hutan adat dan masyarakat adat pasca Putusan MK 35 tentu menemukan relevansinya. Relevansinya berkait erat dengan beberapa premis berikut: pertama, persoalan legislasi (pembuatan undang-undang) merupakan pokok masalah yang mengakibatkan sengkarut yang berkepanjangan pasca Putusan MK 35.

Quantum legislation harus menjembatani kedua kelembagaan (negara dan Ornop) melalui percepatan pembahasan undang-undang tersendiri yang menyerap aspirasi publik. Kedua, parlemen merupakan representasi dari rakyat seharusnya berani melakukan tekanan politik terhadap legislator yang memiliki ketakutan yang berlebihan dan berkepentingan terhadap kapitalisasi hutan adat. Ketiga, konsolidasi legislator dari kelas menengah yang terdidik, peduli, dan kritis (*non-businessman*) menjadi kekuatan baru sebagai agen pengawal legislasi serta melawan kapitalisme agraria (hutan adat). Keempat, kekosongan produk legislasi dalam waktu yang tidak menentu akan berimplikasi secara sosial politik yang mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat daerah dan di internal komunitas adat. Bagaimana legislator di tingkat pusat dan di daerah memainkan peran kelas menengahnya?

Mengacu pada tindakan komunikatif Jurgen Habermas yang dielaborasi dengan demokrasi *deliberatif*, mewacanakan legislator sebagai agen pengubah kekuasaan sekaligus perlawanan yang sistemik dan terorganisir merupakan suatu terobosan progresif. Peran legislator sebagai mediator yang kritis terhadap kelas penguasa *(governing elite)* dengan kelas masyarakat lainnya *(non-governing elite)*, dalam konteks ini menjembatani kaum intelektual, profesional, Ornop (AMAN beserta jejaring kerja) dan masyarakat adat merupakan suatu keniscayaan. Peran mediator sekaligus menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan serta penekan perlu dilakukan dalam mengawal perumusan dan penetapan perundang-undangan terkait hutan dan masyarakat adat sejak awal hingga tuntas. Dengan mengintegrasikan peran dan fungsi kelas menengah yang peduli dan kritis tersebut serta terkonsolidasi ke dalam jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil dengan sendiri akan membentuk kekuasaan komunikatif. Kekuasaan komunikatif ini akan dimainkan melalui media, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi-organisasi lain yang seakan-akan mengepung sistem politik sehingga responsif terhadap diskursus-diskursus hutan dan masyarakat adat. Disisi lain, masyarakat sipil di tingkat lokal dapat mengembangkan kekuasaan komunikatifnya melalui hak menyatakan pendapat secara terbuka (*public opinion*). Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil tidak dapat menguasai sistem politik, namun dapat mengarahkan keputusan-keputusannya. Sedangkan kekuasaan komunikatif legislator memungkinkan untuk menguasai sistem politik dalam bentuk penguasaan arena dan tekanan-

tekanan terhadap partai politik serta lobi-lobi politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat adat. Tekanan-tekanan yang terakumulasi dari jalur 'atas' dan jalur 'bawah' yang memusatkan energi pada upaya meruntuhkan dominasi negara, akan melahirkan akumulasi tekanan yang berbasis pada tekanan-tekanan secara kolektif pada waktu, ruang, cara dan tujuan yang sama.

Belajar dari pengalaman perjuangan masyarakat adat di Canada, mengutip Jeff Corntassel dari University of Victoria Canada (Corntassel, 2012), di mana masyarakat adat berupaya keluar dari jerat kolonisasi negara dengan perjuangan melalui upaya meninjau ulang pemahaman dan kebijakan terhadap masyarakt adat melalui dua jalur, yaitu dekolonisasi dan membangkitkan kembali teknologi material khazanah kearifan masyarakat adat melalui perjuangan politik parlemen dan restrukturisasi pendidikan. Locus utama perjuangan menitikberatkan pada oto-kritik kebijakan negara menyangkut pemahaman hak, rekonsiliasi, dan sumber daya alam (*politic of distraction*). Perjuangan politik di parlemen menjadi babak baru bagi diakuinya identitas kultural masyarakat adat beserta wilayah geografisnya sehingga mengakhiri transisi menuju transformasi dekolonisasi dan kebangkitan adat.

D. Penutup

Pengalaman di Canada dapat dijadikan diskursus baru bagi perjuangan masyarakat adat di Indonesia yang tengah berjuang mencapai otonominya yang terpasung. Pada satu sisi, berharap banyak kepada negara/pemerintah dan AMAN yang merepresentasikan perjuangan masyarakat adat tidak dapat dikatakan terwakili secara politis mengingat berbagai paradoksal yang mengemuka. Di sisi yang lain, munculnya ruang politik pasca Putusan MK 35 memberi peluang bagi kelas menengah baru untuk menjalankan deliberasi nilai-nilai baru seperti egalitarian dan partisipatoris. Deliberasi dijalankan melalui politik representasi dengan membentuk kekuasaan komunikatif dan akumulasi tekanan yang terkonsolidasi dan bertransformasi menjadi kelas politik yang memadukan perjuangan ekstra parlementer dan intra parlementer secara bersamaan dalam bentuk organisatoris, sehingga mampu menampilkan diri sebagai kelompok penekan demi kepentingan masyarakat adat.

Data AMAN per Maret 2015 tercatat 2.244 komunitas adat yang tersebar di pelosok tanah air dengan total populasi sekitar 17 juta orang yang menguasai sekitar 10 juta hektar hutan adat dan

penelitian Epistema Institute menunjukkan luas wilayah adat yang diakui negara semakin bertambah dari 15.199,16 hektar sebelum Putusan MK 35 menjadi 213.541,01 hektar (Arizona, Malik, Ishimora, 2017). Artinya, harapan terbukanya pembaruan agraria melalui devolusi hutan adat kepada pemiliknya yang sah selaku subjek hukum melalui peran kelas menengah baru dapat terwujud dan mereka akan merasakan resonansi kebangkitan adat di abad ke-21.

Peluang menuju kebangkitan adat dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum atas hutan adatnya menjadi momentum negara untuk melakukan pembaruan agraria seutuhnya. Sebab masyarakat adat merupakan petani yang dalam istilah van der Ploeg (Ploeg, 2008) disebut sebagai petani yang berkarakter *peasant. Peasant* adalah yang menggerakkan pertanian. Karakter *peasant* memenuhi prinsip-prinsip dasar petani kecil, yaitu kelekatan antarelemen yakni menguasai sumber daya alam sendiri, memproduksi secara bersama, berinteraksi antara manusia dan alam, hubungan kerja sama yang memungkinkan petani kecil untuk menjauhkan diri dari hubungan moneter dan pertukaran pasar, perjuangan untuk mencapai otonomi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan aliansi pertanian yang lebih menguntungkan kepentingan produsen kapitalis. Jika upaya mendorong masyarakat adat menuju *repeasantization* atas hutan adatnya tidak menemukan titik terang, bandul reforma agraria sedang bergerak menuju involusi agraria berkelanjutan.

Daftar Pustaka

AMAN, 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: AMAN.

Arief, A dan Patria N, 2009. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arizona, Y. *Mempertanyakan Kebangkitan Adat*. Jurnal Jentera, Edisi 21 Tahun IV Januari-April 2011, hal. 96-102.

Arizona, Y, Malik, Ishimora LI. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*. Outlook Epistema 2017. Jakarta: Epistema Institue.

Aziz, UA. *Masyarakat Kelas Menengah Indonesia: Terkurung Dalam Paradigma Kapitalisme Pinggiran*. Makalah diakses 8 Oktober 2017 pukul 19.45 WIB.

Corntassel, J. 2012. *Re-envisioning Resurgence: Indigenous Pathways to*

Batin Pengambang Jambi). Dalam *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik atas Ruang di Tingkat Lokal*. Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.

Hardiman, B.F, 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius

Jati, R.W. *Mendefinisikan Kelas Menengah*. Jurnal Online LIPI www.lipi.go.id Edisi Februari 2015.

Kedai (Kelompok Diskusi Adat Indonesia). *Refleksi Gerakan Masyarakat Adat*. Hasil Diskusi Bersama AMAN, ELSAM, JAPHAMA, KPSHK dan ICRAF, Bogor 2001.

Li, T.M. 2000. Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot. *Comparative Studies in Society and History* 42 (1): 149-179.

Merlingen, M, 2006. Foucault and World Politics: Promises and Challenges of Extending Governmentality Theory to the European and Beyond. Millennium: Journal of International Studies, 2006. ISSN 0305-8298. Vol 35 No 1, pp. 181-196.

Moore J.B, 1973. *"Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasent in the Making of the Modern World".*Penguin University Books.

Ploeg, van der DJ, 2008. *The New Peasantries Struggle for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization*. London – Sterling VA.

Rachman, F.N, *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adat*. Jurnal Wacana Nomor 33, Tahun XVI, 2014, hal.25-48.

Sangaji, A. 2010. Kritik terhadap gerakan masyarakat adat di Indonesia. Dalam buku *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.

Savitri, L.A, *Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal*. Jurnal Wacana Nomor 33, Tahun XVI, 2014, hal.61-98.

Seda, F. *Kelas Menengah Indonesia: Gambaran Umum Konseptual*. Dimuat dalam Jurnal Prisma Vol 31, No 1, Tahun 2012.

Siscawati, M. *Pertarungan Penguasaan Hutan dan Perjuangan Perempuan Adat*. Jurnal Wacana Nomor 33, Tahun XVI, 2014, hal.159-197.

Siregar, B.B, 2001. *Politik Ketakutan Menelusuri Jejak Ketertinggalan Merajut Kerukunan Melintasi Krisis*. Bogor: Penerbit P3R-YAE.

Suseno, M.F, *75 Tahun Jurgen Habermas*. Majalah Basis No.11-12, Tahun ke-

53, November-Desember 2004, hal. 4-13.

Wiradi, G, 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press.

White, B, 2006. Di Antara Apologia Diskursus Kritis: Transisi Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia. Dalam Buku *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.

Yusriyadi, 2010. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

PELING-BANGGAI[7]--BEREBUT IBUKOTA ;

(Studi Tentang analisis aktor dan dinamika konflik Pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun-2006)

Oleh: Moh Rafli Abbas,. S.IP,.M.Arts[8]

Abstrak

Studi ini di rancang untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dibalik konflik berkepanjangan dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah. Di Kabupaten ini, ada dua kubu yang memperebutkan letak ibukota Kabupatennya. Ada yang menghendaki Kota Banggai dan ada yang menghendaki Kota Salakan. Masing-masing kubu punya alasannya sendiri, namun sama-sama tidak berterus terang dalam mengenai akar konflik yang mereka hadapi. Ketimpangan sepertinya luput dari perhatian kedua kubu. Tulisan ini lebih memfokuskan pada analisis aktor dan perkembangan tahapan-tahapan konflik dalam kerangka manajemen konflik perebutan dan pemindahan ibukota di era desentralisasi dan gencarnya spirit otonomisasi dan pemekaran daerah.

Kata Kunci: Analisis Aktor, Dinamika Konflik, Pemindahan Ibukota

[7] **Pulau Peleng dan Banggai** adalah nama pulau yang terletak di wilayah Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Di pulau ini terdapat hewan khas, seperti Kuskus Beruang, Kuskus Banggai, dan Tarsius Pulau Paleng.
Kata "**Peling"** yang digunakan penulis hanyalah merujuk pada aksen pengucapan masyarakat lokal sehari-hari, sedangkan Kata "**Banggai"** selain merujuk pada tempat dapat pula merujuk pada nama salah satu suku yang mendiami di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kerajaan tertua di Indonesia.

[8] Staf Pengajar Pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UBB (Universitas Bangka Belitung)

A. Pendahuluan

Fenomena perpindahan ibukota merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada level Propinsi dan Kabupaten. Perpindahan suatu ibukota diatur dalam hukum Administrasi Negara yang memandang bahwa sebuah ibukota (Propinsi, dan Kabupaten) adalah tempat dinamis yang tidak statis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan daerah sebagai ibukota yang siap dan layak di jadikan sebuah ibukota yang baru. Dimana suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan bagi Daerah-daerah sekitarnya harus wajib dan bersifat dinamis serta tanggap merespons perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan di wilayahnya tersebut, Namun sebaliknya, sifat kestatisan suatu ibukota justru menghambat perkembangan dan kemajuan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Pemekaran daerah seharusnya memberi manfaat pada masyarakat, dan persoalan ibukota harusnya mendapat perhatian penuh dari Pemerintah daerah. Memikirkan kesejahteraan dalam kondisi konflik bukanlah perkara mudah, karena sebaik apapun konsep yag coba dijalankan oleh pemerintah daerah maka akan selalu dipersalahkan oleh pihak lain berdasarkan kepentingan tertentu. Celakanya ketika masing-masing kubu ini mempresepsikan secara negatif kebijakan pemerintah tersebut, otomatis suhu konflik semakin meningkat. Dlam posisi ini, Pemerintah selalu bernasib sial dan masyarakat menjadi tumbal.

Banyak ahli menjelaskan gagasan pemekaran suatu daerah memiliki kecenderungan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Pernyataan ini dapat dilacak dibeberapa daerah yang menjemput pemekaran langsung dibarengi dengan menguatnya gejolak sosial atau konflik sosial. Salah satu yang ingin diteliti dalalam tulisan ini adalah kabupaten Banggai kepulauan yang dimekarkan berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999. Namun sejumlah masalah hingga saat ini masih melilit khususnya polemik pemindahan ibukota kabupaten yang diatur dengan UU pemekarannya menimbulkan perseteruan sampai saat ini

Selain konflik horizontal yang kerap menghiasi ruang pemekaran dan pembentukan kabupaten baru, konflik yang tak kalah menarik adalah konflik vertikal. Bahkan konflik ini terjadi antara pemerintah dengan warganya, pemerintah dengan pemerintah atau bahkan pengusaha dengan masyarakat setempat (Kaman,dan Osman, 2000).[9]

Semakin besar dan meluasnya konflik yang terjadi maka upaya untuk

[9] Ahmad H. Kasman dan Osman H (2000) Damai yang terkoyak; Catatan kelam dari Bumi Halmahera. Pustaka Podium.

memikirkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat menjadi dinomor duakan karena. pemfokusan perhatian hanya tercurah kepada penyelesaian konflik tersebut. Memikirkan persoalan kinflik bukan perkara mudah dan sederhana, karena memikirkan konflik dalam bentuk apapun berarti berpikir tentang tekanan. Satu sisi pemerintah dituntut memikirkan kelompok tertentu, sementara di pihak yang berbeda berusaha memikirkan keterwakilan kelompok lain sehingga dalam mencari titik temu penyelesaian hanya akan menaikan tensi konflik yang terjadi. Penyajian ilustrasi di atas oleh penulis, menunjukan suatu alasan mengapa setiap konflik yang terjadi khususnya konflik ibukota di Indonesia selalu menemui jalan buntu dan terasa sulit untuk menemukan titik temu penyelesaian sehingga yang tampak di permukaan hanyalah sebuah konflik berkepanjangan.

Dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia, hal yang samadialami oleh kabupaten Banggai Kepulauan yang hingga saat ini pun masih terjebak dalam polemik perebutan letak ibukota Kabupaten. Dan acapkali upaya penyelesaiannya mengalami jalan buntu. Akhirnya memunculkan rasa putus asa, serta ketidak percayaan kepada pemerintah semakin besar hingga berujung terhambatnya proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Tentunya hal ini menguras tenaga dan fikiran, dalam posisi yang demikian masyarakatlah yang menjadi tumbal dari sebuah ke-egoisan yang dipertontonkan oleh para penentu kebijakan. Sungguh ironi memang sekaligus membuat penulis bertanya sampai kapan polemik ini dapat berakhir? Entahlah.

Konflik ini berawal dengan terpilihnya Drs. H. Irianto Malinggong, MM sebagai Bupati 2006-2011.Sejak lama dia memiliki keinginan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten, dan terpilihnya dia sebagai Bupati membuka lebar-lebar jalan untuk itu. Langkah kontroversi ini yang dinilai sebagai “bom waktu” konflik. Upayanya mendapat reaksi keras dari masyarakat, seperti dilansir oleh harian tempo.com edisi 12/1/2009.

Bupati Malinggong sebelumnya telah berkonsultasi dengan departemen dalam negeri tentang keinginannya setelah pelantikan dirinya sebagai Bupati. Setelah kepulangannya ke Banggai, masyarakat menyambutnya dengan kemurkaan. Ada kerumunan massa yang mengenakan ikat kepala merah, sebagian membawah parang, dan bom ikan, seraya mengancam agar Bupati tidak menginjakan kakinya di tanah Banggai. Melihat kondisi tersebut,

aparat keamanan tidak bisa memberikan jaminan keamanan, terpaksa sang Bupati melanjutkan perjalanannya ke kota salakan tempat asalnya dan menjalankan roda pemerintahan disana, sekaligus langkah awal untuk memuluskan niatnya.

Selanjutnya, langkah tersebut diikuti oleh DPRD, sementara itu Wakil Bupati (Drs.Ehud Salamat) dan Sekda (Drs. Zakaria kamindang) masih tetap berkantor di Banggai. Entah rencana apa yang hendak disusun oleh dua pejabat yang tidak langsung mengindahkan perintah atasannya ataukah ini hanyalah strategi semata untuk mnghibur dan meredam gejolak masyarakat? Masyarakat Banggai pun menyegel kantor Bupati. Langkah ini diambil karena Bupati yang baru terpilih ini tidak lagi berkantor di Banggai, melainkan di Salakan Ibukota baru yang dipaksakan kepindahannya sehingga proses pelayanan masyarakat menjadi lumpuh.

Bukan hanya itu saja, Warga kemudian memblokir pasokan kebutuhan pokok dari Pulau Banggai menuju Salakan. Tak dapat dipungkiri selama ini sebagian kehidupan warga Salakan masih bergantung pada Pulau Banggai khususnya kebutuhan pokok hal ini dikarenakan infrastruktur perekonomian yang ada di Banggai lebih maju dibandingkan dengan kota Salakan.Kekisruhan di atas berawal dari adanya (dua) pasal yang saling kontradiktif dan bahkan cenderung multitafsir dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan berada di Kota Banggai. Namun, di pasal yang lain juga diatur: ibu kota dipindahkan ke Salakan lima tahun kemudian, berikut adalah bunyi pasal demi pasal dari Undang-undang tersebut yang menjadi duri dalam daging konflik pemekaran kabupaten ini:

Pasal 10 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai.

Pasal 11 Yang menyatakan bahwa: Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan,Kedudukan Banggai Kepulauan,Kedudukan Ibukota dipindahkan ke salakan.

Sebenarnya warga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai, pernah mengajukan gugatan "*judicial review*" keabsahan pasal yang mengatur pemindahan ibukota ke Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Februari 2008 yang telah didaftar pada registrasi Perkara Nomor 6/PUU-VI/2008. Untuk bisa memutuskan apakah pasal ini sah sesuai dengan konstitusi, namun hingga saat ini

semenjak kepindahanya, belum memperoleh solusi yang jelas.

Sebenarnya Pasal 10 dan Pasal 11 UU 51 Tahun 1999 telah ada setelah daerah ini lepas dari kabupaten induk. Hanya saja pada waktu itu yang menjadi Bupati adalah orang Banggai jadi persiapan untuk menjalankan UU tersebut tidak terealisasi dengan alasan bahwa kota Salakan dari segi kelayakan memang tidak memenuhi syarat sebagai Ibukota Kabupaten hal ini didukung oleh tim dari Balitbang. Tidak bisa di pungkiri memang kota Salakan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih bergantung dari kota Banggai yang notabene lebih maju dari segi perekonomian.

Namun Bupati yg terpilih tanpa memikirkan pertimbangan tersebut, yang secara kebetulan adalah orang Salakan ingin merealisasi kepindahan Ibukota Kabupaten sesuai dengan amanat UU 51 tersebut disinilah sebenarnya menjadi factor pemicu konflik. Dan hingga saat ini setelah kepindahan ibukota ke Salakan, walaupun kondisi konflik tidaklah memanas seperti di awal kepindahaanya akan tetapi kondisi ini menurut penulis tidak bisa menjamin bahwa konflik perebutan ibukota ke dua daerah ini telah berakhir. Sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah pusat terahdaap polemik yang di hadapi masyarakat Banggai Kepulauan yang tak kunjung menemukan jalan penyelesaiannya. Fokus dari tulisan ini adalah untuk mencoba menjelaskan bagaimana analis aktor dan dinamika konflik pemindahan ibukota banggai kepulauan sampai pada tahap-tahap resolusi konflik.

B. Kerangka Teoritik

Dalam masyarakat yang sedang mengalami konflik pada umumnya terdapat dua kelompok besar yang terlibat serta memiliki perspektif yang berbeda dalam meraih kepentingannya. Paul Collier (2003) [10] . Dalam penelitiannya yang disponsori oleh Bank Dunia di negara-negara yang sedang dilanda konflik yang terus-menerus berlangsung tanpa penyelesaian, seperti beberapa negara di Afrika dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia menyimpulkan bahwa konflik yang berlangsung terus–menerus, dan tidak menemukan solusinya yang tepat, melahirkan dua perspektif yaitu *greed* dan *grievance.* Menurutnya, konflik bisa diartikan dari dua pandangan perspektif tersebut. Dalam perspektif *greed,* konflik adalah sesuatu *event* yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploitasi masyarakat melalui propaganda

[10] Collier Paul. 2003. *Breaking The Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washinton,DC. The World Bank,.

politik. Dalam situasi konflik itu segala cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan keuntungan, seperti halnya melakukan mobilisasi massa dan manipulasi fakta dalam mediskreditkan lawan-lawan politiknya. Untuk itu, jika ingin *survive*, maka konflik harus diciptakan dan berupaya agar situasi masyarakat berlangsung terus-menerus dalam keadaan disharmonisasi.

Sementara dalam perspektif *grievance* konflik dipandang sebagai ketidakadilan karena dapat merugikan, terdzalimi serta dapat mengancam eksistensinya. Mereka yang mengalami ketidakadilan dan rasa kekecewaan yang mendalam, akan melakukan tindakan *emergency* untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman, yaitu mau tidak mau harus melakukan perlawanan dengan segala strategi dan resiko. Bahkan menurut Klandermans dan Roggerband (2007)[11], *grievance* merupakan salah satu sumber potensi terjadinya akumulasi kekecewaan dan rasa frustasi yang dapat berwujud dalam bentuk tindakan aksi kolektif yang irrasional. Bahkan dapat menjadi sebuah formulasi gerakan sosial untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, konflik, di samping tidak menguntungkan *(disadvantaged)*, akan menggiring ke arah marjinalisasi dan diskriminatif dalam lingkungan politiknya (Gurr, 1998)[12]. Hal ini bisa terjadi karena menyangkut ancaman eksistensi masa depan, sehingga mereka berupaya melakukan perlawanan dan mencari tindakan alternatif lain untuk merebut dan memeroleh kepentingan politiknya untuk hidup yang lebih layak.

Menurut Collier (2003)[13], salah satu penyebab terjadinya konflik adalah adanya persaingan dalam memperebutkan *resources* yang langka atau sangat terbatas, seperti jabatan politik. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Oberg dan Strom (2008)[14], bahwa *resources* bisa menjadi sumber konflik, jika terjadi ketimpangan dalam pendistribusiannya. Selanjutnya, Oberg dan Strom (2008)[15] mengatakan bahwa *disputes over the control over resources, or the distribution of resources, are potensial reasons for civil conflict.* Sekalipun Collier (2003)[16]

[11]Bert Klandermans and Conny Roggeband. (ed). 2007. *Handbook of Social Movements AcrossDisciplines.* New York. Springer Sciences + Business Media, LLC..

[12]Gurr Robert Ted (ed). 1980. *Hand Book of Political Conflict: Theory and Research.* New York. TheFree Press, A Division of Macmillan Publishing Co.,Inc.

_____Ted (ed). 1998. *Minorities at Risk:A Global View of Ethnopolitical Conflicts,*Washinton DC. United State Institute of Peace Press.

[13]ibid

[14]Oberg Magnus and Strom Kaare,(ed). 2008. *Resources, Governance and Civil Conflict*. London.Routledge. and New York. Taylor & Francis Group (ecpr).

[15]ibid

[16]ibid

dan Hoeffler (2001) [17] , mempunyai perbedaan perspektif tentang konflik, mereka sepakat bahwa konflik terjadi untuk memperebutkan sumber-sumber politik dan ekonomi dengan tujuan agar kelompok dapat mempertahankan eksistensinya.

Selain itu perebutan lokasi sebuah ibukota bisa terjadi karena di dorong adanya kesenjangan pembangunan yang menjadi harapan masyarakat. Namun harapan akan hadirnya perubahan. Dengan pembangunan yang pesat, ternyata tidak berbading lurus dengan kebutuhan masyarakat. Melainkan lebih ditentukan oleh keinginan elit politik lokal. Sementara di ruang kekuasaan swasta, konflik sosial lebih banyak terjadi karena persaingan usaha (Dharmawan, 2008)[18].

Merujuk pernyataan Myrdal (1986) [19], ekspansi suatu wilayah tertentu mempunyai pengaruh yang merugikan serta menimbulkan ketidak seimbangan antara daerah. Dimana daerah yang mengalami pertumbuhan dan kemajuan akan menarik modal dari daerah-daerah lain disekitarnya hingga investasi menjadi kurang dan modal akan mengalir ke pusat-pusat pertumbuhan. Demikian pula kegiatan perdagangan yang mengarah ke pusat pertumbuhan, dalam kondisi ini, sangat merugikan daerah dengan tingkat pertumbuhan rendah. Situasi ini tentunya dapat menimbulkan kecemburuan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminasi. Di era otonomi kesempatan untuk menuntut ketidakadilan seperti tuntutan pemekaran dan pemindahan lokasi ibukota terbuka lebar tak jarang dari tuntutan tersebut menimbulkan konflik horizontal yang menelan korban jiwa.

Di ruang kekuasaan Negara, konflik sosial berlangsung dalam praktek manajemen pemerintahan yang dinilai cenderung lalai dan bahkan gagal dalam prakteknya. Sebagai akibat salah olah-kewenangan pengendalian pembangunan yang berlangsung hirarki dan cenderung bersifat top-down, antara pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat. Konflik ini banyak menjelaskan soal konflik kewenangan yaitu tentang pengaturan pemerintahan desentralisasi sejak UU Nomor 22 Thun 1999 sampai UU Nomor 32 Tahun 2004 berlansung sebagai konsekuensi dari otonomi. (Azis Hasyimi, Arya Hadi Dharmawan, dan bambang

[17]Hoeffler, Angke. 2001. "Greed and Grievance in Civil War". *www.world-bank.org/research/papers/greedandgrievance.htm.*

[18]Dharmawan A.H. Bahan kuliah Gerakan social dan dinamika masyarakat pedesaan Departemen komunikasi dan pengembangan masyarakat IPB.

[19]Myrdal,G. 1968, gy Asian drama: An inquiry into the poverty of nations.London.Allen lanen,1968. And Regional Development policy.

Juanda, 2010).[20]

C. Pemetaan Konflik Pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan

Salah satu tujuan pemetaan konflik dihampir semua studi-studi konflik sebenarnya adalah untuk memahami situasi konflik dengan melihat hubungan diantara berbagai pihak yang berkonflik secara jelas terutama tentang hubungan dimana letak kekuasaan, keseimbangan diantara pihak yang bertikai, melihat hubungan relasi dan arah awal intervensi terjadinya konflik tersebut.

[20]Analisis konflik perbutan wilayah di propinsi Maluku Utara; Studi kasus konflik perebutan wilayah antara kab. Halmahera Barat dan kabupaten Halmahera Utara tentang enam desa. (sodality: trans disiplin sosiologi, komunikasi dan ekologi manusia vol.4, No.1 2010/21.

Identifikasi Aktor-aktor yang Berkonflik

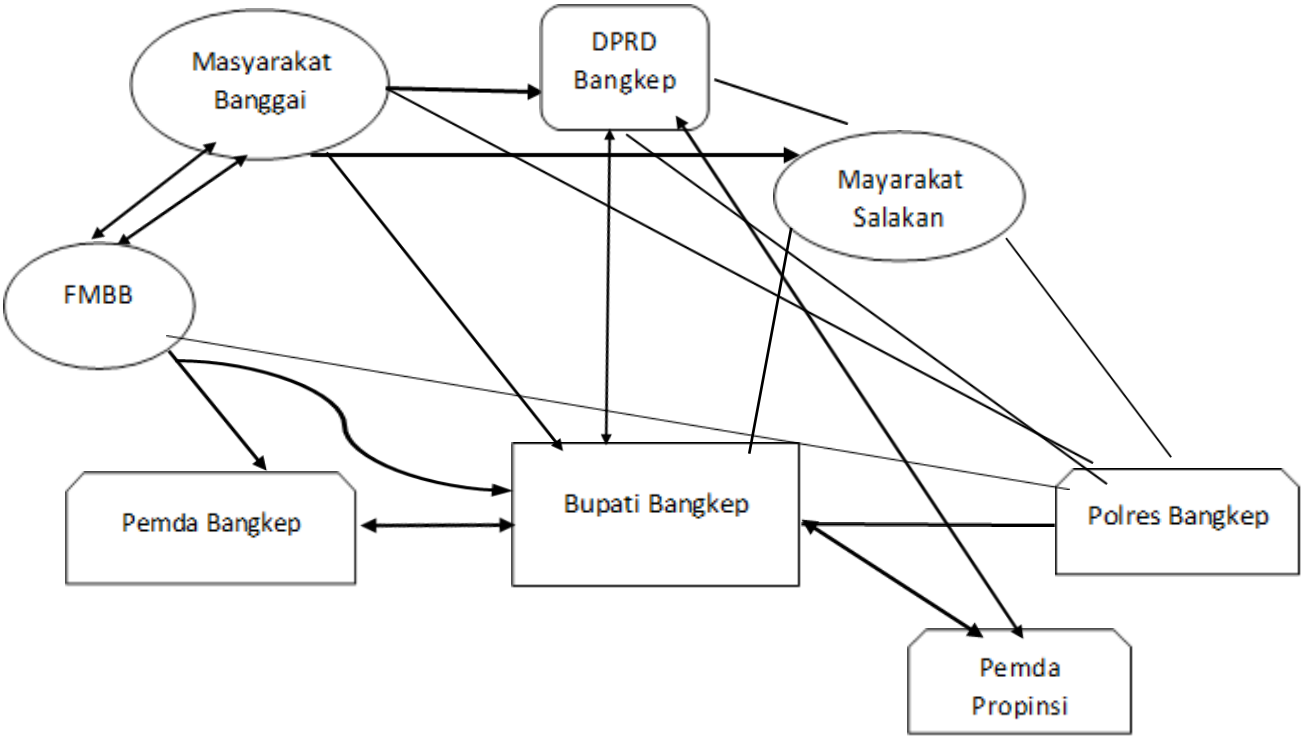

Dari uraian kasus konflik pemindahan ibukota kabupaten banggai kepulauan di atas, maka dapat di identifikasi para aktor yang terlibat dalam konflik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pihak I : Masyarakat Banggai
2. Pihak II: Bupati Banggai Kepulauan (Pemda Kabupaten)
3. Pihak III: Forum Mondupulian Banggai bersatu (FMBB) / yang terdiri dari elemen warga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai
4. Pihak IV: DPRD Kab. Bangkep
5. Pihak V: Polres Banggai
6. Pihak VI: Pemerintah propinsi (sebagai aktor yang terlibat secara tiak langsung)
7. Isu Konfliknya : pemindahan letak ibukota kabupaten banggai kepulauan dari kota Banggai ke kota Salakan.

Dari penjabaran peta konflik di atas maka dapat dilihat relasi masing-masing aktor dan masing-masing relasinya menujukan adanya pola konflik yang berbeda-beda di setiap aktor yang ikut andil dalam eskalasi konflik pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan. Oleh karena itu penjeasan dari peta konflik tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

- Pemicu awal konflik pemekaran Banggai kepulauan adalah antara Bupati terpilih Banggai kepulauan Drs. Irianto Malinggog dengan masyarakat banggai dan FMBB untuk menentang dan antipati serta

menolak keberadaan Bupati Irianto yang sejak saat itu menjalankan roda pemerintahannya tidak lagi di Banggai melainkan di Salakan.

- Langkah untuk memindahkan ibukota tersebut walaupun mendapat perlawanan masyarakat Banggai dan FMBB, namun sang Bupati mendapat dukungan dari sebagian besar anggota DPRD Bangkep dan Pemerintah Propinsi.
- FMBB mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat banggai karena merasa mewakili kepentingan masyarakat Banggai untuk tetap menentang kebijakan pemidahan Ibukota Kabupaten.
- Konflik yang tercipta antara Polres Bangkep dengan FMBB diawali dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres terhadap oknum FMBB yang melakukan penyegelan dan pengusiran para PNS saat masih berkantor. Tindakan ini bagi polisi dianggap mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat.
- Selain itu, konflik antara Polisi dan masyarakat Banggai terjadi disebabkan adanya 4 orang korban penembakan warga masyarakat Banggai yang meninggal dunia dalam tindakan penghalauan massa oleh aparat kepolisian terhadap aksi penyerangan masyarakat di Mapolsek Banggai. Akan tetapi menurut masyarakat, hal tersebut adalah faktor salah tembak Polisi dan oknum Polisi yang melakukan penembakan harus diadili sesuai hukum yang berlaku.
- Sementara itu, Polres Banggai mempunyai hubungan yang baik dengan Pemda bangkep itu sendiri hubungan baik tersebut dibuktikan dengan kehadiran Kapolres Bangkep M. Nazli dalam mengikuti dan menandatangani risalah rapat untuk pemindahan ibukota di ruang rapat Depdan Otsus Departemen dalam negeri di Jakarta

D. Tahapan Konflik di Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Fase Pra Konflik

Tahapan ini merupakan tahap dimana terdapat ketidaksesuaian antara sasaran dan tujuan yang dialami antara masyarakat Banggai dan masyarakat Salakan sehingga timbul konflik. Namun konflik tersebut tersembunyi dari pandangan Pemerintah dan kedua belah pihak, dan saat itu pula terjadi ketegangan hubungan antara masyarakat Banggai dan Salakan. Karena saat itu mereka saling menghindari kontak antara satu dengan yang lain. Pada tahap ini juga terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami UU No. 51 tahun 1999. Dalam UU tersebut ada 2 pasal yang saling kontradiktif yaitu pasal 10 ayat (3) tertulis ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di kota Banggai, sedangkan pada pasal 11 tertera bahwa selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun akan di pindahkan ke Salakan. Namun masyarakat Banggai menganggap bahwa ibukota Kabupaten Bangkep, masih tetap ada di Banggai sesuai dengan amanat pasal 10. Sedangkan masyarakat peling (Salakan) menganggap ibukota Bangkep harus sudah pindah sesuai yang tertera pada pasal (11) tersebut.

2. Tahap Konfrontasi

Pada tahap ini konflik pemindahan ibukota Bangkep semakin terbuka. Pada fase ini, salah satu pihak mulai melakukan aksi demonstrasi. Dan masing-masing pihak mulai mengumpulkan sumber daya dan kekuatan serta mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara Pemda khususnya Bupati dengan masyarakat Banggai menjadi sangat tegang diantara pendukung di masing-masing pihak yang berkonflik.

Pada tahap konfrontasi ini ditandai dengan adanya terbentuknya aliansi di masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang bergabung membentuk wadah dengan nama Forum Mondopulian Banggai Bersatu (FMBB). Dan selanjutnya FMBB bersama massanya kerap melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor Bupati dan kantor DPRD. FMBB juga melakukan sweeping terhadap kenderaan Dinas yang coba disebrangkan ke Salakan.

Puncak dari tahap konfrontasi ini adalah aksi penyegelan kantor Bupati, kantor DPRD, dan kantor-kantor Dinas milik Pemda Bangkep. Oleh FMBB langkah yang ditempuh adalah sebagai bentuk protes terhadap Pemda Bangkep yang melaksanakan proses pemindahan Dinas-dinas Operasional secara bertahap. Dan sebagai pemicu dalam tahapan ini adalah pelaksanaan rapat sidang penentuan anggaran APBD oleh DPRD Bangkep yang dilaksanakan di kota Salakan

sehingga membuat masyarakat Banggai meyakini bahwa ibukota Kabupaten telah pindah ke Salakan. Dan pada tahapan ini pula Polres Bangkep berupaya berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan konflik agar tidak berkembang menjadi lebih besar yang mengarah pada tindak kekerasan. Antara Pemda Bangkep dan masyarakat banggai pada situasi ini tidak jarang masih terjadi konflik-konflik kecil yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan percikan api konflik episode selanjutnya.

3. Krisis konflik yang terjadi

konflik yang terjadi di Kabupaten Bangkep sebenarnya belum memasuki tahapan krisis seperti konsep krisis dalam teori-teori konflik, karena konflik yang berlangsung di Banggai Kepulauan, belum terjadi ketegangan dan kekerasan yang hebat diantara pihak Pemda maupun dari masyarakat Banggai yang belum menunjukan pertikaian yang sengit hingga berakibat jatuhnya korban jiwa diantara ke-dua belah pihak yang bertikai. Empat korban jiwa masyarakat Banggai jatuh justru lebih disebakan oleh tindakan represif oleh aparat Kepolisian sehingga terjadi penembakan yang tidak di inginkan oleh semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam konflik pemindahan ibukota Banggai kepulauan.

4. Akibat konflik pemindahan ibukota

Pada tahapan ini salah satu pihak mungkin mengalahkan pihak lain atau malah kedua pihak tersebut melakukan gencatan senjata. Dan satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setujuh melakukan negoisasi dengan atau tanpa bantuan pihak ke-tiga. Satu pihak yang mempunyai otoritas lebih tinggi atau pihak lainnya yang lebih berkuasa memaksa kedua pihak yang berkonflik untuk menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada tahap ini agak menurun. Dan dalam keadaan ini memungkinkan adanya terciptanya kesempatan untuk menujuh kearah penyelesaian pertikaian.

5. Fase Paskah konflik dan proses Resolusi

Pada tahapan ini tentunya masih tetap dibutuhkan peranan Polres Bangkep dalam upaya penanganan konflik, dengan melakukan proses mediasi yaitu dengan menjadi salah satu pihak ke-tiga untuk menyelesaikan permasalahan kedudukan Ibukota. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertemuan yang dilakukan dan di prakarsai oleh Kapolres Bangkep dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian konflik dengan cara membangun komunikasi yang

putus antara masyarakat Banggai dengan Bupati Bangkep. Mapolres Bangkep mengundang para tokoh masyarakat untuk berdialog bersama guna mendapatkan kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Dari pertemuan-pertemuan yang digelar tidak menemukan kesepakatan bersama, dan masing-masing pihak mempertahankan tujuannya atau kepentingannya masing-masing.

Upaya resolusi konflik selanjutnya dapat ditemui dengan adanya pertemuan yang di prakarsai oleh Gubernur Sulteng untuk mempertemukan Bupati Bangkep dengan tokoh-tokoh masyarakat Bangkep termasuk FMBB dengan tujuan untuk mengakhiri konflik kedudukan ibukota kabupaten pertemuan tersebut dicapai dengan tujuh kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah kubu yang berkonflik. Pada tahap ini situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi. Kekerasan dan ketegangan berkurang, dan hubungan kedua belah pihak mengarah menjadi normal kembali diantara pihak-pihak yang bertikai. Akan tetapi jika persoalan dan masalah yang timbul karena tujuan para pihak yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, maka pada tahap ini sering kali kembali menjadi situasi pra konflik.

Atas dasar hasil kesepakatan dari berbagai pihak yang berkonflik maka dibentuklah panitia pemekaran Kabupaten Banggai Laut yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah Banggai kepulauan, guna menyiapkan pengusulan pemekaran kabupaten banggai Laut untuk bisa masuk dalam agenda rapat anggota DPR-RI. Sampai saat ini pengusulan pemekaran Kabupaten Banggai Laut telah masuk dalam agenda rapat anggota DPR-RI dan sedang menunggu hasil putusan penetapannya. Wacana pemekaran Banggai laut hingga saat ini masih menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat dan serasa sebagai obat penawar konflik bagi kedua daerah yang bertikai. Namun bagi penulis apakah isu pemekaran ini merupakan solusi yang terbaik bagi ke-dua daerah tersebut? Entahlah..esensinya pemekaran seharusnya mampu membawah perubahan yang mengarah ke- masing-masing kubu semoga.

E. Kesimpulan

Ketersediaan banyaknya referensi buku tentang studi pemekaran, maupun hasil-hasil penelitian berupa makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan desertasi yang membahas tentang konflik pemekaran bukanlah hal yang baru, namun Titik kebutaan kajian studi-studi pemekaran

selama ini maupun konflik-konflik sosial lain di Indonesia, lebih menitik beratkan pada isu primordial yang berbasis agama dan etnis dan cenderung skeptif pada elit dan sudut pandangnya patologis kerap menjadi penjelasan dominan bagi serangkaian konflik yang terjadi selama proses pemekaran dan pemindahan ibu kota. Dan bagi penulis ada sejumlah persoalan struktural yang selama ini terlupakan dalam membedah dan menganalisis setiap konflik-konflik pemekaran di Indonesia. Padahal studi ini sangat penting karena di era otonomi sekarang ini, dengan begitu menjamurnya tuntutan dari daerah-daerah untuk bisa dimekarkan semakin tak terkendali sehingga memaksa Pemerintah mengeluarkan keputusan Moratorium pemekaran daerah.

Selain itupula tulisan ini diharapkan memberi pelajaran berharga bagi kita semua terutama pemerintah pusat yaitu sebagai bahan evaluasi khususnya Presiden, Kemenendagri, dan DPR Untuk lebih selektif lagi dan konsiten dalam menjalankan agenda moratorium pemekaran daerah yang sedang bergulir. Sebab banyak daerah-daerah otonom baru pasca pemekaran, masih banyak yang mengalami masalah dalam konflik pemekaran yang tak kunjung terselesaikan. Terutama mengenai masalah-masalah internal seperti perebutan letak ibukota, ataupun masalah-masalah perebutan *resource* yang dimiliki. Tak jarang dalam menempuh penyelesaiannya menjadi konflik bersifat terbuka yang cenderung anarkis dan menelan korban jiwa.

F. Sumber Acuan:

Ahmad H. Kasman dan Osman H (2000) Damai yang terkoyak; Catatan kelam dari Bumi Halmahera. Pustaka Podium.

Analisis konflik perbutan wilayah di propinsi Maluku Utara; Studi kasus konflik perebutan wilayah antara kab. Halmahera Barat dan kabupaten Halmahera Utara tentang enam desa. (sodality: trans disiplin sosiologi, komunikasi dan ekologi manusia vol.4, No.1 2010/21.

Bert Klandermans and Conny Roggeband. (ed). 2007. *Handbook of Social Movements AcrossDisciplines.* New York. Springer Sciences + Business Media, LLC..

Collier Paul. 2003. *Breaking The Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washinton,DC. The World Bank,.

Dharmawan A.H. Bahan kuliah Gerakan social dan dinamika masyarakat

pedesaan Departemen komunikasi dan pengembangan masyarakat IPB.

Gurr Robert Ted (ed). 1980. *Hand Book of Political Conflict: Theory and Research.* New York. TheFree Press, A Division of Macmillan Publishing Co.,Inc.

_____Ted (ed). 1998. *Minorities at Risk:A Global View of Ethnopolitical Conflicts,*Washinton DC. United State Institute of Peace Press.

Hoeffler, Angke. 2001. "Greed and Grievance in Civil War". *www.world-bank.org/research/papers/greedandgrievance.htm.*

Myrdal,G. 1968, gy Asian drama: An inquiry into the poverty of nations.London.Allen lanen,1968. And Regional Development policy.

Oberg Magnus and Strom Kaare,(ed). 2008. *Resources, Governance and Civil Conflict*. London.Routledge. and New York. Taylor & Francis Group (ecpr).

PEMBERDAYAAN KELOMPOK REMAJA BERBASIS KULTURAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DAN NARKOBA DI DESA PENAGAN KECAMATAN MENDO BARAT

Oleh :

Sujadmi

Putra Pratama Saputra

ABSTRAK

Remaja dan kenakalan renmaja khususnya narkoba senantiasa menjadi persoalan yang menarik perhatian dan utuh perhatian serius dari berbagai pihak. Generasi muda merupakan generasi penerus dan pelurus bangsa di kemudian hari. Mewujudkan generasi yang aktif, kreatif dan inovatis sudah tentu menjadi tugas bersama oleh berbagai kalangan. Program ini mencoba untuk mengupayakan penanggulangan dan pencegahan kenakalan remaja dan narkoba pada kelompok remaja di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat. Perspektif yang digunakan untuk melaksanakan program ini adalah perspektif pembangunan yang berpusat pada manusia/masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat yang selama ini digadang-gadang sebagai upaya melakukan perubahan sosial yang efektif akan digunakan dalam pelaksanakan program ini. Metode pemberdayaan yang digunakan mengacu pada strategi pemberdayaan yang mencakup tiga hal. Pertama yaitu perencanaan, kedua aksi sosial dan yang ketiga peningkatan kesadaran dan pendidikan. Ketiga strategi ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan. Pertama, menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan. Kedua,mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penindakberdayaan. Ketiga, mengidentifikasikan suatu masalah atau poyek. Keempat, mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan dan kelima, mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya. Strategi pemberdayaan tersebut akan direalisasikan ke dalam empat kegiatan yang berbasiskan kultur masyarakat. Keempat kegiatan yang dimaksud adalah pesantren kilat, nganggung bersama, perkemahan sehari semalam, dan pekan olahraga dan seni. Keempat kegiatan ini akan menyasar para remaja yang ada di lokasi program. Hasil akhir dari program ini menyasar pada terbentuknya Kelompok Remaja/Pemuda Aktif Penagan. Kelompok ini diharapkan dapat meneruskan upaya memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya

menanggulangi dan mencegah kenakalan remaja dengan menciptakan remaja yang aktif, kreatif dan inovatif.

Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Remaja, Kenakalan Remaja dan Narkoba

A. PENDAHULUAN

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Masa remaja memiliki arti lebih luas dan mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja merupakan suatu periode perkembangan yang pendek penuh dengan tantangan perubahan. Banyak liku-liku kehidupan yang dihadapi seiring pertumbuhan fisik, serta tugas perkembangan yang dari remaja itu sendiri. Betapa tidak perubahan fisiologis, serta kemampuan beradaptasi menimbulkan prilaku yang berbeda dari setiap remaja dalam menghadapi setiap masanya. Tidak sedikit masalah justru timbul pada masa remaja ketika remaja tersebut tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, ketika kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, ketika kesehatannya terganggu, ketika ia tidak mampu menyesuaikan dirinya, dan sering minimbulkan masalah.

Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan penurunan nilai moralitas masyarakat, terutama remaja bahkan anak-anak dibawah umur semakin hari semakin memburuk, bahkan mereka tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan moral agama. Kemerosotan nilai moralitas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kenakalan remaja, prostitusi di kalangan remaja, pengaruh minum-minuman keras, dan menyalahgunakan narkoba. Kondisi yang demikian lambat laun akan menghilangkan daya pikir realistis dan moralitas yang makin krisis. Hal tersebut memerlukan penanggulangan dan pencegahan yang serius dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti penegak hokum, serta pranata-pranata sosial yang ada terutama dalam penanganan masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Sarlito W.S. (1994) dalam Dadang Hawari (2005:35) terdapat 3 jenis kenakalan remaja, yaitu (1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain; (2) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban fisik orang lain, seperti penyalagunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukan hubungan seks sebelum nikah ke dalam jenis ini; (3) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, meningkari status orang tua dengan cara lari dari rumah (runway youth) atau membantah perintah. Hal ini dikelompokan dalam jenis kenakalan remaja (bukan saja

penyimpangan) mengingat kelak remaja ini dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum di masyarakat.

Salah satu wilayah yang rawan terhadap masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka adalah Desa Penagan.Hal ini dikarenakan, banyak ditemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan tersebut adalah banyaknya prilaku menyimpang yang dilakukan remaja, keluarga (orang tua) kurang mengawasi remaja yang sering merokok dan mengkonsumsi minuman alkohol, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan narkoba, tidak adanya dukungan masyarakat terhadap masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta kurangnya kontrol sosial masyarakat terhadap kenakalan remaja dan masalah penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat sering mengeluh dan menginginkan agar upaya penanggulangan dan pencegahan masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkobadapat teratasi dengan baik. Sampai saat ini belum ditemukan upaya yang tepat untuk dapat menata suatu kondisi kehidupan yang menjamin baik ekonomi, keamanan dan ketertiban umum serta sektor kehidupan lainnya yang dianggap masih memprihatinkan. Upaya masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan dalam usaha penanggulangan dan pencegahan masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dapat memisahkan antara orang tua dengan anak, keluarga, dan saudaranya. Apabila tidak ditanggulangi secara tuntas, maka kita akan kehilangan generasi penerus selanjutnya. Usaha dalam penanggulangan dan pencegahan masalah remaja dan penyalahgunaan narkoba, bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu ataupun pihak lain, tetapi demi terhindarnya dan mencegah penyebaran permasalahan tersebut yang akan menimbulkan banyak korban dalam lingkungan masyarakat. Salah satu cara untuk meminimalisir permasalahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat adalah dengan langsung melibatkan masyarakat itu sendiri.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan IbM ini adalah metode pemberdayaan masyarakat yang

memfokuskan pada masyarakat sebagai pusat kegiatan. Proses pemberdayaan disini mengandung dua kecenderungan yaitu primer dan sekunder. Kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan pada masyarakat agar individu lebih berdaya. Pada proses ini dilengkapi dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian. Pada kecenderungan kedua yang disebut sebagai kecenderungan sekunder yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi diri agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Prijon, 1996:57).

Menurut Hogan dalam Adi Isbandi Rukminto (2000:20) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

a) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences).*
b) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penindakberdayaan (*discuss reason for depowerment/empowerment).*
c) Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*).
d) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*).
e) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*). Menurut Hogan bahwa proses pemberdayaan yang terjadi tidaklah terhenti pada suatu titik tertentu, tetapi lebih kepada upaya yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan daya.

Merujuk pada gambaran proses pemberdayaan diatas, maka konsep pemberdayaan yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini yakni konsep pemberdayaan Jim Ife (1995:56) yang meliputi tiga tahap dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan yang dimaksudkan meliputi (pada tabel berikut) :

No	Tahap	Kegiatan	Mitra yang Terlibat
1	Perencanaan dan Kebijakan	Pada tahapan awal yang harus dilakukan ialah perencanaan dan kebijakan untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.	1. Aparat Desa 2. Karang Taruna 3. Kelompok Majelis Taklim/ Madrasah 4. Mahasiswa
2	Aksi Sosial	Aksi sosial dapat diartikan agar sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial yang ada. Adanya keterlibatan masyarakat secara kolektif akan membuka peluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan.	1. Aparat Desa 2. Karang Taruna 3. Kelompok Majelis Taklim/Madrasah 4. MAPASOS 5. UKM Pramuka UBB 6. SMA 1 Mendo Barat 7. Mahasiswa
3	Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan	Masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan di perparah dengan tidak adanya *skill* untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk masalah ini, peningkatan kesadaran dan pendidikan untuk diterapkan. Pemberdayaan jim Ife juga menekankan bahwa dalam pemberdayaan semestinya juga menekankan pada pendampingan masyarakat. Pendamping Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan peran serta hak-hak dan pengetahuan terhadap masyarakat.	1. Aparat Desa 2. Karang Taruna 3. Kelompok Majelis Taklim/Madrasah 4. MAPASOS 5. UKM Pramuka UBB 6. SMA 1 Mendo Barat 7. Mahasiswa

C. PEMBAHASAN

Beberapa para ahli menggunakan istilah obat (*drug*) dan zat (*substance*). Sussman dan Ames (2008:3) menyatakan bahwa "*A drug is a substance that can be taken into the human body, and once taken, alters some processes within the body. Drugs can be used in the diagnosis, prevention, or treatment of a disease* (Obat adalah zat yang dapat dimasukan ke dalam tubuh manusia, dan setelah dimasukan, mengubah beberapa proses dalam tubuh. Obat dapat digunakan dalam diagnosis, pencegahan, atau pengobatan penyakit)". Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa "Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat Adiktif merupakan zat bukan Narkotika atau Psikotropika yang berkhasiat adiktif, ketagihan psikis, dan fisik yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku".

Narkoba memiliki manfaat dan juga bahaya sendiri dalam penggunaannya.Kita ketahui bahwa Narkoba sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, bila disalahgunakan maka akibat yang timbul akan sangat kompleks. Permasalahan penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin merebak di segala lapisan masyarakat, yang tidak hanya menimpa kalangan menengah atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.Penyalahgunaan narkoba sudah tidak lagi dibatasi oleh status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan.Kasus ini bahkan sudah merambah ke pelosok Desa, sehingga diperlukan perhatian yang serius dan penanganan yang terkoordinasi serta terpadu antara pemerintah dan masyarakat.Kondisi ini akan menimpa kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan nilai yang terjadi. Kuantitas dan kualitas permasalahannya pun semakin meningkat dan kompleks.

Kehidupan masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan, akhir-akhir ini mengalami perubahan yang cukup tinggi. Semakin bertambah jumlah penduduk dengan berbagai corak dan ragam budayanya, sedangkan kebiasaan-kebiasaan kenakan remaja dan penyalahgunaan narkoba tetap saja berjalan hingga saat ini.Jumlah pelaku setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, berdasarkan (data) Kepolisian Resort Bangka, rata-rata pemakai maupun maupun jumlah kasus yang berkaitan dengan narkoba sebesar 35,33 (persen) per tahun. Pulau Bangka merupakan daerah kepulauan dan berada dekat dengan Pulau Sumatera.Letak geografis itu menjadi salah satu penyebab narkoba cepat beredar di Pulau Bangka, termasuk Kabupaten Bangka.Transaksi jual beli barang haram ini terus berlangsung.Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk memberantas narkoba. Hal ini dikarenakan, narkoba musuh utama kita dan merusak masa depan bangsa. Kenakalan yang terjadi pada masa remaja akan sangat mudah dipengaruhi oleh permasalahan Narkoba. Remaja akan dengan mudah menyalahgunakan narkoba yang disebabkan oleh rasa keingintahuan yang kuat. Tanpa berpikir apa dampak yang akan ditimbulkan remaja pada masa yang akan datang (http://bangka.tribunnews.com/2013/12/09/kasus-narkoba-35-persen-per-tahun).

Banyak tindakan kenakalan yang dilakukan oleh remaja, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, serta perlunya upaya penanggulangan untuk menanggulangi masalah tersebut. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba akan berdampak negatif bagi remaja. Dalam kaitan dengan ini, *lost generation* merupakan isu yang perlu kita waspadai.Hal ini dikarenakan, penyalahgunaan narkoba mulai marak di kalangan generasi muda, yang merupakan tulang punggung bangsa dalam melanjutkan pembangunan ke depannya. Dampaknya dapat merusak masa depan bangsa, karena potensi generasi mudanya lemah sehingga mengancam eksistensi dan ketahanan nasional bangsa. Dibutuhkan generasi muda yang dapat menjalankan keberfungsian sosialnya agar bangsa dapat mampu survive ke depan.

Semakin meningkat jumlah kenakan remaja maupun penyalahgunaan narkoba, menyebabkan semakin meningkat pula

permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitasnya yang diantaranya:

1. Semakin meningkatnya tingkat penyimpangan perilaku, seperti: berbicara kotor/tidak sopan, saling mengancam, pemaksaan kehendak, melukai, berkelahi, pengrusakan sarana umum, mengganggu ketenangan umum, melakukan hubungan seks bebas, bahkan sering terjadi pembunuhan gelap di beberapa tempat tertentu.
2. Semakin meningkatnya konflik dan kekerasan serta percekcokan di antara sesama warga, dalam keluarga antara orang tua dan anak, serta antara sesama remaja.
3. Terkurasnya pendapatan karena sebagian besar penghasilan digunakan untuk menyalahgunakan narkoba.
4. Banyak waktu yang hilang tersita akibat kenakan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini terus meningkat dan berlanjut hingga saat ini, dikarenakan setiap masalah yang ada secara simultan saling menguatkan.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.Salah satu bentuknya berupa "Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Korban Penyalahgunaan Narkoba".Upaya rehabilitasi dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.Kementerian Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, sementara Kementerian Kesehatan berkaitan dengan rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba.Badan Narkotika Nasional dalam hal ini berperan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan, serta keterkaitan dengan aspek hukum para pelaku penyalahguna narkoba.Program "Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Korban Penyalahgunaan Narkoba" bertujuan untuk menurunkan jumlah pemakaian narkoba.Hal ini dikarenakan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilakukan oleh 1 (satu) leading sektor. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Melalui kegiatan Iptek bagi Masyarakat ini menjadi sebuah salah satu langkah dalam upaya meningkatkan kesadaran para remaja. Selain itu juga mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat luas dalam melakukan control sosial terhadap lingkungannya terutama pada generasi muda di Desa Penagan.

D. SIMPULAN

Khalayak sasaran Pengabdian kepada Masyarakat pada program ini menyasar masyarakat Desa Penagan pada umumnya dan khususnya para kalangan remaja di desa tersebut. Harapannya dapat meningkatkan partisipasi aktif remaja dalam berkreativitas dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam perihal kenakalan remaja dan narkoba.

Berdasarkan hasil identifikasi di lokasi, maka ditemukan beberapa permaslahan yang ada dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja. Banyak ditemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan tersebut adalah:

1. Banyaknya prilaku menyimpang yang dilakukan remaja.
2. Keluarga (orang tua) kurang mengawasi remaja yang sering merokok dan mengkonsumsi minuman alkohol.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan narkoba.
4. Tidak adanya dukungan masyarakat terhadap masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
5. Kurangnya kontrol sosial masyarakat terhadap kenakalan remaja dan masalah penyalahgunaan narkoba.

Solusi yang ditawarkan dalam penanganan masalah yang ada mencakup beberapa aspek yang menyasar dari sisi sosiologis dan kultural masyarakat setempat. Berangkat dari aspek kultural masyarakat ini diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien dalam menangani dan mencegah kenakalan remaja dan narkoba. Adapun solusi yang ditawarkan mencakup beberapa kegiatan. Sampai dengan sejauh ini, program kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup Nganggung Bersama Remaja, Perkemahan Sehari Remaja Penagan dan Penyuluhan Tentang Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba. Secara keseluruhan kegiatan tersebut dibingkai dalam sebuah agenda Training Of Trainer. Kegiatan ini masih akan berlanjut yakni pengukuhan kader aktif evaluasi yang ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu dua bulan kedepan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dadang Hawari. (2005). *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Isbandi, Adi Rukminto.2000.*Intervensi Komunitas Pengembangan Rakyat Masyarakat*

*Sebagian Upaya Pemberdayaan Masyarakat.*Raja Grafindo Persada:Jakarta

Prijono, Onny & A.M.W. Pranarka.1996.*Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan,*

Implementasi.Center For Strategic and Internasional Studies:Jakarta

Sussman, Steve & Ames, Susan L. 2008.*Drug Abuses Concept, Prevention, and Cessation*. Cambridge: Cambridge University Press

.Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Alfabeta:Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

http://bangka.tribunnews.com/2013/12/09/kasus-narkoba-35-persen-per-tahun.

Usman,Sunyoto.2010.*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta

INSTITUSIONALISASI KESEJAHTERAAN KOMUNAL

(Studi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kepemilikan Bersama Di Desa Kemuja Kabupaten Bangka)

Muhammad Anshori, S.S., M.A

ABSTRAK

Berfokus pada pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama melalui Lembaga Karet Desa yang berlokus di Desa Kemuja Kabupaten Bangka, tulisan ini hendak menyoroti bagaimana kesejahteraan sebagai produk hilir dari pengelolaan sumberdaya diberi makna secara institusional oleh masyarakat komunal. Institusionalisasi kesejahteraan ala Masyarakat komunal Kemuja menyajikan warna yang unik dan khas yang diturunkan dari nilai-nilai lokalitas yakni kearifan lokal. Oleh karena itu, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimana proses institusionalisasi kesejahteraan yang berbasis kearifan lokal dipraktikkan oleh masyarakat Kemuja dalam rangka pecapain kesejahteraan bersama.

Menjawab persoalan diatas, artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena mempertimbangkan aspek kehandalanya dalam menguak dan menginterpretasikan secara lebih mendalam tentang makna terdalam dari berbagai informasi mengenai pengelolaan sumberdaya bersama. Data diperoleh melalui informasi, narasi dan pernyataan langsung dari berbagai infroman serta dari berbagai naskah peraturan dan profil masyarakat desa.

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa inisiasi pelembagaan pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama berangkat dari rasa kegelisahan dan kecemasan atas kondisi perekonomian dan keagamaan masyarakat. Atas dasar pertimbangan dan kebutuhan tersebut muncul berbagai kreatifitas berbalut kearifan lokal (mekanisme, nilai dan institusi) dalam pengelolaan sumberdaya. Dalam persoalan ekonomi komunal, masyarakat Kemuja menginisiasi berdirinya Lembaga Karet Desa (LKD). Dalam persoalan pendidikan keagamaan mereka mendirikan Pondok Pesantren, dan dalam persoalan sosial-keagamaan mereka mendirikan Masjid. Tiga tungku kelembagaan ini menjadi sumber inti dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemuja.

Kata kunci: Institusionalisasi, Kesejahteraan, dan Kearifan lokal

A. Pendahuluan

Resesi Ekonomi dan Kegelisahan Komunal

Tulisan ini diawali dengan sebuah pertanyaan langsung yakni, bagaimanakah masyarakat Kemuja mengelola sumberdaya kepemilikan bersama? Pertanyaan ini penting diajukan mengingat terdapatnya berbagai macam institusi komunal yang diciptakan dan dipraktikkan oleh Masyarakat Kemuja. Selain itu, Masyarakat Kemuja adalah salah satu masyarakat yang relatif berhasil dalam mengelola konflik yang terjadi dalam pengelollan sumberdaya hak bersama mereka. Keberhasilan ini diduga berbasis pada kapasitas mereka dalam membangun dan menginstitusionalisasian nilai-nilai kearifan lokal. Meski demikian, pengelolaan hak bersama ini tidak luput dari berbagai persoalan yang pelik. Peliknya masalah tersebut, misalnya, dapat dilacak dari proses konversi sumberdaya *Hutan Larangan Rakyat* [21] (HLR) menjadi sumberdaya *Perkebunan Karet Rakyat*[22] (PKR) yang dipayungi oleh institusi komunal "baru" yaitu Lembaga Kesejahteraan Desa [23] (LKD). Berbagai masalah tersebut misalnya tampak pada proses inisiasi dan wacana awal pembentukan institusi LKD, pada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pengelolaan PKR, dan pada hadirnya aktor-aktor tertentu yang mencoba "mengusik" hak atau kepemilikan atas PKR dan institusi LKD. Singkatnya, berbagai masalah dalam proses pengelolaan PKR yang dikelola LKD tersebut diwarnai dengan ketegangan, konflik antara yang pro dan kontra, tarik menarik kepentingan, negoisasi dan konsensus para aktor.

Sementara itu, paradoks dengan berbagai masalah yang dihadapi PKR di atas, eksistensi PKR nyatanya sangat berpengaruh dan penting bagi kehidupan komunal masyarakat Kemuja. Usaha perkebunan maupun hasil atau keuntungan darinya tidak hanya menjadi alat dan sumber finansial bagi kesejahteraan masyarakat namun juga menjadi simbol konsensus kepentingan, resolusi konflik dan kekuatan kolektif masyarakat Kemuja. Hal ini setidak-tidaknya tampak pada kucuran bantuan dana bagi pembangunan institusi-institusi komunal lainnya seperti pesantren, masjid dan kegiatan sosial-keagamaan lainnya; bantuan sembako, pembangunan rumah maupun uang kepada warga masyarakat yang kurang mampu; menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kemuja; dan menjadi medium dan jembatan dalam mengakomodasikan perbedaan kepentingan tiap-tiap individu warga masyarakat misalnya dengan menyelamatkan posisi sumberdaya HLR sebagai sumberdaya kolektif dari exploitasi individual para penumpang gelap (*free riders*).

[21] *Hutan larangan rakyat* adalah hutan primer yang terletak di Desa Kemuja yang luasnya sekitar ± 160 Ha yang selanjutnya disingkat dengan HLR.

[22] *Perkebunan karet rakyat* adalah perkebunan karet yang dikelola oleh masyarakat Kemuja secara mandiri dan independen yang selanjutnya disingkat menjadi PKR.

[23] Lembaga kesejahteraan Desa adalah salah satu institusi komunal yang ada dibentuk oleh masyarakat Desa Kemuja yang selanjutnya disingkat LKD.

Dengan demikian maka signifikansi yang dapat diangkat dari fenomena tersebut, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengali mekanisme, metode dan teknis, serta nilai-nilai dan kearifan lokal yang terkandung dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama terutama pada pengelolaan PKR yang dipayungi oleh LKD di Desa Kemuja. Dengan demikian, maka riset tentang PKR ini diharapkan dapat memperkaya pustaka penelitian tentang institusi-institusi kebersamaan lainnya ditengah langkanya penelitian serupa seperti penelitian tentang *subak* di Bali, *lubuk larangan* di Jambi, *sasi di Maluku*, *hutan larangan* di Kalimantan, *awig-awig* dan lain sebagainya.

Meskipun demikian penelitian PKR ini tidak serta merta dapat disamakan dengan penelitian tentang institusi komunal tersebut karena setiap daerah memiliki konteks yang beranekaragam yang dituruni dari latar kultur, sosial, politik dan ekonomi yang khas yang membuat proses dan dinamika pengelolaan dan pemanfaatan terhadap suatu sumberdaya dari tiap daerah bervariasi. Perbedaan tersebut misalnya tampak pada perubahan fungsi vital terhadap sumberdaya asli dari HLR menjadi PKR. Ini tentu saja berbeda dengan institusi komunal dari daerah lain yang hanya menetapkan *rule of use* terhadap pengelolaan sumberdayanya tanpa merubah bentuk fisik dari sumberdaya aslinya seperti aturan penetapan waktu yang dilarang dan diperolehkan dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Selain itu, perbedaan lain juga tampak pada nilai-nilai yang diadopsi dalam pengelolaan PKR misalnya para peserta diwajibkan menanam ubi sebanyak 1000 batang pohon selama lima kali dalam lima tahun berturut-turut dan lain sebagainya yang mungkin tidak sama dengan institusi-institusi komunal dari daerah lain.

Kongruen dengan itu, perhatian serius yang diberikan oleh masyarakat internasional dan nasional tentang pentingnya melihat hak-hak dan kearifan lokal adat terhadap sumberdaya. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari deklarasi PBB tentang WGIP (*Working Group on Indigeneous People*) yang telah merancang Draf Deklarasi Hak Mayarakat Adat PBB (*UN Draft Declaration on the Rights of Indigeneous People*, DDIP) sejak tahun 1984 sampai tahun 1994 [24] dan bergulir asas desentralisasi dan Otonomi daerah yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 dan No. 33 Tahun 2004. Kedua kebijakan ini mengindikasikan terbukanya celah untuk mereviw nilai dan mekanisme lokalitas yang telah lama terkubur dalam masyarakat lokal. Dengan demikian maka diharapkan dapat membawa harapan baru bagi bangkitnya keanekaragaman dan spirit pengakuan kembali pada nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdayanya.

[24] Lihat Eddie Riyadi. Prolog: Masyarakat Adat, Eksistensi dan Problemnya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia dalam buku karya Rafael Edy Bosko. Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam. 2006. Hal. 15

B. Pembahasan

Mekanisme Pengelolaan Berbasis Kearifan Lokal

Istilah Kearifan lokal (*local wisdom atau local genius*) merupakan istilah yang muncul dari gagasan dan praktik masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 kearifan lokal diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Definisi dari undang-undang tersebut merefleksikan beberapa hal antara lain: nilai-nilai, tata kehidupan, masyDengan demikian, secara umum *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat setempat yang mengandung kebijaksanaan, kearifan, keberlanjutan, dan bernilai baik yang dirawat secara turun-menurun dalam kesadaran masyarakat serta berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Masyarakat lokal sendiri merupakan sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu (lokal) yang melangsungkan berbagai interaksi yang diikat oleh nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaannya. Ini berarti yang mempoduksi nilai-nilai dan praktik-praktinya adalah masyarakat lokal. Dengan demikian, kearifan lokal berarti nilai-nilai bertutut praktik-praktiknya yang arif dan bijak yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

Dalam memproduksi dan mereproduksi kearifan lokal, masyarakat lokal menerjemahkan gagasan abstrak tersebut melalui nilai, mekanisme dan institusi. Dalam konteks mekanisme, masyarakat lokal memiliki cara dan strategi yang khas yang didalamnya terdapat nilai dan filosofisnya tersendiri. Mekanisme ini adalah mekanisme pengelolaan dalam kebersamaan masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, mekanisme tersebut disebut sebagai mekanisme pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama.

Mekanisme pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama dikenal dengan istilah *common-pool resources:* CPRs. Konsep ini pada mulanya diperkenalkan dan dipostulasikan oleh Elinor Ostrom dalam bukunya yang terkenal yang berjudul *"Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action"*[25] sebagai upaya bagaimana tindak bersama (*collective action*) bisa dilakukan.

CPR adalah sumber daya alam atau sumberdaya yang dibuat oleh manusia (*a natural or man-made resources*) yang di dalamnya terdapat banyak pengguna (*joint users*) yang sulit untuk melarang (*exclude)* dan membatasi prilaku mereka terhadap sumberdaya tersebut sementara disisi lain pemanfaatan (*consumption*) terhadap unit sumberdaya oleh seseorang akan mengurangi ketersediannya (*substract*) bagi para

[25] Lihat Elinor Ostrom dalam *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action,* Cambridge University Press: USA. 1990.

pengguna lain.[26] CPRs juga dapat dipahami dari barang atau sumberdaya yang dapat diidentifikasikan dan dikuantifikasikan [27] misalnya dapat berupa danau, laut, hutan, padang rumput untuk gembala, atmosphere dan lainnya.

Karakteristik barang yang dimiliki CPR mempunyai tingkat *exclusion* yang sulit dan tingkat *subtractability* yang tinggi. Ini artinya banyak orang yang menginginkannya akan tetapi individu itu tidak mungkin bisa efisien untuk memiliknya. Sebagai misal, bisa saja pantai (*common fishing*) di kapling-kapling menjadi miliki-milik individu (*privat goods*) atau dijaga sepenuhnya oleh institusi negara (*public goods*). Tetapi kedua pilihan ini tidak efisien. Lebih efisien jika dikelola oleh masyarakat setempat (CPR). Dengan demikian, CPR merupakan sumberdaya yang terbatas keberadaanya namun kemanfaatannya dan signifikansinya sangat luas yang dikelola bersama secara kolektif.[28]

Menurut Ostrom *et.al* dalam membangun tindak bersama (*collective actions*) hubungan antar aktor dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga atribut: atribut *physical world*, atribut *community* yang berinteraksi dan atribut *rule-in-use*. Atribut *physical world* adalah merupakan karakteristik yang melekat pada sumberdaya kepemilikan bersama yang meliputi bentuk fisik dari sumberdaya tersebut baik berupa hutan, danau, tempat pemancingan, dan lain sebagainya. Karakter Community yaitu komunitas yang meliputi aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan CPRs tersebut. Sedangkan *Rules-in-Use* adalah aturan yang hanya berlaku di dalam arena interaksi yang menentukan *games* dalam interaksi para aktor.[29]

Ostrom *et.al* mengidentifikasi ada tujuh jenis *rule-in-use*, yaitu: *Position rules* meliputi kapabilitas dan tanggungjawab partisipan*; Boundary rules* meliputi ciri-ciri partisipan yang terlibat, *Authority rules* meliputi apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh partisipan, *Aggregation rules* yaitu bagaimana tindakan individual ditransformasikan dalam hasil final *(final outcomes), Scope rules* meliputi hasil-hasil yang dibolehkan, dimandati dan dilarang dalam pengelolaan, *Information rules* meliputi jenis informasi yang ada atau tidak dalam setiap situasi pengelolan, *dan Payoff rules* merupakan aturan cost dan benefit dalam tindakan-tindakan dan *outcomes* .[30]

Penjelasan *Rule-in-use* tersebut dapat diuraikan dalam beberapa disain prinsip aturan bagi keberhasilan manajemen CPRs yaitu: *Pertama*, aturan-aturan (*rules*) harus didefinisikan secara jelas oleh orang-orang yang berhak. *Kedua*, mekanisme-mekanisme resolusi

[26] Lihat Elinor Ostrom, *Coping With Tragedies of The Commons, Workshop in Political Theory and Policy Analisys*, hal 497.
[27] Lihat Joanna Burger and Michael Gochfeld, The Tragedy of the Commons: 30 years later, Dec 1998; 40, 10; Alt-Press Watch (APW), hal, 7.
[28] Lihat Pratikno, Op Cit. hal, 7.
[29] lihat Elinor Ostrom et al, 1994, *Rules, games, and Common-Pool Resources*, Op Cit, hal, 37-45.
[30] Lihat Elinor Ostrom dalam Economic Governance, Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungl. Vetenskaps-Academien, Stockholm: Sweden, 12 oktober 2009.

konflik yang cukup memadai harus ditempatkan pada tempatnya. *Ketiga*, tugas individu untuk memelihara sebuah sumberdaya harus diutamakan pada alasan yang proporsional daripada hanya untuk sebuah keuntungan semata. *Keempat*, monitoring dan sanksi harus dilaksanakan baik oleh pada pengguna sendiri maupun oleh seseorang yang akuntabel (bertanggungjawab) pada para pengguna. *Kelima*, yaitu sanksi seharusnya dilakukan secara bertahap, misalnya dengan memberi peringatan pada pelanggaran pertama dan keras pada pelanggaran yang selalu diulang-ulang. *Keenam*, governance dapat lebih berhasil ketika proses keputusan demokratis, dalam pemahaman bahwa mayoritas pengguna diperbolehkan berpartisipasi dalam sebuah perubahan-perubahan aturan. Dan *ketujuh*, hak para pengguna untuk mengorganisasikan diri sendiri (self-organization) diakui secara jelas oleh kewenangan-kewenangan di luarnya.[31] Ketujuh prinsip desain di atas dilakukan diatas keaktifan partisipasi para aktor yang terlibat.

Menguliti Mekanisme Pengelolan PKR Dari Persfektif Manajemen CPR

Sebagaimana yang telah dijelaskan Ostrom bahwa ada tiga varabel penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya kepemilikan bersama (CPR *manajement*) yaitu pelacakan terhadap *physical world* lokal dari CPR, *community* yang menguasai CPR dan mekanisme aturan pengelolaan (*rules-in-use*) CPR. Ketiga variable ini akan dijelaskan pada sub-bab dibawah ini yaitu sebagai berikut.

Proses Terbentuknya PKR Sebagai *Physical World* CPR

Proses terbentuknya PKR sebagai *physical world* CPR merujuk pada dua hal yaitu pada dinamika dalam perubahan bentuk fisik terhadap sumberdaya tersebut dan pada kategori jenis sumberdaya yang mana posisi PKR tersebut berada. Kedua elemen ini penting dielaborasi guna menguak proses terbentuknya PKR sebagai physical world dari CPR.

Dinamika yang termanifes dalam proses terbentuknya PKR sebagai *physical world* dalam pengelolaan hak bersama di Desa Kemuja ini dipahami sebagai bertransformasinya bentuk fisik sumberdaya dari HLR menjadi PKR yang di naungi LKD. HLR adalah ekosistem alami (hutan primer/hutan belantara) yang di dalamnya terdapat beraneka biodata seperti ditumbuhi oleh berbagai pohon dan tempat hidupnya berbagai jenis binatang yang penguasaannya berada di bawah masyarakat komunal Kemuja. Sistem penguasaan HLR ini dapat dilihat sebagai sistem penguasaan dalam bentuk territorial (*territorial system*) yaitu berangkat dari adanya persepsi masyarakat lokal atas sumberdaya hutan tersebut misalnya memiliki norma-norma, magis, dan tingkat sakralitas yang tinggi.

Namun setelah menjadi PKR, bentuk dan sistem sumberdaya ini menjadi berubah. Perubahan bentuk fisik sumberdaya tampak dari hadirnya ekosistem baru berupa perkebunan karet sedangkan sistem penguasaan tidak hanya

[31] Ibid.

berntuk territorial saja seperti pada HLR namun juga mencakupi penguasaan tenurial dimana adanya investasi masyarakat lokal dalam sumberdaya hutan tersebut baik dalam bentuk tenaga, modal, dan fisik.

Implikasi dari perubahan status bentuk fisik dari *physical world* ini mengalami konfliktual antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap perubahan tersebut. [32] Masyarakat yang kontra terhadap perubahan tersebut mayoritas berasal dari Kampung Lama (Kampung Dalam). Mereka ini menganggap bahwa perubahan ini hanya akalan-akalan pemerintah dan segelintir elit Kemuja yang ingin mengambil keuntungan dari sumberdaya hutan tersebut. *Mindset* "kebencian" terhadap pemerintah ini sebenarnya telah lama terbentuk dalam pikiran sebagian masyarakat Kemuja. Hal ini karena pemerintah dianggap sebagai pihak yang sering membohongi dan memanipulasi rakyat dengan program-program dan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Apalagi ketika itu mayoritas pemerintah adalah orang-orang yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) sementara mayoritas masyarakat Desa Kemuja merupakan basis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[33]

Logika lain yang digunakan oleh pihak yang kontra adalah berubahnya status sumberdaya ini secara tidak langsung dapat menutup ruang, kebiasaan dan mata pencaharian pribadinya terutama dalam meramu, berburu, berkebun, mencari madu, mencari kayu bakar dan junjung sahang (cagak lada), dan lainnya. Secara otomatis aktifitas individual ini akan berhenti seiring dengan berubahnya status hutan primer menjadi hutan tanaman karet.[34]

Sementara itu mayoritas masyarakat yang setuju berasal dari Kampung Baru. Mereka ini didukung oleh pihak Pemerintahan Desa (saat itu bernama kelurahan), Pihak Kenegrian, Kecamatan dan Puterpera. Pihak masyarakat yang setuju dengan perubahan bentuk fisik sumberdaya dari HLR menjadi PKR ini menganggap bahwa perubahan ini merupakan strategi untuk menyelamatkan kepentingan bersama (kolektif) dari ekspoloitasi berlebihan oleh individu warga. Ketika masih berstatus HLR pemanfaatan sumberdaya ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir individu secara terpisah-pisah (parsial). Kondisi ini jika dibiarkan tidak hanya mengurangi kuantitas kayu dan tanah HLR, namun juga membuat pola kehidupan masyarakat menjadi individualistis. Dengan begitu, masyarakat yang pro ini mengapresiasi atas inisiasi sebagian warga yang merubah bentuk fisik dari HLR menjadi PKR ini dengan tujuan untuk menyatukan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Kemuja.[35]

Sedangkan proses terbentuknya PKR sebagai *physical world* CPR dari kategorisasi sumberdaya dapat dilihat dari beberapa hal yang

[32] Wawancara dengan Imron Ja'far, Op Cit.
[33] Wawancara dengan Puad Ahmad, Op Cit.
[34] Wawanara dengan Imron Ja'far, Op Cit.
[35] Ibid.

saling terkait yaitu: *pertama*, dapat dilihat dari kategori *goods* (barang). Sebagaimana yang telah diketahui dalam konseptual teoristik sebelumnya bahwa terdapat empat (4) kategori goods yaitu *public goods, privat goods, common-pool resources*, dan *club goods*. *Hutan larangan rakyat* (HLR) ataupun *perkebunan karet rakyat* (PKR) tersebut masuk dalam kategori *common-pool resources* karena HLR/PKR merupakan sumber daya alam (*natural resources*) atau benda kongkrit yang dapat diidentifikasikan dan dikuantifikasikan[36] misalnya seperti hutan, danau, laut, sistem irigasi, daerah pemancingan dan lainnya.

Kedua, dapat dilihat dari kategori *resources systems* yaitu kemampuan ekosistem memproduksi *unit resources*, atau tempat dimana *resources* unit berada. Dalam konteks pengelolaan LKD, PKR merupakan *unit resources* dari ekosistem besar yang awalnya merupakan sumberdaya tanah dan hutan larangan rakyat. HLR sendiri yaitu sebuah ekosistem yang didalamnya terdapat sebidang tanah dan hutan primer yang tumbuh berbagai macam tumbuhan serta hidup berbagai macam mahluk hidup yang keberadaaannya terletak di Desa Kemuja.

Selain itu, kemampuan ekosistem (*resources systems*) memproduksi *unit resources* juga dapat dilihat dari bermanfaatnya ekosistem tanah dan *hutan larangan rakyat* tersebut dalam memproduksi ubi, lada, jagung, ketela dan tanaman palawija, karet, sawit lainnya.[37] Fenomena ini menunjukan bahwa ekosistem yang awalnya areal HLR mempunyai kemampuan dalam memproduksi unit sumberdaya (*resources unit*).

Ketiga, dapat dilihat dari *resources unit* yaitu sesuatu yang dapat diekstraks atau diambil manfaat dari suatu CPR tersebut. Untuk itu dapat dikategori pada dua hal yaitu akses pemakai (*excludability*) dan distribusi pemanfaatannya (*subtractability*). CPR adalah sumber daya alam atau sumberdaya yang dibuat manusia (*natural or man-made resources*) yang sulit atau tidak mudah untuk membatasi (*exclude*) orang lain dalam memanfaatkan barang atau sumber daya alam tersebut**, namun pemakaian (*substract*) yang berlebihan dari seseorang tersebut akan menyebabkan sumber daya alam atau barang tersebut tersebut dapat dengan mudah berkurang bagi pengguna lain karena pemanfaatanya tersebut (dapat berkurang). Aspek kedua ini adalah yang paling penting karena akan membedakan apakah PKR tersebut masuk dalam kategori barang (*goods*) yang mana.**

Dalam konteks LKD, PKR ini tampaknya termasuk pada kategori CPR karena dua alasan pertama, sumberdaya alam atau barang yang meliputi hutan dan tanah larangan rakyat tersebut memiliki tingkat *excludability* yang sulit, yang berarti sulit atau tidak mudah untuk seseorang membatasi, mencegah atau

[36] Lihat Joanna Burger dan Michael Gochfeld, *Op Cit.*

[37] Wawancara dengan Saimi, Ketua LKD periode IX (2008-saat ini), 20 September 2010.

melarang orang lain dalam memanfaatkan barang atau sumber daya alam dari HLR ataupun PKR tersebut; dan kedua, sumberdaya tersebut memiliki *subtractability* tinggi yang berarti mudahnya sumberdaya alam atau barang yang meliputi hutan dan tanah larangan rakyat maupun perkebunan karet rakyat tersebut berkurang sebab pemanfaatanya (kemampuan dapat berkurang atau mudah habis manfaatnya).

Menurut H. Tajo ekosistem HLR yang saat ini menjadi ekosistem PKR merupakan sumberdaya yang dimiliki secara bersama-sama dan terbuka bagi tiap-tiap individu warga masyarakat Kemuja untuk memanfaatkan hutan tersebut. Meskipun demikian, keterbukaan hanya diperlakukan secara ekslusif pada masyarakat Kemuja semata namun tertutup untuk komunitas di luarnya terutama dari masyarakat di luar Desa Kemuja.[38]

Dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut, aktivitas warga diatur dengan mekanisme adat. Misalnya ketika masih berupa hutan HLR, individu warga dilarang menebang kayu secara berlebihan untuk kepentingan pribadi, dilarang memanfaatkan tanahnya untuk areal perkebunan pribadi dan lain sebagainya. Meskipun demikian dalam praktiknya masih dijumpai juga oknum warga yang mengeksploitasi sumberdaya tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal ini jika dibiarkan akan mengurangi bahkan menghabiskan manfaat bagi pengguna lainnya.[39] Kondisi ini menunjukan bahwa HLR/PKR tersebut dapat diakses oleh siapapun dari golongan komunitas Kemuja, sementara itu pemakaian terhadap sumberdaya yang berlebihan dapat menyebabkan sumberdaya itu berkurang atau dapat habis dan menyebabkan para pengguna lain tidak dapat menikmatinya.

Keempat, dapat dilihat dari rezim *property rights*. Sebagaimana yang diklasifikasi oleh Broomley bahwa *property rights regims* itu ada empat yaitu *private property regime, common property regime, state property regime* dan *open access regime*. Meskipun *common pool resources* itu bebas masuk dalam berbagai rejim *property rights* manapun, namun dalam konteks HLR/PKR sumberdaya ini masuk dalam kategori *common property rights.* Hal ini karena HLR/PKR tersebut dimiliki, dikuasai diatur aksesnya (*regulate access*) secara eksklusif oleh komunitas masyarakat Kemuja sebagai *community of users* an sich. Oleh karena itu, LKD merupakan kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut.

Meskipun HLR/PKR ini memiliki tingkat kepastian kepemilikan dan mekanisme pengelolaanya dibawah kuasa nilai-nilai adat, namun dalam realitasnya sulit untuk membatasi atau mencegah para penumpang gelap (*free rider*) atau pengguna lain dari komunitas yang sama untuk tidak berlebihan dalam

[38] Wawancara dengan H. Sa'at (familiar dengan H. Tajo), tokoh masyarakat, *Op Cit.*

[39] *Ibid.*

memanfaatkan hasil hutan tersebut. Disisi lain penggunaan yang tanpa aturan ini akan mudah mengpengaruhi atau menghabisi manfaat dari hutan larangan tersebut.

Berbagai argumentasi di atas mencerminkan bahwa physical world yang berupa HLR atau PKR ini termasuk dalam kategori CPR. Ini berarti HLR/PKR tidak termasuk pada *private goods* yang memiliki tingkat ekslusi yang mudah dan tingkat *subtract* yang tinggi; tidak termasuk pada *public goods* yang memiliki tingkat ekslusi yang sulit dan tingkat subtrak yang rendah; atau *toll goods* memiliki tingkat ekslusi yang mudah dan tingkat subtrak yang rendah. Dengan demikian maka pengelolaan PKR hanya dapat dilakukan dengan mekanisme CPR yang sesuai dengan konteks lokal dimana sumberdaya itu berada.

Proses Terbentuknya PKR Sebagai *Community* CPR

Proses terbentuknya PKR sebagai *community* CPR dimaknai sebagai dinamika dan tahapan-tahapan yang terjadi dalam pembentukan komunitas pengelola PKR LKD. Tahapan-tahapan tersebut misalnya dapat dilacak dari proses berkumpul dan terbentuknya tiap-tiap individu menjadi satu kesatuan individu atau *users* (*community*) yang terlibat dalam situasi aksi yang kemudian dapat mempengaruhi strukur arena aksi dalam PKR LKD. Singkatnya, *community* ini merupakan aktor-akor yang menyepakati tentang norma prilaku dalam struktur arena aksi tersebut, yang memiliki tingkat pemahaman bersama tentang arena tindakan, yang memiliki preferensi yang homogen dan distribusi sumberdaya yang merata pada anggotanya.

Dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan *community* CPR dalam pengelolaan PKR berangkat dari kegelisahan yang melanda sebagian individu masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kemuja saat itu. Seiring dengan itu adanya kehawatiran terhadap *stock* sumberdaya HLR yang terus mengalami penipisan dan pengurangan akibat ulah penumpang gelap yang mengambil keuntungan pribadi tanpa merawat dan menjaganya kembali. Kedua hal tersebut dipadukan dengan kesamaan visi, persepsi, geneologis, teritorial dan sepenanggungan nasib yang sama kemudian memantik rasa solidaritas komunalitas sebagian masyarakat untuk berkumpul dan bersatu dalam memecahkan permasalah tersebut. Kesamaan-kesamaan tersebut pada akhirnya menyatu dan terikat dalam naungan sebuah institusi yaitu LKD.

Meskipun demikian, proses terbentuknya *community* ini terpolarisasi dalam dua kubu yaitu komunitas yang pro dan kontra seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu dinamika lain yang tampak dari proses terbentuknya *community* ini dapat dilihat dari pemaknaan terhadap makna *community* yang dapat dipahami setidak-tidaknya dari dua hal yaitu apakah *community* itu sebagai individu-individu yang kemudian berpartisipasi menjadi anggota LKD atau seluruh warga masyarakat Kemuja? kedua argumentasi dari masing-masing

pihak sangat rasional dan kuat. Dalam hal ini, polemik yang terjadi hanya dikalangan elit masyarakat Desa Kemuja. Polemik pemaknaan ini terjadi di saat PKR LKD menjadi organisasi yang memperoleh akumulasi capital yang besar dari penjualan hasil karetnya.

Sebagian elit yang menjadi anggota LKD mengatakan bahwa komunitas pengelola terhadap PKR adalah sebagai individu atau kumpulan individu yang berasal dari warga masyarakat Kemuja yang berpartisipasi dalam perintis HLR, pengelola tanah PKR dan sekaligus menjadi anggota LKD. Mereka ini lah yang kemudian memiliki hak untuk mengakses, memanfaatkan (utilize), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Untuk itu maka *community* yang mempunyai hak atas PKR yang dikelola LKD tersebut dapat dilihat dari siapa yang mengelola sumberdaya tersebut yang ada di lapangan.

Pengukuhan anggota PKR sebagai *community* pengelola didasari oleh status PKR yang dipayungi organisasi LKD. Makna dari organisasi ini secara tidak langsung menjadi penguat bahwa areal maupun PKR yang tumbuh di atasnya merupakan milik organisasi semata yang notabenenya juga milik anggota yang mempunyai "saham" terhadap organisasi tersebut. Terlebih lagi ketika LKD berubah status menjadi yayasan, maka secara tidak langsung anggota-anggota LKD tersebut terdaftar secara formal pada cacatan negara. Dengan demikian maka klaim atau hak anggota atas PKR LKD ini dapat ditegakkan (*enforceable*) dan dihormati oleh pihak lain. Klaim hak secara komunal ini tidak berarti secara serta merta keseluruhan anggota masyarakat Kemuja masuk dalam keanggotaan LKD. Para anggota LKD sendiri adalah mereka yang telah diberi "mandate" untuk mengurus organisasi ini.

Sedangkan sebagian elit yang lain mengatakan bahwa komunitas yang berhak atas PKR tersebut tidak hanya dipahami sebagai anggota LKD semata namun seluruh warga masyarakat Kemuja. Kritik yang diajukan oleh elit ini yaitu jika *community* PKR hanya diartikan sebagai anggota LKD semata, maka posisi PKR LKD tidak berbeda dengan koperasi yang hanya berfungsi untuk mensejahterakan anggotanya saja. Hal ini berbeda dengan LKD yang fungsinya tidak hanya bagi kesejahteraan anggota namun bertanggungjawab secara sosial kepada seluruh masyarakat Kemuja.[40]

Dua polemik tersebut mencerminkan bahwa pemaknaan terhadap *community* berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada sumberdaya kongkrit tersebut. Jika awalnya *community* diartikan secara luas yaitu seluruh warga masyarakat Kemuja karena status sumberdaya masih berupa HLR, maka ketika sumberdaya kongkrit berubah menjadi PKR lalu terjadi penyempitan makna *community* yang diartikan hanya sebatas anggota LKD semata.

Namun demikian, bila mengacu pada konsep CPR maka *community* dalam

[40] Wawancara dengan Nusro, Op Cit.

pengelolaan PKR LKD tersebut dapat dipahami sebagai *common property rejim* (rezim kepemilikan bersama) yaitu komunitas masyarakat adat Desa Kemuja. Mereka ini adalah persekutuan sosial yang mempunyai sistem nilai relasional yang membentuk suatu kesatuan entitas yang menempati ruang wilayah Desa Kemuja yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tradisi, adat istiadat, kekayaan alam dan sebagainya yang membentuk interaksi dan pola relasinya tersendiri. Selain itu, *community* dalam PKR juga dapat dilihat dari status sumberdaya awal yaitu berupa HLR. HLR ini adalah *physical world* asli yang dimiliki, dikelola, dan dikuasai oleh komunitas masyarakat Kemuja. Dengan demikian maka siapa pun dari warga masyarakat Kemuja berhak atas sumberdaya tersebut baik ketika masih menjadi HLR atau ketika beralihfungsi menjadi PKR.

Proses Terbentuknya PKR Sebagai *Rules-in-Use* CPR

Sedangkan proses terbentuknya PKR sebagai *rules-in-use* CPR dipahami sebagai dinamisasi terbentuk dan berubahnya aturan main yang diperlukan (*required*), dilarang (*prohibited*), diizinkan (*permitted*), dan sangsi-sangsi pelanggaran bagi para *user* dalam berbagai tindakan atau *outcome*. Pemahaman terhadap proses terbentuknya *rules-in-use* ini penting karena dapat diketahui bagaimana strategi, mekanisme dan nilai-nilai yang diterapkan oleh komunitas lokal dalam mengelola sumberdaya bersama yang mereka miliki.

Dalam konteks masyarakat Kemuja, dinamisasi proses terbentuk dan berubahnya aturan-aturan pengelolaan CPR tersebut dapat dilihat dari dua masa, yaitu masa ketika CPR masih berupa HLR dan masa ketika HLR dikonversikan menjadi PKR. *Pertama,* jauh hari sebelum PKR tersebut terbentuk, mekanisme aturan dalam pengelolaan CPR yang berwujud HLR tersebut sudah ditetapkan meski hanya bersifat lisan dan informil. Kata *larangan* yang melekat pada hutan tersebut menegaskan bahwa kepemilikan hutan ini dikuasai secara eksklusif dan kolektif oleh seluruh warga masyarakat Kemuja yang pemanfaatan terhadap hasilnya diatur sesuai dengan nilai-nilai dan mekanisme adat.

Nilai dan norma tersebut misalnya setiap masyarakat Kemuja boleh memanfaatkan hasil hutan berupa mencari madu, berburu, mencari junjung sahang (cagak lada) dan kayu bakar. Sementara larangan yang dilarang adalah menebas hutan untuk berkebun secara individu, menebang kayu secara berlebihan, membakar hutan dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini sebenarnya telah lama dijalani oleh warga masyarakat Kemuja. Meskipun demikian masih terdapat para penumpang gelap (*free riders*) yang mengeksploitasi hutan untuk kepentingan pribadinya.[41]

Pada masa ini dapat dilihat terjadinya berbagai problem dalam pemanfaatan HLR baik berupa *appropriation problem* yang terkait dengan masalah pemanfaatan CPR yang *non*

[41] Wawancara dengan H. Tajo, *Op Cit.*

excludable dan *subtractable* maupun *provision problem* yang terkait dengan masalah pemeliharaan dan peningkatan kapasitas atau menghindari degradasi produksi CPR. Problem *appropriation externalities* misalnya terjadi di saat munculnya sebagian warga masyarakat Kemuja yang memanfaatkan hasil dari HLR yang secara tidak langsung dapat mengurangi manfaat yang bisa diambil warga lainnya. Selain itu juga dapat dilihat dari *assigment problems* yaitu ketidakmerataan alokasi manfaat HLR dimana ada sebagian masyarakat yang mendapat keuntungan lebih besar dari HLR tersebut dan ada masyarakat yang mendapat sedikit.

Problem di atas disebabkan karena tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh komunitas Kemuja yang selanjutnya juga dapat memunculkan *provision problem* baik yang meliputi *demand side* yaitu problem pemanfaatan CPR yang melebihi kapasitas produksi yang dapat menurunkan kemampuan produktivitas CPR dalam memenuhi kebutuhan pengguna; dan *supply side* yaitu problem dimana setiap individu memiliki insentif untuk menjadi penumpang gelap (*free rider*) atau ingin mendapat manfaat dari CPR tapi tidak mau turut memelihara.

Kedua, pada masa ketika sumberdaya HLR telah dikonversi dalam bentuk PKR, dinamika *rules-in-use* tersebut dapat dilihat dari perubahan-perubahan pada substansi dan bentuk rules-in-use. Hal ini misalnya dibakukan atau diformalkannya rules-in-use tersebut dalam bentuk Anggaran Dasar, Angaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. Adapun rinciannya, yaitu sebagai berikut: Anggaran Dasar LKD terdiri dari XII Bab dan 18 Pasal, Anggaran Rumah Tangga terdiri dari X Bab dan 21 Pasal, dan Peraturan Khusus yang berisi tentang teknis teknis lapangan dan sanksi-sanksi pelanggaran. Poin-poin pokok institusionalisasi dari *rules-in-use* tersebut berupa mekanisme pengrekrutan anggota LKD, mekanisme pengelolaan LKD, mekanisme kepemimpinan LKD, mekanisme sangsi LKD, dan mekanisme distribusi LKD. Tujuannya rules-in-use yang diformalkan ini adalah untuk meminimalisir, mencegah dan mengatasi (*coping with*) segala macam problem dan hambatan kolektif serta menciptakan kerjasama spontanitas dalam sebuah masyarakat.

Proses terbentuknya *rule of use* dalam pengelolaan PKR LKD tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yaitu *pertama*, terbentuk berdasarkan pada hasil konsensus atau kesepakatan bersama antar berbagai pengguna atau aktor LKD pada saat proses awal berdirinya LKD yaitu pada musyawarah rakyat Desa Kemuja ke-I Tanggal 25 April 1964 di Kemuja. Jika merunut pada sejarah awal berdirinya LKD maka aktor pengguna sumberdaya LKD tersebut dapat dipetakan kedalam dua entitas yaitu aktor masyarakat sipil (masyarakat Kemuja) dan aktor negara yang diwakili pihak desa dan kecamatan. Aktor-aktor inilah kemudian yang menentukan dan dan menghasilkan *rules-in-use* tersebut.

Hasil kesepakatan *rules-in-use* dari berbagai aktor tersebut misalnya memutuskan

beberapa hal yaitu pertama, perlunya mendirikan organisasi rakyat yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan terorganisir (ada aturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus) yang selanjutnya diberi nama Lembaga Kesejahteraan Desa, kedua, perlunya mengusahakan HLR Kemuja menjadi tanah pertanian,[42] dan ketiga perlunya membagi areal HLR tersebut dengan membuat suatu mekanisme misalnya mekanisme *cabut lut* (lotre) terhadap areal yang telah *dipatok* sebelumnya (dibatasi luas areal tanah) dengan ukuran mulai dari 1/5 Ha sampai 1 Ha per individu.[43]

Mekanisme pendirian organisasi kemasyarakatan dan mengalihfungsikan HLR menjadi lahan pertanian bersama (PKR) ini merupakan strategi berbagai aktor dalam mengatasi problem *appropriation* terutama *appropriation externalities* yaitu kegiatan pemanfaatan oleh seseorang dapat mengurangi manfaat yang bisa diambil orang lain. Sebagaimana yang telah diceritakan misalnya terdapat banyak oknum masyarakat Kemuja yang hanya memanfaatkan hasil dari sumberdaya hutan larangan untuk kepentingan pribadinya. Fenomena ini bila dibiarkan secara terus-menurus dapat menutup kesempatan bagi pengguna lainnya dan bahkan sumberdaya tersebut dapat habis.[44]

Sedangkan mekanisme *cabut lut* terhadap areal yang telah *dipatok* sebelumnya yang diperuntukan bagi individu masyarakat Kemuja yang ingin mengelola tanah dan berpartisipasi menjadi anggota LKD merupakan mekanisme dalam mengatasi *assigment problems* yaitu berupa problem yang terjadi akibat ketidakmerataan alokasi manfaat CPR yang dapat memicu konflik. Dengan mekanisme tersebut alokasi manfaat dari HLR tersebut dapat merata dan adil dilakukan.[45]

kedua, proses terbentuk PKRLKD sebagai *rules-in-use* dari CPR didasari pada konsensus yang memutuskan untuk meletakan nilai-nilai dan tradisi lokal dalam pengaturan pengelolaan LKD. Nilai-nilai tersebut misalnya nilai-nilai kebersamaan (gotong royong), nilai-nilai kesejahteraan dan nilai-nilai dakwah [46] sedangkan tradisi lokal tersebut misalnya dapat dilihat dari diwajibkannya individu yang akan menjadi anggota LKD menanam ubi sejumlah1000 pohon dan lima kali lima tahun berturut-turut.[47]

Pengadopsian nilai-nilai dan kearifan lokal terutama pada penyeragaman dalam menanam ubi bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota LKD diatas pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai strategi untuk mengatasi problem *aproriation* terutama *technological externalities* yaitu penggunaan

[42] Lihat AD LKD, *Op Cit.*
[43] Wawancara dengan Imron Ja'far, *Op Cit.*
[44] Wawancara dengan H. Tajo, *Op Cit.*
[45] *Ibid.*
[46] Lihat AD LKD, *Log cit.*
[47] Meskipun demikian tanaman palawija lainnya juga dapat ditanam seperti sayur-mayur, padi, ketela, dan lainnya. Wawancara dengan Imron Ja'far, *Op Cit.*

suatu teknologi oleh seorang *user* CPR dapat meningkatkan biaya penggunaan tekhnologi lain yang dipakai *user* lain. Menanam ubi pada dasarnya tidak memerlukan teknologi yang canggih dan tanaman ini tidak mengurangi dampak pemanfaatannya bagi pengguna lain karena proses penanamnya cukup langsung ditanam dalam tanah. Selain itu tradisi memakan ubi merupakan tradisi turun menurun bagi masyarakat tradisional Kemuja. Selain menjadi makanan sampingan tidak jarang ubi menjadi makanan pokok masyarakat tradisional Kemuja.[48]

Ketiga, proses terbentuk LKD sebagai *rules-in-use* dari CPR didasari pada hasil konsensus para anggota dan pengurus LKD dengan memutuskan aturan-aturan kondisional setelah mengamati dinamika dan perkembangan yang terjadi ketika itu. Hal ini karena situasi kondisi yang berbeda dari kondisi perkiraan semula misalnya dapat dilihat dari kebijakan politik *stock* untuk mengatur harga karet, larangan penggunaan asam semut sebagai cairan perangsang getah karet, larangan menyadap karet disaat karet lagi masa *cukur* (daun karet berguguran/musim gugur) dan kebijakan pelelangan tertutup dan terbuka dalam penjualan getah karet. *Rules-in-use* ini sebelumnya tidak ada atau tidak tertulis baku dalam AD/ART/Peraturan Khusus LKD namun berlangsung secara kondisional. [49] Hasil-hasil kesepakatan aturan di atas pada dasarnya merupakan strategi kondisional LKD dalam mengatasi *provision problem* yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas atau menghindari degradasi produksi CPR baik problem *demand side* maupun *supply side* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Secara lebih rinci, kesemua hasil konsensus yang berbentuk *rules-in-use* LKD diatas bila dianalisis dari perspektif *rules-in-use CPR* akan menghasilkan elemen-elemen *rules-in-use* CPR yaitu *position rules*, *boundary rules*, *authority, aggregation rules, scope rules information rules,* dan *payoff rules.* Kesemuan elemen tersebut akan dijelaskan secara terperinci dibawah ini.

Position rules adalah aturan-aturan yang meliputi peranan, kapabilitas dan tanggungjawab partisipan terhadap LKD. Adapun rincian dari *position rules* tersebut dapat dilihat dari susunan struktur kepengurusan organisasi LKD mulai dari pelindung, seksi-seksi dan anggotanya. [50] Penjelasan dari susunan struktur kepengurusan LKD ini juga dapat ditemui pada Anggaran Dasar (AD) tentang kepengurusan LKD yang diatur dalam Bab VI yang terdiri dari pasal 10. Bab VI Pasal 10 ini menegaskan tentang elemen kepengurusan serta jumlah dan masa jabatannya, kewenangannya, mekanisme pemilihan jabatan kepengurusan dan kepegawaian.

Yang menarik dari struktur kepengurusan tersebut adalah dilibatkannya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam hal

[48] Wawancara dengan Puad Ahmad, *Op Cit.*
[49] Wawancara dengan Saimi, *Op Cit.*
[50] Lihat struktur kepengurusan LKD dalam Anggaran Dasar LKD.

ini Camat Mendobarat, Kepala Desa dan P3N (penghulu) yang merupakan bagian dari struktur Negara sebagai pelindung dalam struktur kepengurusan LKD. Dari data yang penulis temukan misalnya dari period ke-VI (April 1993-April 1998) kepemimpinan H. Nasrudin sampai period ke-VII (1998-2003) kepemimpinan Harmi Dulah posisi pelindung ditempati oleh Kepala Desa dan P3N. Sementara itu pada period ke-VIII masa bakti tahun 2003-2008 kepemimpinan Ali Ruzi posisi pelindung ditempati Camat dan Kepala Desa. Adanya pergeseran posisi baru yang dipegang oleh camat ini menandakan bahwa negara dalam tingkatnya yang lebih tinggi (kecamatan) hendak menancapkan penetrasi kekuasaannya pada LKD.[51]

Menurut H. Saat (H. Tajo) posisi Camat dan Kepala Desa sebagai pelindung LKD di dasari oleh konsensus bersama berdasarkan apresiasi dari keterlibatan pengurus kecamatan dan desa pada sejarah awal pembentukan LKD. Selain itu Camat dan Kepala Desa ditempatkan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam mengawal atas beroperasinya pengelolaan LKD. Meskipun demikian independensi LKD sebagai organisasi komunal kemasyarakatan tetap dijunjung tinggi.[52]

Untuk keanggotaan, LKD mempunyai mekanisme pengrekrutan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Desa Kemuja semata misalnya melewati pengumuman di Masjid, maupun penyebaran pamplet ditempat umum. Ketetapan keanggotaan didefinisikan sebagai orang-orang yang ikut andil dan berjasa dalam merintis *hutan larangan rakyat* maupun areal pemugaran karet yang sudah tua dan keanggotaan mereka tidak diwarisi pada anak atau keturunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan jumlah anggota LKD masih tersisa ± 128 orang (anggota lama dan baru) dan sekitar 80 orang yang masih aktif. Setelah berdiri sebagai lembaga yang mengelola perkebunan karet rakyat mekanisme pengrekrutan keanggotaan LKD baru dilakukan disaat pemugaran karet tua yang telah berlangsung tiga kali.[53]

Dalam perjalanannya *posisition rules* dalam PKR LKD tersebut telah mengatur periodeisasi struktur kepemimpinan LKD yang terhitung sejak berdirinya pada Tahun 1964 sampai sekarang. Periode ini setidaknya telah mengalami lima (5) kali pergantian kepemimpinan dan melewati IX periodeisasi. Beberapa ketua dalam pereodeisasi kepemimpinan itu yaitu kepemimpinan H. Mufti (almarhum), H. Khomasi (almarhum), H. Nasarudin, Harmi Dulah, Ali Ruzi dan Saimi Sahwi. Periode kepemimpinan I dipimpin oleh H. Mufti yaitu dari tahun 1968-1973. Periode II sampai ke V dipimpin oleh H. Khomasi dengan rincian sebagai berikut periode ke II dari 1973-1978 , periode ke III dari tahun 1978-1983, periode IV dari tahun 1983 sampai tahun 1988,

[51] Pembicaraan tentang penetrasi kekuasaan negara ini akan disampaikan pada bab IV.
[52] Wawancara dengan H. Tajo, *Op Cit.*
[53] Wawancara dengan Saimi, *Op Cit*.

dan periode ke V dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Periode ke VI dari tahun 1993 sampai tahun 1998 dipimpin oleh H. Nasarudin Harun. Periode ke VII dari tahun 1998 sampai tahun 2003 dipimpin oleh Harmi Dulah. Periode ke VIII dari tahun 2003-2008 dipimpin oleh Ali Ruzi. Dan periode ke IX dari tahun 2008 sampai sekarang dipimpin oleh Saimi. Sedangkan dari tahun berdirinya yaitu 1964 sampai tahun 1968 (4 tahun) adalah masa konsolidasi organisasi antara anggota LKD yang ada. Akhir tahun 1968 menandai bahwa tanaman karet yang telah ditanam sebelumnya siap disadap.[54]

Dalam hal ini periodeisasi kepemimpinan H. Khomasi berlangsung lama yaitu 20 tahun (1973-1993). Hal ini karena beliau dikenal sangat karismatik, tegas, berani dan dihormarti sekaligus orang yang dituakan dalam masyarakat Desa Kemuja ketika itu. Selain itu beliau juga salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. [55] Semua ketua tersebut selain, Harmi Dullah, Ali Ruzi dan Saimi adalah tokoh masyarakat Desa Kemuja dan tidak termasuk orang-orang yang terlibat dalam struktur pemerintahan Desa Kemuja. Saimi misalnya salah satu ustadz yang mengajar di Pesantren Al-Islam Kemuja. Sedangkan yang lainnya adalah para pengurus kepemerintahan Desa Kemuja. H. Mufti dan H. Nasaruddin adalah mantan Kepala Desa Kemuja, sedangkan H. Khomasi adalah mantan Sekretaris Desa Kemuja.

Fenomena diatas menunjukan bahwa konteks lokalitas, pengaruh stuktur sosial, kekuasaan dan tradisi lokal yang melingkupi sumberdaya CPR LKD dapat mempengaruhi proses dan hasil *position rules* dalam pengelolaan LKD. Dengan demikian upaya lokalitas dalam pengelolaan sumberdaya bersamanya tersebut tidak dapat dinilai dari baik dan buruknya melainkan sebagai keanekaragaman pengelolaan.

Sama halnya dengan *position rules*, *authority rules* menunjukan pada aturan-aturan tentang kewenangan posisi jabatan pengurus LKD baik dari pengurus umum, pengurus seksi, pengurus harian misalnya yang juga dapat dilihat pada Bab VI Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) LKD; Pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab IV pasal 7 dan pasal 8 tentang kewajiban dan hak anggota dan Bab V pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 tentang kewajiban dan hak pengurus, [56] dan pada Peraturan Khusus LKD tentang tugas tekhnis lapangan buruh penyadapan, buruh mandur, buruh latek, pengurus dan pegawai kantor.[57]

Sementara itu *scope rules* lebih menekankan pada hal-hal yang dibolehkan, dimandati, dan dilarang dalam pengelolaan LKD. Dalam hal ini *scope rules* dapat dilihat pada Bab IV tentang alokasi proyek dan usahanya yang berisi pasal 5, 6 dan 7; dan Bab

[54] Diolah berdasarkan wawancara dengan Imron Ja'far, *Op Cit.*
[55] Wawancara dengan Saimi, *Op Cit.*
[56] *Ibid.*
[57] Lihat AD dan Peraturan Khusus LKD, *Op Cit.*

V pasal 9 tentang larangan bagi anggota LKD; Bab XI Pasal 16 tentang pelanggaran; Bab IX ART LKD pasal 20; serta pada sangsi-sangsi pelanggaran dalam Peraturan Khusus LKD.

Yang menarik dari Bab IV yaitu pada pasal 6 diperbolehkannya anggota LKD menanam ubi atau palawija di areal tanah LKD. Mekanisme penanaman ubi serta tanaman palawija lainya seperti sahang (lada), padi, ketela, dan sayur mayur lainnya dapat ditanam disela-sela tanaman karet LKD yang baru ditanam tersebut tersebut. Jika tanaman ubi atau palawija tersebut sudah panen maka sang penanam berhak secara penuh memetik hasil dari tanaman yang mereka tanam tersebut. Sedangkan karet berserta lahannya akan dikembalikan kepada LKD dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.[58]

Pola penanaman LKD yang dibolehkan ini dapat dilihat ketika masih berbentuk lembaga informal yang belum berbadan hukum, pelaksanaan penanaman karet LKD melalui lima (5) tahapan.[59] Tahapan pertama (I) yaitu pada tahun 1964. Pada tahap ini para anggota LKD melakukan proses pembukaan lahan, menebas dan menebang hutan seluas 54 hektar. Setahun setelah itu yaitu pada tahun 1965 lahan yang berisi kayu yang ditebang tersebut dibakar. Lahan tersebut kemudian menjadi ladang penanaman padi, ubi dan palawija lainnya yang dilakukan secara kolektif. Diatas lahan tersebut berikutnya penanaman karet secara serentak sebanyak 23.000 pohon dengan empat jenis bibit karet yaitu Ciranji 1, Ciranji 16, Avros 185, dan LCB 1320.

Tahapan kedua (II) yaitu dilakukan pada Tahun 1975 yaitu dengan memperluas atau menambah areal penanaman karet dengan luas 13,5 hektar. Lahan tersebut sebelum ditanam karet terlebih dahulu ditanam sahang (lada). Jumlah bibit karet yang ditanam diatas areal tersebut berjumlah 5.200 bibit pohon karet dengan jenis bibit GT 1 Medan. Tahap ketiga (III) yaitu dilaksanakan pada tahun 1978 yaitu membuka lahan baru lagi seluas 26 hektar. Areal ini sama dengan tahapan sebelumnya yaitu juga ditanami sahang dan selanjutnya dilakukan penanaman karet sebanyak 10.200 bibit karet dengan jenis GT 1 Medan.

Sedangkan tahap keempat (IV) yaitu terjadi pada tahun 1980 yaitu dengan membuka lahan seluas 26, 5 hektar. Areal tersebut ditanami sahang serta penanaman karet sebanyak 10.400 hektar dengan jenis yang sama dengan tahapan ketiga yaitu bibit karet jenis GT 1 Medan. Tahap yang terakhir yaitu tahapan ke lima (v) dilaksanakan pada tahun 1982 yaitu dengan membuka lahan seluas 40 Ha. Seperti pola penanaman sebelumnya yaitu ditanami sahang terlebih dahulu dan setelah itu bibit pohon karet sejumlah 16.000 dengan jenis GT 1 Medan juga dilakukan. Dari lima tahap tersebut luas areal perkebunan karet LKD yang memanfaatkan hutan larangan rakyat tersebut berjumlah 160 Ha dengan jumlah pohon karet kira-kira 64.800 pohon karet.

[58] Wawancara dengan Saimi, *Op Cit.*
[59] Lihat sejarah LKD, *Op Cit.*

Setelah penanaman tersebut dilakukan, karet LKD tersebut memasuki tahap pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan ini setidaknya dilakukan dengan tiga tahapan. Tahap pertama yaitu pemeliharaan samping yaitu tanah ditanam padi, ubi, dan palawija sampai tahun 1970. Dan pada tahap ini pula dilakukan pembabatan atau penyiangan lorong-lorong karet agar tidak semak (ditumbuhi oleh rumput, ilalang dan sebagainya). Penyiangan ini dilakukan dua kali setahun sampai karet tersebut siap untuk *dikere*t (disadap). Tahap kedua yaitu pemeliharaan samping yaitu tanah ditanam padi, ubi, dan palawija sampai pohon karet cukup besar. Dan pemeliharaan selanjutnya yaitu setiap dua tahun sekali lorong-lorong karet disiangi dan dibabat dari semak-semak yang ada. Selain itu juga dilakukan pemupukan dan penyemprotan dengan pembasmi hama meskipun hanya sekali-sekali atau jarang dilakukan. Pupuk yang dipakai yaitu menggunakan pupun Urea 1,5 Kg per batang pohon dan racun yang dipakai yaitu racun jenis Rebaist.

Sedangkan *scope rules* yang berisi tentang aturan larangan LKD terdapat pada Peraturan Khusus LKD yang merupakan tafsiran dari Anggaran Dasar Bab XI pasal 16 yaitu tentang larangan bagi anggota LKD dan diberi sangsi-sangsi apabila mereka melanggar misalnya dengan mekanisme pengurangan gaji, pemecatan, diberhentikan dan sampai dituntut dimuka Hakim atau pihak yang berwajib.

Selanjutnya yaitu *aggregation rules* yaitu suatu mekanisme *reward* bagi anggota LKD yang mendapatkan poin dari tugas yang telah dijalankannya yaitu dapat dilihat dari Peraturan Khusus yang mengatur tentang buruh penyadapan.[60] Sedangkan *boundary rules* yaitu tentang mekanisme larangan atau batasan yang mengatur siapa saja para partisipan (*user*) yang terlibat dalam pengelolaan LKD. Dalam hal ini partisipan diartikan sebagai orang-orang yang termasuk dalam keanggotaan LKD. Aturan tersebut diatur pada bab ke V yaitu terdiri dari pasal 8 tentang klasifikasi dan mekanisme individu masyarakat yang dapat menjadi anggota LKD.[61]

Aturan tersebut menyiratkan bahwa anggota LKD dapat bertambah. Proses pengrekrutan keanggotaan LKD dilakukan dengan mekanisme partisipasi terbuka yaitu dengan melibatkan tiap-tiap individu dari komunitas masyarakat Kemuja yang bersedia menggarap tanah LKD tersebut. Meskipun demikian nyatanya tidak semua anggota warga masyarakat Kemuja dapat terlibat dalam pengelolaan tanah LKD dan sekaligus menjadi anggota LKD tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Puad Ahmad berikut ini:

> *"mekanisme pengrekrutan anggota LKD lah dilakon dengan tebuke, melalui sosialisasi umah ke umah, pengumuman liwat pengeras suara di masjid saat*

[60] Lihat Peraturan Khusus LKD.
[61] Lihat AD LKD, *Op Cit*.

> *urang sembahyang jum'at atau ditempet warga bekumpul. Namun, dek semua urang pacak jadi anggota, mesege ade yang dek mampu bekebun dan dek semua urang nek terlibat bekebun besama-sama"* (mekanisme pengrekrutan keanggotaan LKD sudah dilakukan secara terbuka Namun, tidak semua orang dapat terlibat karena tidak mampu untuk berkebun dan juga tidak semua orang tertarik dengan urusan perkebunan karet bersama tersebut). [62]

Statemen diatas menyiratkan bahwa faktor kemampuan ekonomi individu dan sikap yang tidak mau terlibat dengan urusan kepemilikan bersama menyebabkan regenerasi anggota dan pengurus inti LKD berjalan lamban. Hal ini disebabkan karena sempitnya ruang rekrutmen keanggotaan LKD yang hanya terbuka disaat pemugaran karet tua. Selain itu karena minimnya mencari orang-orang yang mempunyai ghiroh (semangat) untuk mengabdikan dirinya sepenuh hati dalam mengelola sumberdaya kepemilikan bersama tersebut. Kebanyakan dari masyarakat lebih tertarik dengan kepentingan dalam pengusahaan ekonomi peribadi dan keluarganya dari pada kepentingan bersama melalui LKD ini.

Selanjutnya yaitu *information rules* yaitu suatu mekanisme yang mengatur "lalu lintas" pertukaran dan penyaluran informasi LKD. Penyaluran informasi itu dapat dilihat dalam mekanisme pengambilan keputusan pada organisasi LKD yang tersurat pada Bab VII pada pasal 12 misalnya tentang klasifikasi musyawarah dalam organisasi LKD. Mekanisme tersebut misalnya dapat dilihat dari rapat-rapat atau halal bihalal yang dilakukan oleh LKD. Pelaksanaan musyawarah dalam LKD biasanya dilaksanakan secara informal dan biasanya dilakukan dirumah anggota-anggotanya. Hal ini untuk menjaga rasa kekeluargaan diatara anggota LKD. Rapat LKD jarang sekali dilakukan di kantor LKD karena selain tempatnya juga tidak terlalu besar disisi lain kesan formil, kurang membaur dan tidak dekat dengan masyarakat sangat terasa.[63]

Dalam konteks *day to day* LKD, mekanisme *information rules* misalnya tampak dari musyawarah pengambilan keputusan kebijakan LKD tentang pengembangan lahan perkebunan LKD kedaerah lain dan pemberagaman diversifikasi komoditi perkebunan. Perluasan diversifikasi komoditi misalnya dijadikannya kelapa sawit sebagai komoditi lainnya. Penanaman komoditi kelapa sawit dilakukan di areal pemugaran pohon karet lama LKD yang ada di Desa Kemuja dengan Luas 20 Ha dan baru memproduksi tandan buah sekitar 9 Ha. Menurut Ketua LKD Saimi perkembangan penanaman kelapa sawit yaitu karena pertimbangan keputusan rapat yang dilaksanakan LKD dan dinilai menguntungkan bagi pengelolaan LKD. Meskipun demikian dalam praktiknya pengembangan komoditas baru ini mendapat tentangan dari pihak yang

[62] Wawancara dengan Puad Ahmad, *Op Cit*.

[63] *Ibid.*

kontra terhadap keputusan tersebut karena menganggap kelapa sawit akan merusak tanah dan air yang telah ada selama ini.[64]

Dan yang terakhir adalah ***payoff rules*** yaitu aturan tentang *cost and benefit* dalam tindakan outcome dan distribusinya. Hal ini dapat dilihat pada bab VIII Pasal 13 tentang bagian keuangan LKD. Untuk *cost* misalnya dipergunakan untuk perongkosan penyadapan dan produksi; perongkosan perlengkapan produksi karet; dan pembayaran gaji buruh penyadapan, latek dan mandur. Sedangkan untuk benefitnya didistribusikan untuk biaya cadangan 25 %, dana pendidikan dan pembangunan 50%, dana sosial 10%, kesejahteraan pengurus, buruh, dan pegawai 5%, dan untuk biaya pemeliharaan atau pembenahan kebun sebesar 10%.[65]

Rincian dari alokasi dan distribusi dana tersebut dapat dilihat dari data rekapituasi keuangan LKD.[66] Data tersebut menunjukan bahwa distribusi pendapatan LKD disalurkan kedalam dua hal yaitu distribusi internal dan distribusi eksternal. Distribusi internal adalah ragam biaya yang dikeluarkan LKD untuk pembiayaan dalam organisasi LKD itu sendiri seperti pembiayaan rekening PLN, gaji buruh LKD berupa gaji penyadap, latek, mandur, pengurus LKD, biaya inventarisasi, biaya piutang buruh dan umum, perongkosan mobil dan motor, perongkosan produksi karet, biaya administrasi, biaya penyiangan, peremajaan karet, biaya perkebunan sawit, biaya karet yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Pelangges, dan perongkosan lainnya.

Sedangkan distribusi ekternal adalah ragam biaya yang diperuntukan untuk pembiayaan diluar organisasi seperti bantuan sosial baik bagi masyarakat umum maupun pengurus, bantuan kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja baik rutin dan non rutin serta bantuan rutin untuk pemerintahan desa (kas desa). Distribusi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan LKD pada masyarakat Kemuja sebagai lembaga yang dimiliki secara bersama-sama. Yang menarik dicermati dari fenomena ini dapat dimaknai sebagai pengambilalihan peran dan posisi negara oleh LKD disaat Negara alpa dalam memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dari fenomena di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya proses terbentuknya PKR LKD sebagai ruang dan interest dapat dilihat dari dinamisasi proses terbentuknya physical world, community, rules-in-use. Dinamika dalam *physical world* misalnya tampak dari perubahan bentuk fisik sumberdaya dari HLR menjadi PKR yang dalam proses peralihanya mengalami konflik horizontal di tingkat masyarakat Desa Kemuja. Adapun dinamika dalam *community* dapat dilihat dari pergeseran dan penyempitan pemaknaan terhadap *community* atau *user* dari seluruh warga masyarakat Kemuja ketika masih berbentuk HLR menjadi orang-orang yang "berjasa" atau anggota LKD setelah menjadi

[64] Wawancara dengan tokoh Masyarakat Kemuja.
[65] Lihat Anggaran Rumah Tangga LKD, Bab VII Pasal 17 tentang penggunaan hasil usaha LKD.
[66] Lihat Rekapitulasi Keuangan YLKD.

PKR LKD. Sedangkan dinamika dalam *rules-in-use* dilihat dari perubahan substansi dan formalisasi bentuk *rules-in-use* misalnya yang tampak dari perubahan aturan yang awalnya masih bersifat lisan dan informal terutama ketika sumberdaya masih berbentuk HLR kemudian dibakukan atau diformalkan dalam bentuk Anggaran Dasar, Angaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus serta aturan kondisionil lainnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai politik pengelolaan hak bersama: relasi kuasa dalam pengelolaan PKR yang dipayungi oleh LKD di Desa Kemuja, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan PKR tersebut berlangsung sangat dinamis. Kedinamisan itu tampak dari mekanisme pengelolaan PKR terutama pada proses terbentuknya PKR sebagai *physical world, community* dan *rules-in-use* serta pada berlangsungnya relasi kuasa berbagai aktor yang berkepentingan di atas arena berbasis interest yang telah di petakan pada proses terbentuknya PKR LKD tersebut.

Pada proses terbentuknya PKR LKD sebagai *physical world, community,* dan *rules-in-use* dari CPR terjadi ketegangan, tarik menarik dan konflik antara masyarakat yang pro dan kontra. Konflik tersebut misalnya tampak dari pergeseran *physical world* dari HLR menjadi PKR LKD, polemik dalam memahami kategorisasi *community* apakah hanya anggota LKD atau semua warga masyarakat Kemuja, dan adanya beberapa proses konsensus antara berbagai aktor pengguna dan diadopsinya nilai-nilai tradisi komunal dalam pembentukan *rules-in-use* PKR LKD tersebut.

Berbagai poin kesimpulan setidak-tidaknya merefleksikan perlunya mereview ulang mekanisme pengelolaan sumberdaya milik bersama (CPR) yang selama ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat komunal lokal. Mekanisme komunal tersebut terbukti memberikan jaminan berupa kearifan dan kebijaksanaan meskipun tidak menjanjikan keahlian. Berbeda dengan pengelolaan ala privatisasi yang berkolaborasi dengan state terkadang cenderung over-exploitasi, arogansi, korupsi, dan manipulasi. Tidak hanya itu pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara privatisasi ini tidak jarang meninggalkan "lobang-lobang" penderitaan bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam konteks pengelolaan PKR LKD telah membuktikan bahwa bagaimana mekanisme lokal mampu mencegah terjadinya "*tragedy of the commons*" seperti pada *appropriation problem* yang meliputi *appropriation externality*, *assignment problem* dan *technological exsternality* dan juga pada *provision problem* yang meliputi *demand side* dan *supply side.* Selain itu mekanisme lokal ini juga mampu memberi harapan keberlanjutan sumberdaya (*sustainability*). Bagaimana tidak jika mereka menggarap sumberdaya secara brutal dan tanpa kearifan, maka mereka juga

yang akan menanggung dampaknya sendiri. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kelemahan dalam mekanisme pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Franz & Keebet von Benda-Beckmann. *Jaminan Sosial, Sumber Daya Alam dan Kompleksitas hukum; dalam Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Ed. Franz von Benda-Beckmann at al. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2001.

Hudayana, Bambang dan AA GN Ari Dwipayana. *Modul Bahan-Bahan Kuliah Manajemen Hak-Hak dan Kelembagaan Masyarakat Adat*. UGM: Yogyakarta.

Malik, Ichsan et al. *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam.* Yones K. Pellokila (Ed). Yayasan Kemala: Jakarta. 2003.

Mandatory. *Politik Kesejahteraan di Tanah Republik*. IRE: Yogyakarta. Edisi 3/Tahun3/2007.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. ed. Revisi. LP3ES: Jakarta. 1986.

Ostrom, Elinor. *Governing The Commons, The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press: USA. 1990.

Ostrom, Elinor, et al. *Rules, Games, and Common-Pool Resources*. The University of Michigan Press: USA. 1994.

Pratikno. *Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi*, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008), hal 7, Yogyakarta: MAP UGM. 2007.

Pratikno, et al. *Penyusunan Konsep perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakatan (Social Capital) untuk Integrasi Sosial.* FISIPOL UGM: Yogyakarta.

Ruwiatuti, Maria Rita et al. Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa Dan Politik Hukum Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria, INPI-Pact: Bandung. 1997.

Salim, Agus. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Ed. Kedua. Tiara Wacana: Yogyakarta. 2006.

Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*. AMAN dan LSPP: Jakarta. 1999.

Surakhmad, Winarno. *Dasar-Dasar Teknik Research*. Transito: Bandung. 1970.

Syafa'at, Rachmad et al. *Negara, Masyarakat Adat Dan Kearifan Lokal*. In-TRANS: Malang Jawa Timur. 2008.

Syam, Nur. *Mazhab-Madzhab Antropologi*, LKiS: Yogyakarta. 2007.

Zulkifli. *Kontinuitas Islam Tradisional di Bangka*. Shiddiq Press: Bangka. 2007.

_____. *Islamisasi Di Bangka*. Seminar Nasional di Bangka Belitung. 19 Agustus 2009.

Draf Peraturan dan Risalah

AD/ART dan Peraturan Khusus Lembaga Kesejahteraan Desa. Kemuja Kabupaten Bangka. 1996.

LKD. Sejarah Lembaga Kesejahteraan Desa (LKD). Kemuja Bangka. 1990.

Rekapitulasi Keuangan YLKD Tahun 2003-2008.

Profil Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2008.

Situs-situs Internet

Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, *Economic Governance*, Kungl. Vetenskaps-Academien, Stockholm: Sweden, 12 oktober 2009. (www.google.com)

Elinor Ostrom. *Coping with Tragedies of the Commons*. Workshop in Political Theory and Policy Analysis; Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change, Indiana University, Bloomington. 1999. (http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.2.1.493)

Joanna Burger dan Michael Gochfeld, *The Tragedy of the Commons*: *30 Years Later*, Dec 1998; 40, 10; Alt-Press Watch (APW). (http://www.astepback.com/GEP/Tragedy%20of%20the%20Commons%20at%2030%20yrs.pdf)

Profil Daerah Kepulauan Bangka. <http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=Asal_Mula>

Suadi, *Masyarakat dan Sumberdaya Kepemilikan Bersama*. (http://suadi.staff.ugm.ac.id/)

Sukasmanto. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat*, Modul Pemberdayaan Masyarakat

Adat, IRE, Yogyakarta. (http://www.ireyogya.org/adat/modul_pemberdayaan_ekonm.htm)

Tomas M. Koontz dalam *An introduction to the institutional analysis and development (IAD) framework for forest manajement research*. (http://www.forestry.ubc.ca/fnconditions/_documents/TomkoontzPaper.pdf)

Village Expansion And Its Implication Towords Socio-Cultural Life Of The Society (A Study At 'Kundi Bersatu' Society Simpang Teritip Sub-District West Bangka Regency).

Rezi Prayoga

ABSTRACT

REZI PRAYOGA. Village Expansion and Its Implication towords Socio-Cultural Life of the Society (A Study at 'Kundi Bersatu' Society Simpang Teritip Sub-District West Bangka Regency). (Supervised by Ibrahim and Jamilah Cholillah).

Village expansion is one of a series of regional autonomy processes to create some areas into section so that the process of governance can work effectively and efficiently. The implementation of village expansion makes the separation of society life into three administrative regions. This research aims to analyze and identify village expansion and its implication towords socio-cultural life of the society.

The theory used to analyze village expansion and its implication towords socio-cultural life of the society is theory social capital by James Coleman about relationship structure and network. Social capital is a relationship and network to tie individual relationships within a society. In other words, these relationship structure and network facilitate actor or people to be able to work together to achieve certain interests. The type and approach in this research were descriptive qualitative research using data collecting technique in the form of direct observation, unstructured interview, and documentation.

Based on the field research that shows the implementation of village expansion that happens on the society of 'Kundi Bersatu' does not have significant impact on socio-cultural life of the society. It is seen from the condition of society life before and after village expansion, where social conditions of society tend not to change, so that society life still united. It is seen from the strenght of social solidarity of the society and the custom still preserved well after village expansion. There are some factors that influence the implication of village expansion in socio cultural society life consisted of internal factor including custom factor, religion, and kinship ties. External factor consisted of geographical factor and natural resources as joint assets.

Keywords : 'Kundi Bersatu', Village Expansion, and Implication.

A. PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan salah satu rangkaian dari proses otonomi daerah untuk menciptakan suatu wilayah menjadi beberapa bagian sehingga proses pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pemekaran wilayah tidak hanya dilakukan pada tataran daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, melainkan juga termasuk wilayah desa. Soenardjo dalam Nurcholis (2011: 4), desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 mengenai Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, membuat masyarakat beserta pemerintah melakukan pemekaran wilayah desa menjadi beberapa bagian, seperti halnya Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat (Kemendagri, 2016 diakses tanggal 28 September 2016). Desa Kundi merupakan wilayah desa yang menjadi bagian dari proses pemekaran wilayah pada tahun 2009. Dalam proses pemekaran wilayah Desa Kundi dimekarkan menjadi dua desa tambahan, yaitu Desa Bukit Terak dan Desa Air Menduyung.

Karakteristik masyarakat Kundi yang beranekaragam membuat desa ini terkenal sebagai desa yang memiliki tingkat keharmonisan dan kerukunan yang sangat tinggi sehingga kehidupan masyarakat dapat bersatu. Oleh karena itu, ketika terjadinya pemekaran desa menjadi tiga dan sebagai upaya untuk merawat kebersamaannya, maka muncullah istilah ‘Kundi Bersatu’ dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat. Istilah ‘Kundi Bersatu’ sendiri merupakan wujud dari kebersamaan dan keberagaman masyarakat yang dibalut dengan nilai-nilai lokal yang masih diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat sebagai identitas lokal mereka.

Implikasi dari proses pemekaran wilayah desa, bukan tidak mungkin menjadi sebuah ancaman terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat. Bahkan proses pemekaran dapat memicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat, seperti yang terjadi

di Desa Pakraman Tamblingan dan Desa Pakraman Munduk, Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 (Koran Metro, 2016 diakses pada tanggal 30 Juli 2017). Hal ini disebabkan karena persoalan batas wilayah dan kehidupan masyarakat yang cenderung lebih mementingkan urusan wilayahnya dibandingkan dengan kepentingan bersama. Kehidupan masyarakat menjadi kurang harmonis dan ikatan-ikatan sosial mulai memudar, dikarenakan implementasi dari pemekaran wilayah menimbulkan kelompok-kelompok tertentu diantara mereka. Berdasarkan dengan kondisi tersebut, maka di lakukanlah penelitian yang berjudul pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana implikasi pemekaran desa terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ?

C. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi pemekaran desa terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat 'Kundi Bersatu' Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

D. KERANGKA TEORITIK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori modal sosial James Coleman. Menurut Coleman modal sosial sebagai aspek-aspek hubungan antar individu. Menurutnya modal sosial menjadi sebuah relasi dan jaringan untuk mengikat hubungan-hubungan individu dalam suatu komunitas masyarakat sehingga dengan aspek struktur sosial yang dimiliki dapat memfasilitasi para aktor atau orang dapat saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan tertentu (Field, 2010:33).

James Coleman mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan sikap saling percaya, membawa saluran informasi dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya (Hasbullah, 2006: 7).

Hadirnya modal sosial di dalam suatu komunitas masyarakat menjembatani individu dan kolektif, di mana modal sosial menjadi aset terpenting bagi individu dan dibangun dari sumber-sumber daya struktural sosial (Field, 2010: 40). Setiap individu dalam masyarakat berusaha mencapai kepentingan diri mereka sendiri, ketika individu menjalin kerja sama maka hal tersebut menjadi kepentingannya. Modal sosial yang dikemukan oleh Coleman ini tidak terlepas dari teori pilihan rasional, di mana individu dalam masyarakat hanya mencapai kepentingannya, ketika ada hubungan timbal balik.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi data dan fakta yang ditemukan dilapangan digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan (Rahman dan Ibrahim, 2009: 44).

Sumber data didapatkan dari data lapangan berupa hasil wawancara dan observasi, serta melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan informasi yang diperoleh dari sumber internet yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan cara menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, jumlah informan berjumlah 27 orang, yakni masyarakat ‘Kundi Bersatu’yang terlibat dalam pelaksanaan pemekaran desa. Data yang sudah diperoleh dari lapangan akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan model analisis data model interaktif dari Miles dan Hubermas dalam Herdiansyah (2009: 164), yaitu : reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

F. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pemekaran Desa

Pemekaran desa merupakan salah satu rangkaian dari otonomi daerah untuk menciptakan suatu wilayah atau daerah menjadi beberapa bagian sehingga proses otonomi daerah yang berada di wilayah pedesaan dapat berjalan secara efektif dan

efisien. Pedesaan atau lebih tepatnya desa menjadi salah satu satuan pemerintah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur wilayah dan masyarakat yang berada di dalamnya. Konsep pedesaan sendiri lebih tertuju pada kehidupan masyarakatnya yang masih bersifat sederhana dan hidup secara tradisional serta menempatkan adat istiadat sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalankan aktivitas sosial dan budaya masyarakat.Pelaksanaan pemekaran desa pada intinya akan menyebabkan terjadinya perubahan terkait dengan kemajuan di wilayah 'Kundi Bersatu' yang terdiri dari Desa Kundi, Desa Bukit Terak, dan Desa Air Menduyung. Hal ini terlihat dari kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di ketiga desa sudah mengalami kemajuan setelah dilakukan pemekaran desa, dimana telah banyak pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan infrastruktur masjid, musholla, puskesmas, posyandu, pasokan listrik PLN, dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut menjadi salah satu dampak dari pelaksanaan pemekaran wilayah yang terjadi di ketiga desa, walaupun pelaksanaan tersebut dilakukan secara sederhana dan terbatas.

2. Kehidupan Sosio-Kultural Masyarakat Sebelum Pemekaran Wilayah Desa

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayah tertentu yang hidup secara bersama dalam jangka waktu yang lama, memiliki kebudayaan yang sama, dan mempunyai kebiasaan tradisi, sikap, dan persatuan yang diikat oleh persamaan. Artinya bahwa mayarakat menjadi tempat bagi individu untuk menjalankan kehidupan sosio dan budayanya. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, sistem sosial dan budaya tidak dapat terpisahkan dalam kehidupannya, dikarenakan sistem sosial dan budaya menjadi perekat atau pengikat dalam kehidupan mereka. Terdapat beberapa sistem sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kundi sebelum terjadinya pemekaran desa adalah sebagai berikut :

a. Kuatnya solidaritas sosial masyarakat Kundi

Pada masyarakat pedesaan, konsep solidaritas sosial sendiri merupakan suatu keadaan atau hubungan antar individu maupun kelompok yang didasarkan pada perasaan atau kepercayaan yang dianut oleh anggota masyarakat secara bersama. Solidaritas masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan jauh lebih kuat

dibandingkan dengan masyarakat kota. Sebelum pelaksanaan pemekaran wilayah desa, masyarakat desa Kundi sendiri memiliki ikatan solidaritas sosial yang sangat kuat sehingga dalam menjalankan kehidupannya mereka dapat bersatu. Kuatnya solidaritas sosial masyarakat tidak terlepas dari proses interaksi sosial yang terjalin sangat baik.

Adanya keterbukaan dalam proses interaksi membuat jalinan silaturahmi dan sistem kegotongroyongan masih berfungsi dengan baik. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, nilai-nilai kebersamaan dan ikatan solidaritas masyarakat hanya dapat terwujud jika masyarakatnya saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi sosial yang terjalin dalam kehidupan masyarakat Kundi cenderung bersifat asosiatif sehingga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan aktivitas jalinan silaturahmi antar masyarakat berjalan dengan sangat baik sebagai bagian dari identitas masyarakat pedesaan yang hidup dengan basis modal sosial.

Kuatnya solidaritas sosial sebelum pemekaran wilayah desa juga terlihat dari sistem kerja sama yang terbangun dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, sistem kerja sama menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan budaya. Adanya sistem kerja sama yang terjalin dalam kehidupan masyarakat terlihat dari dari aktivitas sosial dan budaya yang masih dilakukan secara bersama seperti, membersihkan perkampungan, memperbaiki jembatan, dan membuat dodol ataupun memasang tenda. Aktivitas sosial budaya tersebut memperlihatkan bahwa setiap individu dalam masyarakat saling bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan aktivitas sosial dan budaya.

Dengan demikian, kondisi seperti ini menggambarkan berfungsinya sistem sosial dan budaya masyarakat, sehingga ikatan solidaritas terjalin sangat kuat. Sistem-sitem tersebut terbentuk melalui kegiatan dan aktivitas masyarakat seperti terjalinnya interaksi sosial antar masyarakat dan adanya sistem gotong royong. Kegiatan kemasyarakatan tersebut menggambarkan bahwa tingginya tingkat solidaritas sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kundi sebelum terjadinya pelaksanaan pemekaran wilayah desa.

b. Kuatnya adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Kundi

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, adat istiadat menjadi sebuah nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai bagian dari indentitas kehidupan mereka.

Pemaknaan adat istiadat sendiri bagi masyarakat berfungsi sebagai aturan yang berada di masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia. Munculnya adat istiadat tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilahirkan oleh leluhur dan diwariskan secara turun-temurun. Sebelum pelaksanaan pemekaran wilayah, Desa Kundi merupakan salah satu desa adat yang masih kental dengan nilai-nilai adatnya berupa tradisi yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Ada beberapa tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Kundi antara lainnya adalah :

1. Pesta Adat Kampung Kundi

Pesta Adat Kampung Kundi merupakan salah satu cara adat yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali sebagai wujud rasa syukur masyarakat terhadap tuhan dan mahluk gaib yang telah memberikan hasil panen yang melimpah. Hadirnya adat ditengah kehidupan masyarakat, menjadi suatu bentuk nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat untuk menjadi tuntunan atau pedoman dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini terlihat dari adanya pantang larang yang ditetapkan oleh dukun bagi masyarakat pada saat pelaksanaan acara tersebut, seperti masyarakat tidak boleh berkeliaran atau bepergian jauh, tidak boleh pergi ke kebun, ke laut, dan lain sebagainya, ketika masyarakat melanggar pantangan tersebut, maka akan dilakukannya sanksi adat bagi para pelanggarnya. Patuhnya masyarakat terhadap adat istiadat menjadi dogma atau doktrin yang melekat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

Masyarakat di wilayah Kundi dalam kehidupannya masih meyakini hal-hal ghaib sebagai bagian dari identitas masyarakat adat, namun agama tetap menjadi pijakan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama. Ini terlihat dari adanya khataman Quran, kawinan masal, dan sunatan masal yang masih sejalan dengan agama pada saat prosesi adat tersebut.

2. Ritual Adat Ceriak Ngelem dan Nerang

Ritual Adat Ceriak merupakan salah satu tradisi yang masih kental dengan hal-hal magis yang berhubungan dengan mahluk gaib. Pelaksanaan Ceriak sendiri terbagi menjadi dua yaitu Ceriak Ngelem dan Ceriak Nerang. Ceriak Ngelem merupakan prosesi adat yang dilakukan sebelum pelaksanaan penanaman padi dengan tujuan meminta kepada mahluk gaib untuk menjaga sawah mereka dari gangguan hama, sedangkan Ceriak Nerang merupakan prosesi adat yang dilakukan oleh masyarakat

setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang didapatkan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa pantang larang yang terdapat pada saat pelaksanaan ritual Adat Ceriak yang terdiri dari larangan untuk menebang kayu dan membunuh binatang serta tidak boleh melangsungkan pernikahan. Larangan tersebut menjadi sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Ketika masyarakat itu melanggar aturan tersebut maka akan dilakukannya sanksi adat bagi para pelanggarnya.

Beberapa perayaan adat istiadat yang telah dijelaskan diatas menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dimana masyarakat menjaga dengan baik adat istiadat yang tumbuh dalam kehidupan mereka. Adat istiadat yang dimiliki masyarakat desa Kundi hanyalah berbentuk upacara atau kegiatan adat saja, namun didalamnya terdapat nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat mengikat, sehingga mereka harus patuh terhadap larangan tersebut.

3. Kehidupan Sosial-Kultural Masyarakat 'Kundi Bersatu' Setelah Pemekaran Wilayah Desa

Implementasi dari pelaksanaan pemekaran wilayah desa secara tidak langsung menimbulkan implikasi terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Realitas yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan pelaksanaan pemekaran desa telah mengakibatkan terjadinya degradasi sosial dan budaya dalam sistem kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki rasa kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan sosial dan budaya. Bahkan pelaksanaan pemekaran desa menjadi pemicu terjadinya konflik sosial antar masyarakat, seperti terjadinya konflik wilayah dan konflik horisontal kultural di tengah kehidupan masyarakat adat Desa Pakraman pada tahun 2016 (Universitas Airlangga, 2016 diakses tanggal 30 Juli 2017).

Namun permasalahan tersebut berbeda halnya dengan masyarakat 'Kundi Bersatu' yang masih hidup dengan sistem kebersamaan dan persatuan. Masyarakat 'Kundi Bersatu' menjadi bagaian dari proses pelaksanaan pemekaran wilayah pada tahun 2009, dimana masyarakat harus terpisahkan secara administratif dan memiliki lingkungan sosial yang berbeda. Kehidupan masyarakat masih bersatu secara sosial dan budaya seperti halnya masih tergabung menjadi satu desa, padahal telah dipisahkan oleh wilayah administratif yang berbeda. Hal ini terlihat dari aktivitas kehidupan

sosial budaya masyarakat yang terdiri dari sebagai berikut :

a. Masih kuatnya solidaritas antar masyarakat ‘Kundi Bersatu’

Kehidupan masyarakat pedesaan memang memiliki sistem solidaritas yang sangat kuat dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Sistem kehidupan masyarakat yang masih tradisional menjadi salah satu indikator kuatnya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Pelaksanaan pemekaran wilayah tidak menyebabkan terjadinya penurunan solidaritas sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di ketiga tersebut. Hal ini terlihat dari proses interaksi sosial yang masih berjalan dengan baik antar setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Interaksi menjadi media paling efektif dalam menjalankan aktivitas kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar masyarakat ‘Kundi Bersatu’ memiliki garis keturunan yang sama atau masih mempunyai jalinan kekerabatan yang sangat erat, sehingga melalui proses interaksi sosial ini solidaritas sosial masyarakat setelah pelaksanaan pemekaran desa masih berjalan dengan baik.

Masih terjalinnya proses interaksi sosial membuat pelaksanaan pemekaran wilayah desa tidak berimplikasi terhadap ikatan solidaritas sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di ketiga desa, baik itu Desa Kundi, Desa Bukit Terak, maupun Desa Air Menduyung. Kehidupan masyarakat hanya dipisahkan secara administratif desa saja, melainkan secara sosial dan budaya kehidupan masyarakat dilakukan secara bersama ataupun masih bersatu.

Sejak dilakukannya pemekaran wilayah desa ikatan solidaritas sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di ketiga desa semakin kuat dan erat. Hal ini dikarenakan masih adanya sistem kerja sama yang terjalin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kerja sama tersebut terbangun melalui kegiatan atau perayaan adat seperti Sedekah kampong, acara Walimatul Syafar (Pelepasan Jamaah Haji), dan lain sebagainya.

Kerja sama yang terjalin dalam kegiatan tersebut menjadi media untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Adanya jalinan kerja sama dan proses interaksi sosial juga menjadi bagian dari aktivitas sosial yang dapat menyatukan kehidupan masyarakat pasca pemekaran desa. Pemisahan kehidupan masyarakat secara administratif pada intinya tidak berdampak sangat signifikan bagi kehidupan mereka, dikarenakan sistem sosial dalam

kehidupan masyarakat masih berfungsi dan berjalan dengan baik.

b. Masih terjaganya adat istiadat masyarakat ‘Kundi Bersatu’

Terjaganya nilai-nilai adat istiadat menjadi salah satu keunikan tersendiri bagi kehidupan masyarakat ‘Kundi Bersatu’ pasca pemekaran wilayah desa. Terjadinya pelaksanaan pemekaran wilayah tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kondisi adat masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil kondisi adat istiadat masyarakat setelah pelaksanaan pemekaran wilayah desa :

c. Masih dijalankannya Tradisi Sedekah Kampung

Pelaksanaan pemekaran wilayah desa tidak menyebakan terjadinya perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi adat istiadat masyarakat. Perayaan adat seperti Sedekah Kampung masih dijalankan oleh masyarakat secara bersama-sama, dikarenakan sebagian besar masyarakat masih patuh terhadap adat. Hanya saja terjadinya sedikit perubahan terhadap nilai-nilai adat istiadat itu sendiri, seperti tidak ada lagi sistem pantang larang yang harus dipatuhi oleh masyarakat pada saat peringatan ritual sedekah kampung.

Namun pada intinya perubahan tersebut tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang mengarah pada hilangnya identitas adat istiadat tersebut, dikarenakan masih adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan perayaan Adat Sedekah Kampung, meskipun terjadi pergeseran nilai-nilai adat terutama berkaitan dengan prosesi acara adat yang telah tergantikan dengan acara hiburan yang lebih modern atau bersifat ceremonial, sehingga acara seperti Khitanan Massal, Kawinan Massal, dan Khataman Quran Massal tidak lagi dilaksanakan.

d. Masih dijalankanya Ritual Adat Ceriak Ngelem dan Nerang

Pelaksanaan Adat Ceriak merupakan salah satu tradisi masyarakat yang dilakukan pada saat sebelum menanam padi dan setelah panen padi. Pasca pemekaran desa Ceriak masih dijalankan dengan baik oleh masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat adat. Tradisi Ceriak menjadi salah satu tradisi yang memiliki sistem pantang larang yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari adat istiadat. Saat ini pelaksanaan Ceriak tetap dijalankan oleh masyarakat, meskipun telah terjadinya pemisahan kehidupan masyarakat secara administratif.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya sedikit penurunan partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan Tradisi Ceriak, dimana saat ini Tradisi Ceriak hanya dijalankan oleh masyarakat 'Kundi Bersatu' yang memiliki garis keturunan Suku Jerieng. Tetapi hal tersebut tidak menyebakan terjadinya perubahan terhadap kondisi Tradisi Ceriak itu sendiri, sehingga pelaksanaan ritual adat masih terjaga dan berjalan dengan baik.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implikasi Pemekaran Desa Dalam Kehidupan Sosio-Kultural Masyarakat 'Kundi Bersatu'

Implikasi pemekaran desa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan terhadap proses sosial dan budaya. Masih bersatunya kehidupan masyarakat secara sosio-kultural tidak terlepas dari beberapa hal yang memperkuat kehidupan masyarakat setelah pelakasanaan pemekaran desa, sehingga kehidupan masyarakat diketiga desa masih bersatu dan terjalin dengan baik. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri dari sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosio-kultural mayarakat. Implikasi pemekaran desa tidak terlalu berdampak sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat, hal dikarenakan ada beberapa faktor yang memperkuat hubungan sosial dan budaya masyarakat, antara lainnya adalah :

1. Faktor adat istidat

Adat istidat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masih bersatunya kehidupan masyarakat 'Kundi Bersatu' pasca pemekaran desa. Masih adanya kebersamaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas atau acara adat, menjadikan implikasi pemekaran desa tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem sosial budaya masyarakat. Dikarenakan adat istiadat menjadi modal budaya yang dapat memperkuat jalinan kebersamaan dan persatuan masyarakat setelah pelaksanaan pemekaran desa.

2. Faktor agama

Agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sistem sosial dan budaya masyarakat, sehingga implikasi pemekaran desa tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat siginifikan bagi kehidupan masyarakat. Hadirnya agama dalam kehidupan manusia menjadi sebuah sistem kepercayaan yang mengelola dan mengatur kehidupan manusia, sehingga agama menjadi pedoman atau tuntunan

dalam menjalankan kehidupan sosial dan agama. Dalam kehidupan masyarakat 'Kundi Bersatu', agama menjadi sebuah nilai-nilai yang berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat pasca pelaksanaan pemekaran wilayah desa.

Masih kuatnya kehidupan agama masyarakat setelah pelaksanaan pemekaran wilayah menjadi salah satu media yang dapat memperkuat kehidupan masyarakat. Melalui sistem keagamaan proses implementasi pemekaran desa tidak menyebabkan terjadinya perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

3. Faktor hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan menjadi salah satu faktor masih bersatunya kehidupan masyarakat pasca pemekaran wilayah desa. Sebagian besar masyarakat 'Kundi Bersatu' memiliki garis keturunan yang sama atau memiliki jalinan kekerabatan yang sangat kuat. Dalam kehidupan masyarakat, ketika jalinan kekerabatan yang dimiliki sangat kuat, maka masyarakat menjadi lebih mudah dalam menjalankan kehidupan sosial dan budaya. Adanya ikatan tersebut maka kehidupan sosial budaya masyarakat setelah pemekaran desa akan terus terjalin dengan baik dan hidup secara bersama.

b. Faktor eksternal

Tidak terjadinya implikasi pemekaran desa yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat, juga disebabkan karena adanya faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor geografis

Letak geografis desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya implikasi yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat. Letak wilayah desa yang sedikit terpencil dan jauh dari kota yaitu 28,1 km membuat implikasi pemekaran desa tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun budaya, ini dikarenakan mobilitas masyarakat cenderung hanya dilakukan di seputaran wilayah desa.

Kondisi yang demikian membuat proses hubungan sosial yang terjadi antara setiap individu di dalam masyarakat hanya di lakukan di wilayah desa saja, sehingga dengan demikian jalinan kebersamaan hanya terjalin diantara masyarakat ketiga desa. Aktivitas sosial yang cenderung dilakukan di satu lingkungan sosial yang sama yaitu 'Kundi Bersatu' dapat mempupuk ikatan

solidaritas sosial yang sangat tinggi antar kehidupan masyarakat.

2. Faktor sumber daya alam sebagai aset bersama

Sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan sosio-kultural masyarakat pasca pemekaran wilayah desa. Implikasi pemekaran desa tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya peran sumber daya alam dalam menyatukan kehidupan masyarakat.

Tidak adanya aturan tertulis yang diterapkan oleh pemerintahan ketiga desa dalam pengelolaan sumber daya alam, membuat masyarakat masih diberikan kebebasan dalam mengelola sumber daya alam di ketiga desa, sehingga sumber daya alam tersebut menjadi aset bersama untuk mempersatukan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setelah pelaksanaan pemekaran wilayah desa.

3. Struktur Relasi dan Jaringan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

Hubungan teori modal sosial dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat 'Kundi Bersatu' dalam pelaksanaan pemekaran desa dan implikasinya terhadap kehidupan sosio-kultural dapat dilihat dari aktivitas sosial dan budaya masyarakat sebelum dan pelaksanaan pemekaran wilayah. Masih bersatunya kehidupan masyarakat ketiga desa, tidak terlepas dari struktur relasi dan jaringan sosial yang masih berfungsi dengan baik.

Persoalan pemekaran desa tidak menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat, dikarenakan aspek struktur sosial yang dimiliki dapat memfasilitasi hubungan individu dan kolektif, sehingga melalui tindakan yang dilakukan secara personal seperti proses interaksi sosial yang berjalan dengan baik ataupun tindakan yang dilakukan secara korporasi seperti adanya kerja sama masyarakat dalam menjaga dan menjalankan adat istiadat, maka ikatan solidaritas sosial yang dimiliki oleh masyarakat ketiga desa menjadi kuat. Hal ini dikarenakan terjadinya proses interaksi membuat adanya hubungan timbak balik antar setiap individu maupun kelompok untuk saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan tertentu yaitu bagaimana masyarakat ketiga desa untuk tetap hidup bersama dan bersatu secara sosial.

Sistem modal sosial yang dibangun oleh masyarakat masih berfungsi dan terjalin dengan baik, melalui struktur relasi dan jaringan sosial masyarakat masih bisa

menjalankan kehidupan sosio-kultural dengan nuansa kebersamaan dan persatuan. Sruktur relasi dan jaringan sosial memunculkan hubungan-hubungan individu di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat saling bekerja satu sama lain. Implikasi pemekaran desa tidak menimbulkan perubahan yang sangat siginikan dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari masih kuatnya ikatan solidaritas sosial masyarakat, dan masih terjaganya adat istiadat masyarakat, sehingga implikasi pemekaran desa tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat.

Terjadinya sedikit pergeseran terhadap nilai-nilai adat istiadat tidak terlepas dari pengaruh teori pilihan rasional, dimana individu dalam masyarakat hanya mencapai kepentingannya ketika ada hubungan timbal balik atau lebih kepada hubungan resiprositas. Bagi masyarakat adat istiadat tidak memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi lah pergeseran nilai-nilai tersebut. Tetapi pergeseran nilai-nilai tersebut tidak menghilangkan eksistensi dari adat istidat itu sendiri, dikarenakan adanya unsur-unsur modal sosial yang menjembatani individu dan kolektif dalam menjalankan adat istiadat sebagian bagian dari kebudayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari gambar 1. yaitu adanya struktur relasi dan jaringan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ‘Kundi Bersatu’ pasca pemekaran desa.

G. PENUTUP

Pelaksanaan pemekaran desa yang terjadinya pada masyarakat ‘Kundi Bersatu’ tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial-kultural masyarakat. Ini terlihat dari kondisi kehidupan masyarakat sebelum dan setelah pelaksanaan pemekaran wilayah, dimana kondisi sosial masyarakat cenderung tidak mengalami perubahan, sehingga kehidupan masyarakat masih bersatu. Hal ini terlihat dari masih kuatnya solidaritas sosial masyarakat dan masih terjaganya adat istiadat setelah terjadinya pemekaran desa. Implikasi pemekaran desa secara otomatis menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai adat istiadat, namun tidak menghilangkan eksistensi adat istidat itu sendiri.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi implikasi pemekaran desa dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor adat istidat, faktor agama. faktor hubungan

kekerabatan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor geografis, dan faktor sumber daya alam sebagai aset bersama. Hal ini lah yang kemudian membuat kehidupan sosio-kultrual masyarakat menjadi semakin kuat dan bersatu.

H. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Darma, Yoce Aliah. 2009. Analisis Wacana Kritis. Bandung : Yrama Widya.

Field, John. 2010. Modal Sosial. Bantul: Kreasi Wacana Offset.

Hasbullah, Jousairi. 2006. Sosial Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press.

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga.

Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaran Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Rahman, Bustami dan Harry Yuswadi. 2005. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jawa Timur: Kompyawisda JATIM.

Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. Menyusun Proposal Penelitian. Pangkalpinang: UBB Press.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sumber Skripsi :

Zakarudin, Anjar. 2013. Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muma. Makassar: Universitas Hasanudin.

Sumber Jurnal :

Agustina, 2015. Evaluasi Pemekaran Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga Tahun 2014. Naskah Publikasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji yang diakses tanggal 9 Oktober 2016.

Harfi, M. Zaini. 2013. Pelaksanaan Pemekaran Desa dan Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik Studi di Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Mataram yang diakses tanggal 24 September 2016.

Trisnawati, Dian. 2014. Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Bintan Timur. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji yang diakses tanggal 8 Okober 2016.

MENGEKSPLORASI KEARIFAN LOKAL: BERTINDAK LOKAL, BERPIKIR GLOBAL

Oleh: Ranto, S.IP., M.A

A. Pendahuluan

Kearifan Lokal yang Tersisa

Jika anda berpergian menuju wilayah Bangka Barat, jangan lupa berkunjung ke Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip. Sebuah desa yang kaya potensi lautnya, seperti cumi kering, ikan labak, terasi, dan yang paling terkenal adalah ikan teri nasinya. Air Nyatoh juga lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai Desa Seribu Bagan, karena di desa ini sepanjang perairan lautnya beberapa kilometer terdapat lebih dari 200 bagan.

Selain hasil lautnya, desa ini juga dikenal sebagai salah satu daerah surga buah durian yang ada di Bangka Barat. Bahkan, ketika musim durian tiba, desa ini memiliki kebiasaan yang disebut oleh masyarakat lokal sebagai "ngedamber durin". Desa ini sekaligus memiliki garis pantai yang panjang, cukup indah untuk dijadikan tempat istirahat bersama keluarga. Saya cukup sering berkunjung ke desa ini, sehingga nyaris hapal seluk beluk yang ada di desa Air Nyatoh.

Ketika kita mulai melewati rumah terakhir menuju kawasan pantai, terlihat pondok-pondok nelayan lokal berbaris yang memberikan kesan tertata rapi. Jika anda datang di pukul 06.00 pagi di musim melaut (bulan April-September) biasanya perahu nelayan mulai menepi membawa hasil tangkapannya setelah semalaman berada di bagan untuk mencari ikan, cumi dan lain sebagainya. Lalu lalang masyarakat lokal seperti tak ada hentinya untuk mengangkut hasil laut yang didapatkan, mulai dari pengepul lokal, hingga pembeli perseorangan dari berbagai desa yang ada disekitar Kabupaten Bangka Barat.

Namun, jika anda datang disiang hari, maka pemandangan di halaman-halaman depan, samping dan belakang dekat pondok–pondok nelayan berhamparan jenis ikan, cumi dan hasil laut lainnya yang telah direbus kemudian dijemur hingga kering.

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya di hari Rabu minggu terakhir bulan Safar 2016, di Kecamatan Simpang Teritip di Desa Air Nyatoh, dilaksanakan upacara tradisional (adat) Rebu Kasan. Perayaan

Rebu Kasan ini dimaknai oleh masyarakat setempat sebagai wujud syukur atas berlimpahnya hasil laut yang memang dilakukan secara turun temurun. Selain ungkapan rasa syukur, Rebu Kasan sekaligus juga menjadi ritual doa untuk meminta kepada sang pencipta agar hasil tangkapan ikan di tahun mendatang semakin berlimpah.

Pelaksanaan Rebu Kasan ini selalu dikaitkan dengan pentingnya peran laut bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Oleh karenanya, satu pesan penting yang disampaikan oleh tradisi Rebu Kasan ini adalah: menjaga ekologi laut. Tak mengejutkan jika masyarakat di Desa Air Nyatoh ini menolak keras kehadiran aktifitas pertambangan timah di laut. Hal ini penting karena masyarakat di Air Nyatoh tidak ingin termarginalkan oleh aktifitas pertambangan laut yang merugikan secara material bagi nelayan lokal di masa mendatang.

Sederhananya, jika sistem ekologi di laut rusak oleh aktifitas pertambangan maka tradisi Rebu Kasan sudah tidak memiliki makna apapun. Seperti yang telah disebutkan dibagian paling awal, perayaan Rebu Kasan sebagi bentuk suka cita karena laut telah memberikan hasilnya yang berlimpah bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

B. Pembahasan

Kearifan Lokal sebagai Penyelaras Kehidupan

Banyak pihak meyakini bahwa kearifan lokal atau yang populer disebut dengan local wisdom menjadi petunjuk yang bijaksana dalam menyeimbangkan kehidupan sosial di masyarakat lokal. Mengutip Edi Santoso menyebutkan bahwa kearifan lokal dipahami secara umum sebagai gagasan-gagasan yang sangat lokalitas yang bernilai baik, penuh kearifan sekaligus bersifat bijaksana yang melekat, diyakini dan ditaati oleh masyarakat setempat. Masih menurut Edi Santoso, dalam sebuah kearifan lokal itu mengandung kearifan budaya lokal yang diartikan sebagai bagian dari pengetahuan lokal yang bersatu dengan nilai-nilai kepercayaan, budaya, norma yang diaktualisasikan dalam tradisi dan mitos dalam jangka waktu berkepanjangan.

Dalam sebuah kesempatan, Francis Wahyono (2005)—seperti dikutip oleh Edi Santoso—menyebutkan bahwa kearifan lokal itu merupakan wujud kepandaian dalam membuat dan menjalankan strategi-strategi pengelolaan alam semesta untuk

menjaga kesimbangan ekologis yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Tak hanya itu, kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, lanjut Francis Wahyono, kearifan lokal dapat menjadi religi (kepercayaan)tetapi sampai pada norma, tingkah laku dan tindakan keseharian maupun penentuan peradaban masa depan.

Oleh karenanya, kembali pada konteks tradisi Rebu Kasan di Desa Air Nyatoh merupakan pengejewantahaan makna untuk melestarikan ekosistem di laut. Jika kita telusur bentuk eksploitasi sumber daya yang ada di laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Air Nyatoh masih mempertahankan proses yang tradisional. Misalnya, nelayan di sana dilarang keras melakukan aktifitas pengeboman di laut untuk menangkap ikan. Selain itu, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut juga tidak diperkenankan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Tentu saja, fenomena demikian menegaskan kepada kita bahwa pola-pola alat produksi yang digunakan masyarakat setempat untuk mengeksploitasi hasil laut seperti mencari ikan misalnya masih mempertimbangkan dan mementingkan kelestarian ekosistem di laut. Kondisi demikian tentu berbeda dengan masyarakat di perairan lainnya seperti di Dusun Selindung, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok yang tidak gigih manjaga kelestarian lautnya.

Tidak ada yang bisa membayangkan jika masyarakat Air Nyatoh yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan lebih memilih cara hidup pragmatis dalam mengeksploitasi lautnya untuk kepentingan jangka pendek dengan menukarkan kepentingan jangka panjang. Tak mengherankan di sebuah desa yang menamakan dirinya dengan sebutan BALER (Bersih Aman Lestari Elok dan Rapi) ini masyarakatnya masih memegang teguh tradisi kelautan dengan melekatkan pada kebudayaan maritim. Di desa ini, kita kesulitan menemukan lubang-lubang penggalian timah.

Berkah dari Kepandaian Menjaga Kearifan Lokal

Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai Desa Mandiri Tahap II Tahun 2014 ini memang terkenal dengan nelayan bagannya. Hampir setengah dari kepala keluarga di Air Nyatoh memiliki bagan sebagai sarana mata pencahariannya. Berdasarkan pengakuan tokoh masyarakat setempat, yakni Arso menyebutkan bahwa di bulan April sampai September setiap

bagan bisa memperoleh lima belas sampai dua puluh kilogram Teri Nasi dalam sekali operasional.

Pengakuan lainnya juga disampaikan oleh Rosmawati yang menyampaikan bahwa setiap hari usaha yang dilakukannya rata-rata mengelolah berbagai jenis ikan menjadi ikan asin sekitar 800 kilogram. Bahkan, sewaktu musim ikan teri tiba bisa menghasilkan dua ton per hari. Berbagai olahan ikan yang didapat masih diproses secara tradisional dan alami tanpa pengawet atau bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan catatan statistik Kabupaten Bangka Barat angka produksi perikanan lautnya pada tahun 2014 mencapai 12.653,08 Ton dengan nilai mencapai Rp. 433,57milyar, yang mana sejumlah 2.511,50 Ton yang bernilai Rp. 70,98 milyar disumbangkan dari Kecamatan Simpang Teritip. angka ini merupakan rekor tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Bangka Barat.

Cerita-cerita yang telah disebutkan menunjukkan bahwa jika kita piawai dalam mengelola kehidupan yang selaras dan harmoni dengan lingkungan maka keuntungan ekonomis kemudian selalu mengikuti. Tak mengherankan, jika masyarakat Air Nyatoh tidak terlalu tergoda untuk mencari pekerjaan lain di daerah yang lainnya selain kegiatan yang berhubungan dengan laut dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dari Kampung Menuju Pentas Dunia: Mungkinkah?

Selama ini hasil tangkapan laut yang diperoleh dari aktifitas menggunakan jaring atau pukat, dan perangkap bagan yang dimiliki oleh nelayan lokal. Meskipun dengan cara yang cukup sederhana, perolehan hasil tangkapan ikan masyarakat Air Nyatoh mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Bangka Belitung. Bahkan, ikan teri nasi yang identik dengan daerah ini diminati oleh masyarakat di luar Bangka Belitung seperti Palembang. Hanya saja, produk yang dioleh dari hasil tangkapan laut di desa ini masih belum variatif.

Padahal, jika dicermati kondisi kekinian, perolehan hasil tangkapan nelayan yang telah dioleh dalam bentuk makanan seperti kerupuk, getas, kemplang, cumi kering, ikan asin, rusip dan terasi sangat diminati oleh pebisnis internasional. Menurut Sarjulianto , produk olahan ikan yang dihasilkan masyarakat di Bangka Belitung diminati oleh masyarakat Eropa, Afrika, dan Asia karena memiliki cita rasa yang khas dan berkualitas tinggi. Masih menurutnya, pernah pihak pemerintah

daerah menolak kerjasama dengan pengusaha asal Yaman untuk mengekspor hasil olahan laut dengan minimal produksi satu ton perbulan karena tidak bisa menjamin dapat memenuhi permintaan tersebut.

Padahal, di tahun 2014, produksi pengolahan hasil perikanan di Bangka Belitung mencapai 73,103 Ton. Hasil yang dihasilkan dengan sejumlah ini ternyata hanya cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat lokal dan sekitarnya saja. Melihat kondisi demikian, rencana kerjasama dengan pengusaha dari Yaman tadi terpaksa dibatalkan mengingat pegiat olehan makanan ikan di Bangka Belitung belum mampu memproduksi jumlah yang diinganken oleh pihak investor tadi.

C. Penutup

Selama ini kita terlalu mengabaikan potensi-potensi nilai kearifan lokal yang ada untuk dijadikan kekuatan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Padahal, nilai kearifan lokal yang selama ini melalang buana dalam keseharian belum kita anggap sebagai hal yang penting, tak saja penting bagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ternyata juga sangat menentukan arah peradaban kemanusiaan di masa mendatang.

Refrensi:

Edi Santoso yang bertemakan: "Revitalisasi dan Eksplorasi Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa" tahun terbit dan nama jurnal penerbitnya belum berhasil saya ketahui.

https://m.tempo.co/read/news/2015/10/10/090708266/perajin-ukm-babel-kewalahan-penuhi-ekspor-produk-olahan-ikan. Diakses pada 18 Oktober 2016, jam 12.30 wib

Tabloid Sejiran Setason, "Desa Seribu Bagan" dalam Vol. VIII Edisi 1 Tahun 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Upacara Adat Bangka Belitung, 2015